

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK – HAK NARAPIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANGERANG**

TESIS

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM**

**DINA MARTINA NAINGGOLAN
0606005006**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ILMU HUKUM
JAKARTA
AGUSTUS 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Dina Martina Nainggolan

NPM : 0606005006

Tanda Tangan : 

Tanggal : 28 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Dina Martina Nainggolan
NPM : 0606005006
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Hak – Hak Narapidana Anak di Lembaga
Pemasyarakatan Anak Tangerang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bahan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.



Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H, M.A.



Penguji : Dr. Rudy Satriyo, M, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Juli 2008

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji dan syukur Penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H, M.A. sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia dan sebagai Ketua Tim Penguji;
2. Dalam kesempatan ini disampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada Ibu Dr. Surastini, S.H, M.H. yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini;
3. Dalam kesempatan ini disampaikan penghargaan dan terima yang tulus kepada Dosen penguji, yaitu : Dr. Rudi Satrio, S.H., M.H. Prof, H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A;
4. Para staf Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia;
5. Pihak petugas LAPAS Anak Pria Tangerang dan petugas LAPAS Anak Wanita
6. Kasubag Humas Dirjen Pemasarakatan, Bapak M. Akbar Hadiprabowo, S.H, M.H. yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan;
7. Kepada Ayah tercinta Drs. Romulus Nainggolan dan Ibunda tercinta dr. Rumia Situmorang, serta abang – abang dan adik – adikku tercinta dr. Yohannes Febru Nainggolan, dr. Humuntal Budi Satria Nainggolan, Dodo Carolina Nainggolan, dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan;
8. Sahabat yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Agustus 2008

Penulis



(Dina Martina Nainggolan)



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Martina Nainggolan
NPM : 0606005006
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Hak – Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang”.


Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juli 2008

Yang menyatakan


(Dina Martina Nainggolan)

ABSTRAK

Nama / NPM : Dina Martina Nainggolan / 0606005006
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Hak – Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang

Pemahaman Konsep Pemasyarakatan sampai saat ini masih tetap dianggap hanya sebagai hukuman. Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman tidak dapat melindungi derajat kemanusiaan serta tidak dapat mengedepankan perlindungan hak – hak Narapidana Anak. Hal ini terlihat dari banyaknya penyimpangan – penyimpangan yang terjadi di sebahagian besar Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam pelaksanaan hak – hak Narapidana Anak. Penelitian ini mempunyai 3 (tiga) permasalahan, yaitu : bagaimana pelaksanaan hak – hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, kendala – kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan hak – hak Narapidana Anak, dan bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (penelitian kepustakaan) dan Empiris (penelitian lapangan).

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan Anak yaitu untuk merehabilitasi dan meresosialisasi Narapidana Anak berdasarkan nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila, masih jauh dari cita – cita yang diharapkan. Hal ini dikarenakan minimnya kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarana pembinaan, serta minimnya dukungan dari keluarga dan masyarakat serta instansi pemerintah yang lain. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyarankan bahwa jika ingin menerapkan pemasyarakatan sebagai tujuan pemidanaan, yang memandang Narapidana Anak sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat maka infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan Anak harus ditingkatkan secara maksimal.

Kata kunci : Perlindungan, Hak – Hak Narapidana Anak

ABSTRACT

Name / NPM : Dina Martina Nainggolan / 0606005006
Study Program : Post Graduate Program on Law and Criminal Justice System
The Title : Legal Protection on The Rights of Child Convict in Tangerang Children Correction Services

Rehabilitation Concept understanding up until now is still considered as a penalty only. Children Correction Services as the spearhead on the implementation of care basis has not been able to protect the humanity level as well as not able to prioritize the Child Convict's rights. This is seen from the many deviations occurring in the majority of Children Correction Services on the performance of Child Convict's rights. This research has 3 (three) problems, they are : how the Child Convict's rights implementations in Tangerang Children Correction Services, what are the obstacles found in the Child Convict's rights implementation, and what is the role of Children Correction Services in manifesting the objectives of Criminal Justice System. This research uses normative research method (library research) and empirical research method (field research).

The conclusion from this research is that the main objective of Children Correction Services to rehabilitate and re-socialize Child Convicts based on the values contained in Pancasila is still far from the expected aims. This is resulted from the lack of infrastructures supporting the facilities and infrastructures for the care as well as the lack of supports from the family and society also from other governmental institutions. Based on the above mentioned descriptions, therefore the writer recommends that if we do want to apply the rehabilitation as the objective of this criminal punishment, considering the Child Convicts as God's creature, individual and member of society, then the infrastructures of this Children Correction services must be improved to its maximum measure.

Keyword : Protection, The Childs Convict's Rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kerangka Teori	11
E. Kerangka Konseptual	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB 2 : PEMIDANAAN, PEMBINAAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM HAK – HAK NARAPIDANA ANAK	
A. Kebijakan Kriminal	
1. Pengertian	19
2. Ruang Lingkup	
a. Kebijakan Kriminal Penal	22
b. Kebijakan Kriminal Non Penal	28
B. Ruang Lingkup Pidanaan	
1. Tujuan Pidanaan	30
2. Sistem Pidanaan	
A. Sistem Kewenangan	46
B. Sistem Masyarakat	54
C. Sistem Masyarakat Baru	70
C. Pola – Pola Pembinaan Anak Didik Masyarakat	
1. Ruang Lingkup Pembinaan Anak Didik Masyarakat	86
2. Tahap – Tahap Pembinaan Anak Didik Masyarakat	88
3. Wujud Pembinaan Anak Didik Masyarakat	89
4. Perawatan Anak Didik Masyarakat	90
5. Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Anak Didik Masyarakat	93

6. Pengakhiran Pembinaan	96
--------------------------------	----

D. Perlindungan Hukum Hak – Hak Narapidana Anak	97
---	----

BAB 3 : IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HAK – HAK NARAPIDANA ANAK di LAPAS ANAK PRIA TANGERANG dan LAPAS ANAK WANITA TANGERANG

A. Lokasi Penelitian	
A.1. Gambaran Umum Kondisi LAPAS Anak Pria Tangerang dan LAPAS Anak Wanita Tangerang	110
A.2. Kapasitas Penghuni LAPAS Anak Pria Tangerang dan LAPAS Anak Wanita Tangerang	116
B. Implementasi Pelaksanaan Hak – Hak Narapidana Anak di LAPAS Anak Pria Tangerang dan LAPAS Anak Wanita Tangerang...	118
C. Kendala – Kendala yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak	146
D. Peran Serta LAPAS Anak Dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Peradilan Pidana	152

BAB 4 : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	155
B. Saran	156

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kriminalitas tidak dapat dihindari dan memang selalu ada. Masalah kriminalitas ini berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu teknologi (IPTEK), kemajuan budaya, perkembangan penduduk, dan perkembangan pembangunan (modernisasi). Akibat pengaruh dari kemajuan dan perkembangan tersebut, bukan hanya orang dewasa baik pria maupun wanita, tidak jarang anak – anak juga melakukan pelanggaran norma terutama norma hukum. Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat.

Makin tingginya tingkat kenakalan anak – anak yang menjurus pada perilaku kriminal mengakibatkan bertambahnya anak – anak yang terjebak dalam konflik hukum. Antisipasi terhadap kenakalan anak – anak yang menjurus pada perilaku kriminal dapat dilakukan diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui pencegahan hukum. Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anak - anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana dan pada akhirnya harus menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, merupakan tindakan yang represif.

Tercatat tahun 2007, terdapat 127.995 penghuni Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Jumlah ini terdiri dari 54.309 tahanan; 73.686 Narapidana, terdiri dari 4.301 jumlah Anak Didik Pemasyarakatan, 6.216 jumlah narapidana wanita dan 63.169 narapidana dewasa.¹

¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM RI

Melihat cukup banyaknya jumlah anak yang berkonflik dengan hukum, maka sangat diperlukan peranan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai wadah bagi Narapidana Anak untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh pelbagai pembinaan dan ketrampilan.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Ada beberapa tujuan yang hendak di capai dari Sistem Peradilan Pidana (SPP), yaitu:²

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia setelah berlakunya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memiliki empat sub sistem, yaitu : Kepolisian, yang secara administratif di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan; Kejaksaan, di bawah Kejaksaan Agung; Pengadilan, yang secara fungsional berdiri sendiri namun secara administratif di kendalikan oleh Departemen Kehakiman dan secara Yudikatif diarahkan oleh Mahkamah Agung, dan terakhir (Lembaga) Pemasyarakatan yang berada dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, dan juga merupakan potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa. Ketika seorang anak berkonflik dengan hukum dan akhirnya di vonis oleh pengadilan untuk dibina di LAPAS Anak, maka disinilah letak pentingnya LAPAS Anak sebagai salah satu sarana bagi

² Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm 84 - 85.

perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.

Masalah perlindungan hukum dan hak – haknya bagi anak– anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak – anak Indonesia. Agar perlindungan hak – hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Sebagai bentuk implementasi usaha perlindungan hak – hak anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah turut serta menandatangani Konvensi tentang Hak – Hak Anak (*Convention On The Rights Of Childs*) Resolusi No. 109 Tahun 1990, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990.³

Lebih lanjut pemerintah juga mengaturnya dalam berbagai peraturan perundang – undangan, antara lain Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Melalui undang – undang ini diatur perlakuan khusus (hukum acara) terhadap anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak; pembedaan ancaman pidana bagi anak, yang penjatuhan pidananya paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Dalam undang – undang ini juga diatur mengenai batas usia dalam pemidanaan anak yaitu bagi anak yang masih berumur 8 tahun sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan. Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang No. 3 Tahun 1997, menentukan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal. ialah :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;

³ UNICEF, *Konvensi Hak Anak*.

- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Hanya anak yang telah berusia di atas 12 tahun sampai dengan 18 tahun yang dapat dijatuhi pidana.⁴

Perlakuan – perlakuan khusus yang diberikan oleh undang– undang ini dimaksudkan agar perkembangan fisik, psikologis, maupun sosial si anak tidak terganggu. Oleh karenanya undang –undang ini dapat dijadikan landasan bagi para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, LP) dalam menangani perkara pidana anak.

Sebelum lahir Undang – Undang No. 3 Tahun 1997, pada tahun 1979 telah ada undang – undang yang mengatur kesejahteraan anak, yaitu undang – undang No. 4 Tahun 1979. Tentu saja aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikan penegasan Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 (Pasal 6) sebagai berikut :

1. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengantisipasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
2. Pelayanan dan asuhan tersebut juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan Hakim.⁵

Namun pada prakteknya, masih banyak aparat penegak hukum yang tidak mengindahkan undang - undang ini dalam menangani perkara pidana anak. Satu contoh kasus yang dialami oleh seorang bocah bernama Muhammad Azwar atau Raju. Kasus ini mencuat ke publik ketika Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat cabang Pangkalan

⁴ Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

⁵ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika. hlm 4.

Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Tiurmaida H. Pardede mengeluarkan surat perintah penahanan bocah tersebut dan menggabungkannya dengan tahanan orang dewasa.⁶

Jika dilihat dari Pasal 60 Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ditegaskan bahwa seorang anak harus ditempatkan di Lapas Anak. Hal senada ditegaskan pula dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa penempatan Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan di Lapas Anak yang terpisah dari orang dewasa. Mereka dipisah – pisahkan sesuai dengan statusnya yaitu : Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil yang kesemuanya disebut Anak Didik Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan ini sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penularan kejahatan dari orang dewasa terhadap anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.⁷

Pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok merupakan salah satu sarana yang efektif untuk membina narapidana. Fungsi pemidanaan ini bukan semata – mata sebagai pembalasan dendam atau sebagai efek penjeraan, namun yang terpenting adalah upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial; pemberian bimbingan dan pengayoman agar mereka menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

Berbicara mengenai pemidanaan, maka seyogianya dikaitkan dengan nilai – nilai sosial budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat dan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila agar mempunyai dampak positif bagi terpidana dan masyarakat.

Menurut Prof. Muladi dan Prof Barda Nawawi Arif, dasar – dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu :

- (1). Teori Absolut / pembalasan (*retributive theory, vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini tujuan pidana adalah semata – mata untuk pembalasan. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana – sarana

⁶ www.hukumonline.com, Komnas PA dan KY Investigasi Kasus Peradilan Raju, 27 Februari 2006.

⁷ Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm 56.

untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pidana merupakan *pencelaan yang murni* dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali dipelanggar.

(2). **Teori Relatif / tujuan** (*Social Defence Theory, Utilitarian theory, reductive, doeltheorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, namun hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar pembalasan atau pengimbalan kepada seorang pelaku kejahatan, tetapi mempunyai tujuan – tujuan yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran menurut teori relatif, terletak pada tujuan pidana yang diputuskan bukan karena orang tersebut jahat melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.⁸

Pada prinsipnya dalam Hukum Pidana Indonesia, tujuan pemberian sanksi pidana berfungsi untuk membina para pelanggar hukum dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. **Pandangan dan pemahaman** ini sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang terkandung dalam Pancasila yang menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan.

Sedangkan menurut Muladi bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas :

1. pencegahan (umum dan khusus)
2. perlindungan masyarakat
3. memelihara solidaritas masyarakat

⁸ Mompang L. Panggabean, 2005, *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*, Jakarta : UKI Press, hlm 55-56.

4. pengimbangan / perimbangan.⁹

Hingga saat ini tidak semua propinsi di Indonesia memiliki Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berdasarkan sumber dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Menurut Departemen Kehakiman dan HAM tahun 2008, tercatat bahwa terdapat 16 Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia. Sebagai perbandingan, di seluruh Indonesia terdapat 2 Lembaga Pemasyarakatan Pemuda; 137 Lembaga pemasyarakatan Dewasa. Kurangnya LAPAS Anak ini menyebabkan sejumlah LAPAS Anak kelebihan kapasitas, sehingga mengakibatkan sejumlah anak yang dipidana bercampur dengan narapidana remaja dan narapidana dewasa.¹⁰

Satu gambaran mengenai kondisi LAPAS Anak di Indonesia yaitu kondisi bangunan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Medan yang benar – benar sangat memprihatinkan dan melebihi kapasitas dan tidak layak dijadikan tempat kamar tahanan bagi anak. Daya tampung napi di Lapas Anak itu hanya mencapai 200 orang, namun saat ini dihuni sebanyak 423 napi.¹¹

Selain kondisi bangunan LAPAS yang memprihatinkan, kerap pula terjadi bentuk – bentuk penekanan, pemerasan, penganiayaan bahkan perlakuan tidak senonoh yang dialami oleh Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan LAPAS, contoh kasus terjadinya penganiayaan di penjara anak Pondok Bambu, Jakarta dan di penjara Yogyakarta, banyak anak – anak diduga telah dipukuli oleh polisi atau tahanan lainnya selama dalam tahanan polisi. Bahkan pemukulan itu seringkali terjadi dengan sepengetahuan aparat polisi. Sedangkan di penjara anak di Kutoarjo, manajemen penjara mengakui adanya perlakuan hukuman tersebut secara rutin.¹²

⁹ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, hlm 61.

¹⁰ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM RI

¹¹ Jumat 10 Desember 2004, *Kondisi LP Anak Medan Memprihatinkan*, www.kompas.com.

¹² Mardhiah Sari, 24 November 2007, *Perlakuan Pada Anak di LP Memprihatinkan*, www.detiknews.com.

Seringnya Narapidana Anak mendapatkan perlakuan yang tidak layak membuktikan bahwa pemerintah kurang memperhatikan hak – hak asasi narapidana anak tersebut. Padahal Menurut **Mardjono Reksodiputro**, Hak Asasi Manusia merupakan hak – hak yang demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak – hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*). Oleh karena itu pula dikatakan bahwa hak – hak tersebut adalah tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*).¹³

Melihat situasi dan kondisi yang demikian maka tidak salah stigma masyarakat bahwa LAPAS sebagai pusat latihan untuk para penjahat agar terlatih melakukan tindak kriminal akan terus melekat. Penjara bukannya memperbaiki kelakuan si anak tapi malah mendidik mereka menjadi lebih buruk karena mereka akan mempelajari bentuk – bentuk kejahatan baru lainnya. Untuk menggambarkan keadaan diatas, **Edwin H. Sutherland** (1978), mengembangkan *Teori Differential Association*, yang mengatakan bahwasanya tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim. Dalam mempelajari tingkah laku kriminal tersebut, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi / dorongan atau alasan pembeda.¹⁴ Karena itu jika semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, maka akan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar – benar menjadi nakal dan kriminal.

Dari kondisi – kondisi yang demikian, dapat dilihat bahwa LAPAS kurang memberikan perlindungan hukum terhadap hak – hak Narapidana Anak tersebut. sehingga

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia*, Op.cit, hlm 7.

¹⁴ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1999, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm 45.

tidak menutup kemungkinan tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu merehabilitasi dan meresosialisasikan Anak Didik Pemasarakatan tidak dapat terwujud.

Anak sebagai generasi penerus memerlukan pembinaan baik untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik ingin mengkaji permasalahan ini kedalam karya tulis ilmiah berupa tesis dengan judul :

**Perlindungan Hukum Hak – Hak Narapidana Anak
di Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang**

B. RUMUSAN MASALAH

Menghukum anak, menurut Undang – Undang Perlindungan Anak (UUPA) sebenarnya merupakan bagian dari upaya untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik. Selain itu, tindakan menghukum anak ditujukan pula untuk mengembangkan diri anak menjadi anggota masyarakat yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual.

Salah satu lembaga yang berperan dalam pembinaan terhadap anak yang terlibat dalam tindakan kriminal adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak. Oleh karenanya diperlukan peran serta Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana yaitu Resosialisasi dan Rehabilitasi, disamping melindungi hak – hak Narapidana Anak.

Berhubungan dengan masalah utama itu, maka pertanyaan penelitian yang **memfokuskan** tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak – hak Narapidana Anak selama di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak?
2. Kendala – kendala apakah yang ditemukan dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak?
3. Bagaimanakah peran serta Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak – hak Narapidana Anak selama di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak.
2. Untuk mengetahui kendala – kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran serta Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.

D. KERANGKA TEORI

Tindakan kenakalan / kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan hasil dari pengaruh dari berbagai faktor yang ada di sekitar tumbuh kembang anak, yaitu keluarga dan masyarakat. Antisipasi terhadap kenakalan anak – anak yang menjurus pada perilaku kriminal dapat dilakukan dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui pencegahan hukum. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anak - anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana dan pada akhirnya harus menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, merupakan tindakan yang represif.

Pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai – nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Disinilah fungsi lembaga pemasyarakatan (anak) sangat diperlukan sebagai tempat untuk mencapai tujuan diatas melalui pendidikan / ketrampilan, rehabilitasi dan reintegrasi.¹⁵

¹⁵ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm 103

Menurut Dr. Sahardjo, S.H, untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan.

“bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman ini nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara... Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan... Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat”.¹⁶

Berbicara tentang pembinaan narapidana (anak) di Indonesia, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari mekanisme pembangunan serta kondisi dan pola berpikir masyarakat. Disinilah diperlukan keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat untuk membantu pemerintah dalam usaha mengembalikan narapidana ke jalan yang benar sebab bagaimanapun narapidana juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri.

Sejauh mana tanggung jawab masyarakat terhadap narapidana, R.A Koesnoen menulis sebagai berikut :

“Masyarakat harus menampung para narapidana yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, hingga dapat menghadapi segala kesulitan hidup bermasyarakat dengan tabah, aman, tenteram, dan tenang. Jadi usaha politik kriminal harus diselenggarakan secara bersambung, yang semuanya merupakan satu kesatuan gerak yang padat berdasarkan satu asas dan menuju ke arah satu tujuan, mulai dari usaha Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kepenjaran, dan akhirnya oleh masyarakat sendiri”.¹⁷

¹⁶ Sahardjo, “Pohon Beringin Pengayom Hukum Pancasila”, Pidato Pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963 di Istana Negara, Universitas Indonesia, hlm 8 dan 15.

¹⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara...*, Op.cit, hlm 75

Perlunya program pembinaan narapidana yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat juga dikemukakan oleh Soeroso sebagai berikut :

"Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integrasi menuju ke tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, ketrampilan, sedapat mungkin juga finansial dan materiil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna".¹⁸

E. KERANGKA KONSEPSIONAL

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
2. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. (UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM).
3. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. (UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).
4. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. (UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

¹⁸ Ibid

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara.
(UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
7. Hak Anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
(UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM).
9. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan. Ini cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
(UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).
10. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara *pembinaan* warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
(UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).
11. Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah unit pelaksana pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina anak negara.

(Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan).

12. Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang menangani pembinaan klien pemasarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak negara yang mendapat cuti menjelang bebas serta anak negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.

(Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan).

13. Warga Binaan Pemasarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan.
(Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan).

14. Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) adalah sebuah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana, anak negara atau anak sipil, dan klien pemasarakatan.

(Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan).

F. METODE PENELITIAN

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁹

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁰ Di dalam penelitian hukum ini, data sekunder mencakup :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
 - b. Undang - Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyawaratan.
 - c. Peraturan-peraturan lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu :
 - a. Berbagai literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini;
 - b. Hasil seminar dan makalah lainnya yang berkaitan dengan ini;
 - c. Berbagai artikel yang termuat dalam surat kabar.
3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dalam hal ini adalah kamus hukum dan kamus bahasa Inggris – Indonesia.

¹⁹ Moh. Nasir, 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 63

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1 Cet.10, Jakarta : Rajawali Press, hlm 3.

Dalam rangka memperoleh data yang akurat untuk penulisan tesis ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan berupa studi dokumen dengan mempelajari, menganalisa dan mengkaji literatur-literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Disamping itu juga menggunakan multi media lainnya seperti internet.

2. Penelitian Lapangan

Penulis hanya mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan keterbatasan biaya. Disamping itu, menurut penulis kondisi di kedua LAPAS dapat mewakili kondisi LAPAS Anak lainnya.

Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai 6 Narapidana Anak di LAPAS Anak Pria Tangerang, dan 5 Narapidana Anak di LAPAS Anak Wanita Tangerang, serta petugas LAPAS Anak. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan – pertanyaan yang telah disusun dalam pedoman wawancara. dan untuk menunjang keakuratan data, maka penulis mengadakan penelitian dan pengamatan langsung ke LAPAS Anak Pria Tangerang dan LAPAS Anak Wanita Tangerang kurang lebih selama 1 ½ (satu setengah bulan).

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan berisi tentang, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum mengenai Kebijakan Kriminal, Sistem Pemidanaan di Indonesia, Perlindungan Hukum Hak – Hak Narapidana Anak, Pola- Pola Pembinaan Narapidana Anak.

Bab III Hasil analisis bagaimana pelaksanaan hak – hak Narapidana Anak di LAPAS Anak, kendala – kendala apa yang ditemukan dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana Anak di LAPAS Anak, serta bagaimana peran serta LAPAS Anak dalam mewujudkan tujuan SPP dengan meneliti 2 (dua) Lapas Anak.

Bab IV Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran

Daftar Kepustakaan

Lampiran

BAB 2

PEMIDANAAN, PEMBINAAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM HAK – HAK NARAPIDANA ANAK

A. KEBIJAKAN KRIMINAL


1. PENGERTIAN

Setiap masyarakat yang teratur dengan pola hubungan yang tetap antar anggotanya adalah masyarakat yang mempunyai tujuan. Banyak cara atau sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat. Salah satunya dengan menggunakan sarana hukum (pidana). Menurut pandangan umum yang berlaku, hukum pidana merupakan sarana atau alat yang digunakan suatu negara untuk menjaga keutuhan masyarakat hukum. Untuk itu suatu kebijakan kriminal dijalankan melalui peraturan perundang – undangan dan keseluruhan fungsi aparaturnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan) yang bertujuan sebagai upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi pada hakikatnya, kebijakan kriminal bertujuan untuk, di satu pihak mengurangi keinginan atau sekurang – kurangnya mengecilkan *had discourage* pelanggaran aturan pidana, dan di lain pihak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Secara teoritis, Prof. Sudarto membagi pengertian politik kriminal (kebijakan kriminal) dalam 3 (tiga) pengertian. **Pertama**, dalam pengertian sempit, politik kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. **Kedua**, dalam pengertian lebih luas, politik kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya, termasuk cara kerja pengadilan dan polisi. **Ketiga**, dalam pengertian paling luas, politik kriminal adalah keseluruhan kebijakan

yang dilakukan melalui peraturan perundang – undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma – norma sentral dari masyarakat.¹

Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian *social policy*, sekaligus tercakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.² Secara skematis, hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :³



Bertolak dari konsep pemikiran dan kebijakan yang integral maka ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana. Kedua hal itu adalah : (1). Perlu adanya pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal; dan (2). Perlu adanya pendekatan nilai dalam penggunaan sanksi pidana.⁴

¹ IS. Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, hlm 5

² Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 29-30

³ Ibid, hlm 2,3


⁴ IS Heru Permana, *Politik Kriminal Op.cit*, hlm 7

Sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat mengejawantah dalam pelbagai bentuk, sebagai berikut :

1. Bersifat represif yang menggunakan sarana penal. yang sering disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal justice System*). Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi;
2. Berupa usaha – usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal);
3. Mendayagunakan usaha – usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media massa secara luas.

Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan untuk menanggulangi kejahatan, baik secara penal maupun non penal.⁵

G.Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “*criminal policy*” dengan skema berikut :⁶



⁵ Ibid, hlm 3

⁶ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang, 16 – 18 September 1991, hlm 1.

2. RUANG LINGKUP

a). Kebijakan Kriminal Penal

2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana itu;
2. Aksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan melalui langkah – langkah. Perumusan norma – norma hukum pidana di dalamnya harus terkandung unsur substansial, struktural, dan kultural masyarakat tempat sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Karena itu tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai :⁷

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

⁷Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia* Op.cit. hlm 84- 85

Sistem Peradilan Pidana yang digariskan KUHAP merupakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang diletakkan di atas prinsip “*diferensiasi fungsional*” antara aparat / lembaga penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang – undang.⁸ Aktivitas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari : Legislator, Polisi, Jaksa, Pengadilan, Lembaga Masyarakat, dan Badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau diluarnya. Tujuan pokok gabungan fungsi Sistem Peradilan Pidana adalah untuk menegakkan, melaksanakan, dan memutuskan Hukum Pidana, yang didukung dan dilaksanakan oleh 4 (empat) fungsi utama :⁹

1. Fungsi pembuatan undang – undang (*law making function*)

Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah atau badan lain berdasarkan *delegated legislation*. Hukum yang diatur dalam undang – undang sedapat mungkin tidak kaku (*non rigid*), fleksibel, dan akomodatif terhadap kondisi – kondisi perubahan sosial.

2. Fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*)

a. Fungsi preventif

Fungsi penegakan hukum diharapkan untuk mencegah anggota masyarakat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu tugas polisi selain menanggulangi kejahatan melalui tindakan penyelidikan – penyidikan, penangkapan dan penahanan, kehadiran dan keberadaan polisi juga dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki daya cegah anggota masyarakat melakukan tindakan kriminal.

⁸ M. Yahya Harahap. 2004, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*, edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 90.

⁹ Ibid. hlm 90-91.

b. Fungsi pemeriksaan di sidang pengadilan (*function of adjudication*)

Fungsi ini merupakan sub fungsi dari kerangka penegakkan hokum yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi inilah ditentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman.

c. Fungsi memperbaiki terpidana (*the fuction of correction*)

Fungsi ini meliputi aktifitas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), pelayanan sosial terkait. Tujuan umum semua lembaga – lembaga yang berhubungan dengan penghukuman dan pemidanaan terpidana adalah merehabilitasi pelaku pidana agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif.

Keterkaitan antara sub sistem satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”. Setiap masalah dalam salah satu sub-sistem akan menimbulkan dampak pada sub sistem yang lainnya. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada 3 (tiga) kerugian dapat diperkirakan :¹⁰

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing – masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah – masalah pokok masing – masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana);
3. Karena tanggung jawab masing – masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia* Op.cit, hlm 85

Ketiga kerugian di atas akan merupakan kendala utama dalam manajemen keseluruhan sistem dalam mewujudkan tugas – tugas untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana.

Sebagai suatu keterpaduan sistem, Sistem Peradilan Pidana berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu, termasuk kepentingan pelaku tujuan akhir dari politik kriminal yaitu perlindungan masyarakat dalam kerangka kebijaksanaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau politik sosial. Manfaat lain yang terutama dari adanya keterpaduan Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia dalam proses pidana.

Hal ini ditegaskan pula oleh pendapat **Muladi**¹¹, yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah sinkronisasi atau keselarasan struktural, substansial dan kultural. Ketiga hal tersebut di atas saling berkait dan mempengaruhi. Berfungsinya Sistem Peradilan Pidana Terpadu dengan baik dan benar ditentukan sejauh mana ketiga sinkronisasi (keselarsan) tersebut bekerja. Jika terdapat kelemahan pada salah satu sistem kerja komponennya akan mempengaruhi komponen lainnya dalam sistem yang terintegrasi.

Sistem peradilan merupakan suatu bentuk sistem yang unik karena berbeda dengan sistem – sistem sosial yang lain. Perbedaan ini terletak pada kesadarannya untuk memproduksi segala sesuatu yang sifatnya *unwelfare* (berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda, bahkan kadang-kadang hilangnya nyawa manusia) dalam skala yang besar guna mencapai tujuan yang

¹¹Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro, hlm 31.

sifatnya *welfare* (rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan penekanan tindak pidana, dan kesejahteraan sosial).¹²

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan salah satu komponen dari Sistem Peradilan Pidana (SPP), mempunyai posisi yang sangat penting yaitu sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman dan merupakan tempat untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, produktif serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif.¹³

Sistem pembinaan Narapidana dan Anak Pidana selama di LAPAS dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pemasyarakatan. Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan yakni dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁴

Namun keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sangat ironis karena di dalam KUHAP yang merupakan Hukum Pidana Formal, tidak mengatur serta menguraikan secara tegas mengenai tugas, serta kewenangan dari Lembaga

¹² IS Heru Permana, *Politik Kriminal* Op.cit, hlm 73-74.

¹³ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan....* Op.cit. hlm 65.

¹⁴ Pasal 2 Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan, berbeda halnya dengan komponen-komponen Sistem Peradilan Pidana lainnya, walaupun tugas serta kewenangan masing – masing sub sistem lebih spesifik diuraikan dan diatur di dalam undang–undang yang khusus, namun di dalam KUHAP juga menguraikan dan mengatur secara tegas mengenai tugas dan kewenangan Kepolisian yaitu melakukan penyidikan dan penyelidikan (Pasal 16–49, 102-136 KUHAP); Kejaksaan yaitu melakukan penuntutan (Pasal 137–146 KUHAP); dan Kehakiman yaitu pemeriksaan perkara di persidangan dan penjatuhan pidana (45-232 KUHAP); sedangkan dalam Pasal 277–283 KUHAP hanya mengatur mengenai kewenangan dan tugas Hakim Wasmat dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan.

Disini terlihat bahwa walaupun Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan komponen dari Sistem Peradilan Pidana dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP), yaitu : merehabilitasi dan meresosialisasi para pelanggar hukum, namun dianggap kurang penting keberadaannya, sehingga selama ini kurang mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

b). Kebijakan Kriminal Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal berbeda dengan jalur penal, upaya non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan. maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan, misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, standard hidup yang rendah, kebutuhurufan, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, dll. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Disinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial disebut juga jalur kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya – upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan / kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya. Menurut Prof Sudarto, kegiatan Karang Taruna, kegiatan Kepramukaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama merupakan

upaya-upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.¹⁵ Selain itu pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dapat juga berupa kesehatan budaya dan nilai – nilai pandangan hidup kemasyarakatan.

Di samping upaya – upaya non-penal, dapat juga ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali potensi – potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, maupun dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya melalui media massa / media pers, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum, misalnya kegiatan patroli atau kegiatan razia / operasi yang dilakukan oleh polisi atau kegiatan komunikatif dengan masyarakat.

¹⁵ Barda Nawawl Arief, *Upaya Non Penal* Op.cit, hlm 10.

B. RUANG LINGKUP PEMIDANAAN

1. TUJUAN PEMIDANAAN

Tujuan pemidanaan merupakan salah satu masalah yang amat penting dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Berbicara mengenai masalah pemidanaan (penjatuhan pidana), maka bukan sekedar berbicara mengenai masalah berat ringannya pidana, tetapi juga dilihat apakah pidana itu efektif atau tidak. Pada dasarnya tujuan pemidanaan akan membawa dampak positif bagi pembinaan narapidana jika dikaitkan dengan nilai – nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia dan juga harus dikaitkan dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁶

Semenjak dahulu, sudah banyak terjadi perbedaan pandangan / penafsiran mengenai tujuan pemidanaan. Teori – teori pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai – nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.

Apabila diteliti kembali sejarah pertumbuhan pengertian tujuan pidana maka akan selalu berkaitan dengan sistem – sistem perlakuan terhadap narapidana. Dari hasil penelitian tersebut akan menunjukkan kemajuan terhadap hak asasi manusia, karena tujuan pidana dan perlakuan terhadap narapidana itu ada yang mengarah kepada perikemanusiaan dan ada pula yang sebaliknya justru bertentangan dengan rasa perikemanusiaan.

Berbicara mengenai tujuan pemidanaan maka dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu :¹⁷

a. Menurut Perjalanan Sejarah

¹⁶ Djisman Samosir, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung : CV Putra Abardin, hlm 21.

¹⁷ Mompang L Panggabean, 2005, *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*, Jakarta : UKI Press, hlm 41.

- b. Menurut Penulis – Penulis Romawi
- c. Menurut Penulis – Penulis Jerman
- d. Menurut Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arief
- e. Menurut Konsep KUHP (Baru) 2004

1). MENURUT PERJALANAN SEJARAH

a. Teori Pembalasan (*revenge, wraak, revanche, geven*)

Tujuan pidana sebagai pembalasan dendam merupakan hasil pemikiran dari Mashab Pra-Klasik (sebelum abad XVIII). Menurut teori ini, apabila seorang petindak melakukan suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan kerusakan dan bahaya terhadap orang lain, maka ia patut mendapatkan pembalasan berupa penderitaan yang sama beratnya dengan akibat yang ditimbulkan oleh tidakannya tadi.

Dalam teori “pembalasan” ini sebenarnya telah terselip paham tentang perimbangan pidana sesuai dengan kesenangan yang dapat dicapai dari hasil kejahatan yang telah dilakukan.

b. Teori Penghapusan Dosa (*expiation, boete doening*)

Dalam peradaban manusia, penghapusan dosa sebagai tujuan pidanaan merupakan salah satu tonggak penting dengan dikenalnya agama – agama oleh suku – suku bangsa di dunia. Tujuan pidanaan dalam rangka demikian berpangkal pada pemikiran yang bersifat keagamaan (religius).

c. Teori Penjeraan (*deterrence, afschrikking*)

Teori penjeraan merupakan hasil pemikiran dari Mashab “Klasik” (abad XVIII). Teori ini memandang bahwa penjeraan yang ditujukan terhaap pelanggar hukum diwujudkan dalam bentuk pidanaan. Alasan yang membenarkan pidanaan menurut teori ini dilandasi oleh konsep pemikiran yang menyatakan bahwa ancaman

pidana yang dibuat oleh pemerintah akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan.

Menurut para ahli pada jaman itu seperti **J. Bentham**, **Beccaria**, mengatakan bahwa tujuan pidana itu memang penjeraan (*afschrikking, deterrence*) akan tetapi sifat kekerasannya dalam menjatuhkan pidana harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan dalam usaha pencegahan terhadap terjadinya atau terulangnya kembali kejahatan. Menurut **Prof. Simons**, pemikiran dengan tujuan untuk membuat seluruh warga masyarakat menjadi jera seperti itu berasal dari pemikiran tentang pidana pada jaman dahulu yang bersifat tidak manusiawi.

d. **Teori Perlindungan Terhadap Masyarakat (*public/ social protection*)**

Teori ini merupakan pendapat utama para penganut mashab Antropologi Kriminal (*crimineel anthropologische school*), yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan suatu produk dari sifat alamiah seorang pelaku dan dari keadaan – keadaan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat, penjahat harus diisolasi dari masyarakat yang taat kepada hukum, sehingga kejahatan dalam masyarakat akan menurun.

e. **Teori Perbaikan Penjahat (*criminal rehabilitation*)**

Rehabilitasi merupakan hasil pemikiran dari mashab modern dari abad XIX yang juga diberi nama – nama lain seperti : ‘reformasi’ dan ‘resosialisasi’. Tujuan pemidanaan ini tidak hanya bermaksud memperbaiki kondisi pemenjaraan, tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum. Pidana diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap penjahat, sehingga tidak lagi melakukan kejahatan di masa datang. Desakan untuk dilancarkannya usaha rehabilitasi terhadap narapidana memberi pengaruh yang sangat besar terhadap Undang–Undang Hukum Pidana dan pelaksanaan pidana penjara.

2). MENURUT PENULIS – PENULIS ROMA WI

Ajaran tentang tujuan pemidanaan menurut penulis–penulis Romawi dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) tujuan, yaitu :

- a. Memperbaiki pribadi si penjahat
- b. Membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan;
- c. Membuat penjahat – penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan–kejahatan yang lain, yakni penjahat–penjahat yang dengan cara– cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Para penulis Romawi pada umumnya berpendapat bahwa suatu pemidanaan itu haruslah ditujukan kepada ketiga tujuan yang telah disebutkan diatas secara bersama–sama.

3). MENURUT PENULIS - PENULIS JERMAN

Para penulis Jerman membagi tujuan pemidanaan ke dalam 3 (tiga) golongan utama, yaitu teori pembalasan, teori tujuan, teori gabungan.¹⁸

a. Teori Pembalasan (Absoluut, Vergelding)

Dalam konteks ajaran ini, pidana merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Pandangannya diarahkan ke masa lalu (*backward looking*), bukan ke masa depan. Karena dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, *quia peccatum* (karena telah dilakukan dosa). Ciri khas dari ajaran – ajaran absolut, menurut Kant dan Hegel, adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk.¹⁹

¹⁸ Disarikan dari S.R Sianturi, 1996, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Ahaem – Petehaem, hlm 59-63.

¹⁹Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 600

Tujuan dari ajaran – ajaran absolut tidaklah semata–mata pembalasan. Maksud dan tujuannya kadang juga lebih ideal, misalnya berkenaan dengan mendemonstrasikan keberlakuan hukum terhadap mereka yang melanggarnya atau mengembalikan keseimbangan kekuatan–kekuatan sosial yang terganggu atau penderitaan korban maupun warga masyarakat lainnya.²⁰

Teori ini dapat dibagi atas 5 (lima) bagian, yaitu :²¹

1. Pembalasan Berdasarkan Tuntutan Moral dan Etika (*Etische vergelding, moraal filosofie*)

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant (1724-1804), ia mengatakan bahwa dasar pemidanaan merupakan tuntutan mutlak dari hukum kesusilaan (etika) kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain. Kant menilai tuntutan penjatuhannya pidana bersumber pada nalar 'praktis' sebagai tuntutan etis, tuntutan mutlak atau kategoris, perintah nurani manusia.²²

Menurut Kant, di dalam hukum, pidana tidak dapat dijatuhkan hanya sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan umum. Hukuman atau pidana hanya dapat dijatuhkan pada seseorang karena ia bersalah melakukan kejahatan.²³

2. Pembalasan Bersambut (*Dialectische vergelding*)

Teori ini dikemukakan oleh Hegel (1770-1831), yang memandang pidana dari sudut pandang logika dialektis dan juga keniscayaan etis.²⁴ Ia menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan atas hukum dan

²⁰ Ibid, hlm 601

²¹ S.R Sianturi, *Asas- Asas Hukum Pidana* Op.cit, hlm 59-63

²² Jan Rammelink, *Hukum Pidana* Op.cit, hlm 602

²³ Ibid, hlm 601

²⁴ Ibid, hlm 602

keadilan. oleh karena itu untuk mempertahankan hukum, kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan 'ketidakadilan' (pidana) kepada penjahat.

3. Pembalasan Demi Keindahan (*Aesthetische vergelding*)

Teori ini dikemukakan oleh **Johan Friedrich Herbart** (1776-1841), ia menyatakan bahwa merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat terhadap akibat atau adanya kejahatan untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat dapat diimbangi atau rasa keindahan masyarakat dipulihkan. Dalam ajaran ini, tujuan pidana memang jelas, namun kurang jelas cara bagaimana pidana dibenarkan, karena pandangan ini tidak sekaligus menjelaskan mengapa harus dianggap adil meniadakan rasa terganggunya masyarakat tersebut dengan cara menjatuhkan penderitaan pada seorang penjahat.²⁵

4. Pembalasan Sesuai dengan Ajaran Tuhan / Agama (*vergelding als een eisch der goddelijke gerechtigheid*)

Teori ini dikemukakan oleh **Friedrich Julius Stahl** (1802-1861) termasuk **Gewin**, dan **Thomas Aquino** – merupakan Etika Kristen Kuno, yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Oleh karena itu mutlak diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya perikeadilan Tuhan. Melalui penguasa negaralah tujuan untuk mempertahankan perikeadilan Tuhan dapat dilakukan.

Stahl berpendirian bahwa penguasa memiliki tugas memerangi kejahatan di dunia dengan cara 'membalas' kejahatan. Menurut ajaran gereja (khatolik), makna pembalasan dalam konteks hukum tidak dapat diabaikan begitu saja (*une valeur qui n'est pas negligeeable*).²⁶

²⁵ Ibid, hlm 602-603.

²⁶ Ibid, hlm 603.

5. Pembalasan Sebagai Kehendak Manusia (Kontrak sosial)

Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil kehendak manusia, mendasarkan pembedaan sebagai perwujudan kehendak manusia untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat yang bersangkutan. Menurut ajaran ini, dalam fiksi pembentukan negara, para warga negara telah menyerahkan sebagian haknya kepada negara untuk mana ia memperoleh perlindungan atas kepentingan hukumnya sebagai imbalannya. Jika kepentingan hukum ini terganggu oleh adanya suatu kejahatan, maka harus diberikan pembalasan berupa pidana kepada penjahat.

Menurut **Jan Remmelink**, ajaran perjanjian (kontrak sosial) masih tetap sangat berguna – sekalipun berkenaan dengan hukum pidana masih membutuhkan pendalaman dan pengembangan untuk menerangkan landasan kewenangan penguasa atau pemerintah (demokratis) untuk menegakkan wibawa hukum perundang – undangan yang mendapat kesepakatan masyarakat terhadap mereka yang melanggar ‘kesepakatan’ tersebut (pelanggar aturan perundang – undangan).²⁷

Para penganut teori ini adalah **Jean Rousseau, Hugo de Groot (Grotius), Beccaria**.

b. Teori Tujuan (Relatif)

Teori ini bertujuan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk dalam kelompok teori tujuan ini, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana.

²⁷ Ibid, hlm 599.

Teori ini dapat dibagi-bagi lagi sebagai berikut :²⁸

1. Teori Pencegahan

a). Pencegahan Umum (*generale preventie*)

Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

(i). Dengan menakut-nakuti

Dalam hal ini pencegahan terjadinya suatu kejahatan dilakukan dengan jalan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat (*afschrikking theorie*).

(ii). Dengan Memaksa Secara Psikologis

Tujuan mengancam atau membuat takut (dalam rangka pencegahan) dikembangkan lagi oleh **Paul Johann Anselm Von Feuerbach (1775-1833)**, teorinya yang terkenal yaitu *Vom Psychologischen Zwang (Psychologische dwang* atau paksaan psikologis). Teori ini menghendaki penjeraan, tidak melalui pengenaan pidana (yang merupakan akibat dari tujuan pidana), namun melalui ancaman pidana di dalam perundang – undangan yang sebab itu pula harus mencantumkan secara tegas kejahatan dan pidana (yang diancamkan terhadapnya).

Kelemahan pada pandangan Von Feuerbach terletak pada ukuran atau perimbangan ancaman pidana. Jika ancaman pidana tidak berhasil mencegah terjadinya kejahatan, maka pidana harus dijatuhkan. Ajarannya tidak mengenal pembatasan ancaman pidana, hanya syarat bahwa ancaman pidana tersebut harus sudah ditetapkan terlebih dahulu. Karena itu tepatlah kritikan yang diajukan terhadap ajaran ini, yakni

²⁸ S.R Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana* Loc.cit.

bahwa pembenaran berkenaan dengan penjatuhan pidana (secara aktual) akan sekaligus mencakup pembenaran terhadap pidana yang (sebelumnya) diancamkan, namun daya kerja pembenaran demikian tidak berlaku sebaliknya.²⁹

Menurut Johannes Andenaes, ada 3 (tiga) bentuk pengaruh dalam pengertian “*general prevention*”, yaitu:³⁰

- a. pengaruh pencegahan;
- b. pengaruh untuk memperkuat larangan – larangan moral;
- c. pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Jadi dalam pengertian “*general prevention*” menurut J. Andenaes tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*) tetapi juga termasuk di dalamnya pengaruh moral dan pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana.

Sarjana lain, yaitu Th. W. Van Veen merupakan pendukung dan teoritis utama dari ajaran prevensi umum, dalam disertasinya ia mengemukakan 3 (tiga) fungsi prevensi umum :³¹ (1). Menjaga atau menegakkan wibawa (penguasa). Hal ini berperan dalam perumusan perbuatan – perbuatan yang langsung bersinggungan dengan wibawa pemerintah sebagai tindak pidana; (2). Menjaga (pemberlakuan) atau menegakkan norma/hukum; (3). Pembentukan norma (atau juga dapat disebut penegasan norma), menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan – perbuatan tertentu dianggap asusila dan sebab itu tidak diperbolehkan.

²⁹ Jan Rummelink, *Hukum Pidana* Op.cit, hlm 605.

³⁰ Muladi dan Barda, *Teori – Teori* Op. cit, hlm 18.

³¹ Jan Rummelink, *Hukum Pidana*..... Op.cit, hlm 607

b). Pencegahan Khusus

Dengan prevensi / pencegahan khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

Grolman berpendapat bahwa pemidanaan berupa menakut-nakuti hanya ditujukan kepada penjahat itu sendiri supaya tidak melakukan kejahatan apabila berniat untuk itu, atau tidak mengulangi lagi apabila telah pernah melakukannya. Dengan demikian penjahat dibuat tidak berbahaya lagi, jera untuk berbuat kejahatan, atau agar tidak berbuat kejahatan untuk kedua kalinya.

2. Teori Perbaikan (Pendidikan, *Verbeterings theorie*)

Menurut teori ini, penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar kelak ia dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Metode pendidikan penjahat di sini meliputi perbaikan intelektual, perbaikan moral dan perbaikan yuridis. Teori ini hanya melihat tujuan pemidanaan dari segi setelah terjadinya kejahatan.

Para penganut teori ini adalah **Grolman, Van Krause, Roder**.

3. Menyingkirkan Penjahat Dari Lingkungan / Pergaulan masyarakat (*Onschadelijk maken*)

Teori ini mengemukakan urgensi pemberian pidana perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati kepada penjahat yang sudah kebal terhadap ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti (*afschrikking*). Dengan demikian, ia akan tersingkir dari pergaulan masyarakat.

Penganut teori ini antara lain **Ferri, Garofalo, dll**

4. Menjamin Ketertiban Hukum (*rechtsorde*)

Teori ini meletakkan prinsip pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan kejahatan demi kepentingan hukum masyarakat. Teori ini melihat dari segi sebelum dan sesudah terjadinya kejahatan.

Penganut teori ini antara lain **Frans Von Liszt, Van Hamel, dan Simons.**

George P. Fletcher, membagi 2 (dua) kelompok pandangan mengenai tujuan pemidanaan atau dasar pemikiran mengenai pidana, yaitu :³²

Kelompok pertama, mendasarkan pokok pikirannya pada konsekuensi – konsekuensi pidana itu sendiri untuk tujuan perlindungan masyarakat. Akibat atau tujuan pidana itu ada yang bersifat spekulatif, yaitu : (1). Pencegahan umum (*general deterrence*); (2). Pencegahan khusus (*special deterrence*); (3). Perbaikan (*rehabilitation or reform*); (4). Mengasingkan atau mengisolirnya dari pergaulan masyarakat. Kelompok ini disebut *teori “perlindungan masyarakat”* atau *teori konsekuensi untuk perlindungan masyarakat*. Para penganutnya disebut para “konsekuensialis”.

Kelompok kedua, mendasarkan pokok pikirannya tidak pada konsekuensi atau akibat – akibat yang mengikuti pidana itu sendiri, jadi dengan tidak memandang kebaikan sosial yang mengikutinya, tetapi semata – mata sebagai reksi atau respons sosial yang pantas terhadap kejahatan. Kelompok kedua ini disebut *teori retributif*.

c. Teori Gabungan (*Verenigings theorieen*)

Teori ini menggabungkan apa yang dikemukakan teori pembalasan dengan teori pencegahan. Teori gabungan ini merupakan upaya untuk menyatukan 2 (dua) masalah pokok, yaitu : (1). untuk menjelaskan “apa sebenarnya pidana itu”; (2). untuk menemukan dasar pembedaan pidana.

³² Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : UNDIP, hlm 91-92.

Penulis yang pertama kali mengajukan teori ini adalah **M. Pellegrino Rossi** (1787-1848). Menurut Rossi penerapan hukum pidana yang manusiawi dibatasi oleh syarat – syarat yang dituntut oleh masyarakat. Sebab itu pula, Rossi menghendaki adanya kebebasan yang luas bagi hakim dalam penjatuhan pidana. Pengaruh Rossi atau setidaknya – tidaknya pemikiran neo-klasikal yang diprakarsainya sangat besar terhadap pembentukan KUH Pidana.

Penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan ialah **Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmidt, dan Beling** yang memperhitungkan pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana.

Menurut **Prof. Andi Hamzah**, secara garis besar teori gabungan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:³³

1. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pembalasan (**Pompe, Van Bemmelen**)
 Berpendapat bahwa pembalasan tetap ada (atau mutlak), tetapi diterapkan demi kepentingan masyarakat (agar berguna bagi masyarakat).
Rossi dan Zevenbergen mengatakan, “makna setiap pidana ialah pembalasan, tetapi maksud setiap pidana ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah”.
Hugo Grotius (1583-1654) mengatakan, “sampai sejauh mana dapat diukur batas beratnya pidana dari perbuatan yang dilakukan terpidana, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.”
2. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pertahanan tata tertib masyarakat.
 Berpendapat bahwa pidana tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan kegunaannya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.

³³ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm 23.

3. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini kurang dibahas oleh para sarjana / pakar hukum

Muladi, Guru Besar Hukum Pidana UNDIP di dalam Disertasinya untuk memperoleh gelar Doktor yang berjudul "*Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana Yang Berperikemanusiaan*" memperkenalkan Teori Tujuan Pemidanaan yang Integratif (kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Ia menyatakan bahwa untuk menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional serta lebih memperhatikan faktor – faktor yang menyangkut HAM maka diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.³⁴

4). MENURUT PROF. MULADI DAN PROF. BARDA NAWAWI

Di dalam bukunya, mereka membagi teori tujuan pemidanaan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :³⁵

A. Teori Absolut / pembalasan (*retributive theory, vergeldings theorieen*)

Nigel Walker menggolongkan teori ini atas beberapa golongan, yaitu :

1. Teori Retributif Murni (*The pure retributivist*)

Teori ini berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si petindak. Para penganutnya disebut golongan 'punishers'

2. Teori Retributif Tidak Murni (dengan modifikasi)

³⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan* Op.cit, hlm 27

³⁵ Muladi dan Barda, *Teori – Teori dan Kebijakan* Op.cit, hlm 10-16

a). Teori Retributif Terbatas (*The Limitating retributivist*)

Teori ini berpendapat bahwa pidana itu tidak harus cocok / sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok / sepadan dengan kesalahan terdakwa.

Teori ini hanya mengajukan prinsip pembatasan pidana, bukan alasan pengenaan pidana.

Menurut Nigel, kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut teori ini (*The Limitating retributivist*) yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tetapi mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut.

b). Teori Retributif yang Distributif (*Retribution in distribution*, teori distributif)

Teori ini berpendapat bahwa pidana jangan dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok / sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Teori ini tidak mengajukan alasan pengenaan pidana, melainkan hanya memberikan prinsip pembatasan pidana.

B. Teori Relatif / Tujuan (*Social Defence Theory, Utilitarian theory, reductive, doeltheorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang melakukan kejahatan). Melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Sedangkan menurut J. Andenaes, teori ini dapat juga disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker

teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah mengurangi frekuensi kejahatan.³⁶

Selanjutnya Karl O. Christiansen memberi ciri – ciri pokok atau karakteristik antara teori Absolut (*Retributive theory*) dan teori Relatif (*Utilitarian theory*).³⁷

1. Pada Teori Absolut

- a. Tujuan pidana adalah semata–mata untuk pembalasan;
- b. pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana–sarana untuk tujuan lain;
- c. Kesalahan merupakan satu–satunya syarat adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Pada Teori Relatif

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
- b. Pencegahan bukan tujuan alhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran–pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung upaya pencelaan, tetapi baik upaya pencelaan maupun upaya pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

³⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan* Op. cit, hlm 25

³⁷ Muladi dan Barda, *Teori – Teori dan Kebijakan....* Op.cit, hlm 17

5). MENURUT KONSEP RUU KUHP TAHUN 2004

Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dipergunakan saat ini, tujuan pemidanaan itu tidak diatur sama sekali, akan tetapi dalam Pasal 50 Konsep Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 2004, tujuan pemidanaan diatur dengan jelas.

Pasal 50 usul Rancangan KUHP 2004 adalah sebagai berikut:

(1). Pemidanaan bertujuan untuk :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

(2). Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Di dalam penjelasan Pasal 50 usul Rancangan KUHP 2004 lebih lanjut dirumuskan bahwa pasal ini memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pemidanaan. Dalam tujuan pertama jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat. Tujuan kedua mengandung maksud, bukan saja untuk merehabilitasi tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan pandangan hukum adat, dalam arti “reaksi adat” itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan yang keempat bersifat spiritual dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Ayat (2) memberi makna kepada pidana dan sistem hukum pidana Indonesia, meskipun

pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan itu tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.³⁸

2. SISTEM PEMIDANAAN

A. SISTEM KEPENJARAAN

1). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara

Pidana penjara yang merupakan pidana hilang kemerdekaan yang diatur dalam "*gestichtenreglement*" (Reglement Penjara) Stbl. 1917 No. 708 sebagai pelaksana dari pasal 29 KUH Pidana merupakan jenis pidana yang terpenting. Pidana penjara ini tidak muncul begitu saja melainkan tumbuh secara evolusi dan menghabiskan waktu berabad – abad lamanya. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai pidana (hukuman), tumbuh bersamaan dengan sejarah pertumbuhan sistem perlakuan terhadap narapidana serta bangunan – bangunan khusus yang didirikan dan dipergunakan untuk menampung para narapidana tersebut.

Secara garis besar sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai pidana, dimulai dari:³⁹

1. Perkembangan di Berbagai Negara (Abad XVI - Abad XX)

a. Jaman Kuno – Pertengahan – Akhir Abad XVI

Pada jaman ini belum dikenalnya 'pidana penjara' dalam arti sebenarnya. Pada jaman kuno / jaman sebelum peradaban bangsa – bangsa tumbuh seperti sekarang ini, tiap orang harus melindungi dirinya dan harta miliknya menurut cara – caranya sendiri. Pidana sebagai pembalasan dendam (berupa pidana mati, siksaan badan, kerja paksa, pembuangan, dan jenis – jenis pidana yang mengerikan)

³⁸ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – undangan Departemen Hukum dan HAM, 2004, *RUU RI Tentang KUHP*, Jakarta.

³⁹ A. Widiada Gunakaya, 1988, *Sejarah dan Konsep Pemasarakatan*, Bandung : CV. Armico, hlm 16-26.

dilakukan lebih berat dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukannya sendiri. Salah satu usaha yang mengarah kepada rasa keadilan tersimpul pada inkripsi atau prasasti yang memuat Undang – Undang Hammurabi di jaman Babylonia Baru. Dalam penology doktrin ini dikenal dengan nama “*balas dendam mutlak*”, artinya pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.

Pada abad pertengahan, di berbagai negara Eropa, orang – orang yang dijatuhi pidana dan orang – orang yang berstatus tahanan ‘disimpan’ di bawah tanah, di bawah benteng yang sekaligus menjadi istana Raja. Oleh karena pencegahan dan pemberantasan kejahatan ternyata tidak dapat diatasi dengan penjatuhan pidana yang dahsyat dan dengan perlakuan yang kejam, maka pada akhir abad XVI para ahli mulai mencari upaya baru, baik dalam dal pemberian pidana maupun dalam memperlakukan para narapidana.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sampai dengan akhir abad XVI, pidana penjara dan bangunan penjara dalam arti kata yang sebenarnya belum ada, sedangkan orang – orang yang dijatuhi pidana dengan jenis – jenis pidana yang tidak manusiawi dilaksanakan dengan penuh kekejaman.

b. Akhir Abad XVI – Permulaan Abad XVIII

Ditunjang oleh timbulnya gerakan kemanusiaan di jaman Aufklarung (Jaman Terang), pada jaman ini, para ahli berupaya mencari cara dalam penjatuhan pidana maupun dalam memperlakukan para narapidana. Adapun hasil upayanya yaitu pidana – pidana yang yang tidak manusiawi, yang merupakan pidana pokok pada jaman sebelumnya diganti dengan pidana penjara. Selaras dengan perubahan tersebut maka cara memperlakukan narapidana juga berubah dengan berdasarkan cita – cita kemanusiaan, sedangkan bangunan – bangunan penjara mulai dipikirkan.

c. Abad XVIII

Berkat pengaruh Aufklarung di berbagai negara di Eropa banyak mengubah pandangan para ahli dalam memperlakukan narapidana. Salah satunya adalah cita – cita yang dipelopori oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham dalam mengadakan pembaharuan dalam sistem hukum pidana dan hukum acara pidana. Mereka bertitik tolak pada asas kemanusiaan dan lebih menghormati hak – hak asasi seorang narapidana. Dampak dari usaha mereka cukup berpengaruh terhadap perkembangan dunia kepenjaraan, hal ini mulai tampak dari adanya bangunan – bangunan penjara yang bentuk dan ruangan – ruangnya disesuaikan dengan cara perlakuan terhadap narapidana. Namanyapun dibuat secara lebih etis, misalnya ‘*House Of Correction*’ (Inggris), ‘*Tuchthuis*’ (Belanda), ‘*Zuchthous*’ (Jerman).

Walaupun sampai akhir abad XVIII, pelaksanaan pidana masih belum berhasil, namun gejala – gejala ke arah perbaikan mulai tampak dan hukum pidana mulai berusaha melepaskan diri dari pandangan – pandangan yang terikat oleh ajaran – ajaran keagamaan.

d. Abad XIX

Karena pengaruh Aufklarung pula, maka pada abad XIX pidana penjara atau pidana hilang kemerdekaan benar – benar telah muncul sebagai jenis pidana yang terpenting. Pada abad ini timbul paham baru, yaitu “*determinisme*” yang mengatakan bahwa “seseorang melakukan kejahatan itu tidak semata – mata disebabkan oleh keadaan yang ada dalam dirinya yang berniat jahat, melainkan disebabkan oleh faktor – faktor yang ada di luar dirinya seperti : faktor sosial, ekonomi, lingkungan sekitarnya, dll.

Paham ini muncul sebagai reaksi terhadap paham “*indeterminisme*” yaitu : paham yang mengatakan bahwa manusia itu memiliki kehendak yang bebas sehingga ia harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perbuatan yang dilakukan.

Ada beberapa sistem stelsel pemenjaraan yang dikenal pada jaman ini, yaitu:⁴⁰
Pertama, tahun 1829, dikenal Sistem sel (*Cellulaire system*) atau *separate system, solitary confinement (eenzame gevangenschap), hard labour (shoemaking, spinning, weaving, dyeing / verfen, dressingyarn)*. Sistem ini pertama kali dilakukan di kota Philadelphia, di negara Pennsylvania USA, karena itulah dinamakan Sistem Pennsylvania / Stelsel Pennsylvania. Titik berat pembinaan di sini adalah segi keamanan dan disiplin (*maximum security*) tanpa perikemanusiaan.

Kedua, Sistem Irlandia atau *Mark System, Irish System, Progressive System, Intermediate System*. Sistem ini ditemukan oleh Maconochie (1840). Sistem ini dipakai di Irlandia dan Inggris. Pada waktu itu, di Inggris muncul tulisan John Howard (1726-1790) yang berjudul *The State of Prison* (1777), dalam tulisannya ia melukiskan keadaan / kondisi narapidana yang sangat memprihatinkan dan bagaimana perlakuan begis yang dirasakan oleh narapidana selama di penjara. Howard merupakan pembaharu atau pelopor organisasi kepenjaraan yang lebih manusiawi. Gagasan – gagasan yang dikemukakannya menjadi inspirasi bagi terciptanya *Penitentiary Act* (perundangan) dan *Penitentiary House* (lembaga) pada tahun 1779 di Amerika Serikat.

Sistem ini bersifat progresif, yaitu pada permulaan dijalani maka pidana penjara itu dijalankan secara keras, tetapi kemudian, sesudah kelihatan bahwa terpidana berkelakuan baik maka berangsur – angsur dijalankannya pidana penjara lebih diringankan. Maksudnya adalah melatih di terpidana menjadi warga masyarakat yang baik. *Mark system* dan sistem Irlandia ini melahirkan “*The rise of the Reformatory*”

⁴⁰ Mompang L Panggabean, *Pokok – Pokok Op.cit*, hlm 107-115

Ketiga, Sistem Auburn (1870), atau yang dikenal dengan nama *Silent System*. Sistem ini merupakan *the direct antithese of the separate system of Pennsylvania*. Sistem ini menghendaki adanya perbaikan dengan dipatahkannya semangat penjahat. Hal ini sangat didominasi oleh pemikiran – pemikiran yang dikenal pada aliran pembalasan.

Baik *Sistem Pennsylvania* maupun *Sistem Auburn* dapat diklasifikasikan sebagai sistem kepenjaraan yang konvensional, yang mempunyai karakteristik :

- a). bertitik tolak atas dasar pandangan bahawa pidana merupakan pembalasan dan penjeraan;
- b). narapidana merupakan obyek dari perlakuan para petugas penjara, dan bukan subyek yang harus dihormati hak – hak asasinya;
- c). cara – cara perawatan (makanan, pakaian, kesehatan) bagi narapidana sangat kurang (minim) sehingga jauh dari syarat – syarat yang layak dan berperikemanusiaan;
- d). masih mempergunakan hukuman badan bagi orang – orang yang melanggar tata tertib penjara berupa: merantai kedua kaki dan tangan, mengurangi jatah makan, dll.

Keempat, Sistem Elmira (1876), yang merupakan sistem stelsel kepenjaraan yang lahirnya sangat dipengaruhi oleh sistem Irlandia. Dalam sistem ini, penjara didirikan khusus untuk yang berusia maksimum 30 tahun. Penjara ini diberi nama *Reformatory / The Parent Reformatory* (lembaga perbaikan narapidana) yaitu tempat untuk memperbaiki orang (melalui pendidikan, pengajaran dan latihan kerja), sehingga menjadikannya kembali menjadi seorang warga masyarakat yang berguna. Dalam sistem ini, pada prinsipnya pidana penjara dijalankan melalui tiga tingkatan, tetapi dengan titik beratnya adalah pada aspek perbaikan terhadap diri narapidana. Dalam sejarah kepenjaraan dikenal sebagai *The New Penology 1870*.

e. Abad XX

Dalam sejarah kepenjaraan yang tumbuh dan berkembang di dunia barat telah terjadi beberapa hal revolusi. Revolusi pertama terjadi pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19. Hal ini ditandai dengan munculnya para ahli hukum yang menginginkan perombakan – perombakan dalam bidang kepenjaraan yang bertujuan :⁴¹

1. menghendaki adanya sistem hukum yang mantap dan lebih rational dan megehendaki agar semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum.
2. menghendaki agar hukum lebih bersifat memperhatikan segi – segi kemanusiaan.

Tujuan pidana penjara adalah agar si pelanggar hukum dijatuhi hukuman dan masyarakat dilindungi. Namun kehendak dan tujuan yang hendak dicapai dari revolusi pertama ini dalam kenyataannya telah mengalami kegagalan, karena disebabkan :

1. Pemenjaraan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai suatu kesatuan tindakan dalam menghadapi kejahatan.
2. Efek – efek rehabilitasi dan deterance yang diharapkan dari pemenjaraan, tidak dapat diwujudkan hanya dengan bukti – bukti yang telah dikumpulkan dari kejahatan itu sendiri.
3. Karena tujuan pidana tidak tercapai sehingga menyebabkan masyarakat menjadi hilang kepercayaan terhadap efektifitas hukuman penjara, apalagi biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kehidupan dalam penjara sangat besar.

⁴¹R. Achmad Soema Dipradja & Romli Atmasasmita, 1979, *Sistim Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung : Binacipta, hlm 101.

Karena keadaan–keadaan demikian, maka pada akhir abad 19 dan pada awal abad ke 20, timbullah revolusi yang kedua. Jauh sebelum revolusi kedua ini, si pelaku kejahatan tidaklah menjadi perhatian, akan tetapi yang diperhatikan hanyalah perbuatan atau kejahatannya. Dalam revolusi kedua inilah maka metode yang diketengahkan adalah metode rehabilitatif.

Dalam perkembangannya metode ini diragukan keberhasilannya. Menurut Clarence Schrag, sekarang ini kita berada dalam pertengahan dari suatu revolusi yang ketiga. Falsafah yang melatarbelakangi revolusi ketiga ini, ditandai oleh 2 hal, yaitu :⁴²

- (1). Menganggap masyarakat itu sendiri sangat memerlukan perubahan – perubahan atau pembaharuan – pembaharuan:
- (2). Beranggapan bahwa seorang anggota masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungankeluarga dari mana mereka berasal, yang tidak jarang memiliki nilai – nilai budaya yang berbeda dengan masyarakat luas.

Revolusi ketiga dengan ciri – ciri inilah, yang oleh Prof. Daniel Glaser disebut sebagai periode *Re- Integrasi*.

2. Perkembangan di Negara Indonesia

a. Jaman Purbakala, Hindu dan Islam

Pada jaman ini, belum dikenal adanya pidana hilang kemerdekaan, jadi bangunan – bangunan penjara dalam arti yang sesungguhnya belum ada.

b. Jaman Kompeni Belanda

Pada Jaman VOC pada tahun 1602-1800, Jaman Peralihan (1800-1808), Jaman Perancis – Belanda, yakni Pada jaman Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811)

⁴² Ibid, hlm 102

dikenal adanya pidana kurungan. Dikenal adanya 3 (tiga) macam Rumah Tahanan, yaitu :⁴³

- (1). Bui (1602), tempatnya di batas pemerintahan kota;
- (2). *Kettingkwartier*, merupakan tempat buat orang – orang perantaraan;
- (3). *Vrouwentuchthuis*, adalah tempat menampung orang – orang perempuan Bangsa Belanda yang karena melanggar kesusilaan (*overspel*).

Namun pada jaman ini, bangunan – bangunan penjara dalam arti yang sesungguhnya juga belum ada.

c. Jaman Pemerintahan Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Tentara Dai Nippon

Keadaannya tidak berbeda dengan zaman Kompeni, bui merupakan kamar kecil seperti kandang binatang. Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris. Raffles mencoba memperbaiki keadaan yang tidak manusiawi itu, selain itu ia mencoba menghapus pidana – pidana yang dapat membuat cacat badan serta merencanakan pembangunan gedung – gedung penjara. Namun usaha Raffles gagal karena tidak dipatuhi oleh para pejabat eselon bawahannya.

Berdasarkan Ordonansi tanggal 6 Mei 1872 (IS.1872 No. 85) diumumkan *wetboek van Strafrecht* (WvS) untuk golongan Bangsa Indonesia yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1876. Berdasarkan WvS ini, khusus bagi golongan bangsa Indonesia masih berlaku pidana mati, kerja paksa dengan rantai atau tidak, pidana penjara paling sedikit delapan hari dan denda. Kemudian pada tahun 1915 dengan *Koninklijk Besluit* (KB) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 (IS. 1915 No. 732) dimasukkan WvS baru ke Indoensia dan dengan KB tanggal 4 Maret 1917 No. 46 (IS.1917 No. 497) dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1917. WvS ini berlaku umum dengan susunan jenis pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 KUHP dimana pidana penjara menjadi salah satu jenis pidana pokok. Sejak itu bangunan – bangunan penjara dalam arti kata

⁴³ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Op.cit. hlm 93

yang sebenarnya telah ada dan sejak itu pula penjara dengan 'Sistem Kepenjaraan'. mulai memainkan peranannya dalam memperlakukan narapidana. Sistem Kepenjaraan ini menggunakan 'Reglemen Penjara Baru' (*Gestichten Reglement*) Stbl.1917 No. 708 sebagai dasar hukumnya.

B. SISTEM PEMASYARAKATAN

1. Perkembangan Gagasan Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan yang merupakan produk Kolonial mempunyai pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan narapidana tidak sebagai manusia (anggota masyarakat), di samping itu sistem ini juga dirasakan lebih mengutamakan pelaksanaan pencabutan kebebasan narapidana dan pemeliharaan serta ketertiban dalam lembaga daripada membina narapidana warga masyarakat yang baik, sehingga jika ditinjau dari sudut politik kriminalnya, Sistem Kepenjaraan sudah tidak selaras dengan prinsip – prinsip yang tertera di dalam "*standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners*" (SMR). Karena SMR merupakan pedoman pembinaan narapidana bagi negara – negara yang mengikuti "*treatment system*", yaitu setelah negara – negara anggota Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) berhasil merumuskannya dalam Kongres di Geneva tahun 1955. Pada tanggal 31 Juli 1957, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Resolusi No. 663 C XXIV) menyetujui dan menganjurkan pada pemerintahan dari setiap negara untuk menerima dan menerapkannya. Negara Indonesia yang merupakan salah satu dari negara – negara Anggota PBB harus pula mengikuti pedoman tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebutlah maka Sistem Kepenjaraan sudah selayaknya diganti dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial Indonesia dan yang didasarkan atas Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia.

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam Konfrensi Dinas Kepenjaraan di Lembang,

tanggal 27 April 1964, Dr. Sahardjo, S.H. melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.

Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan.

“bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman ini nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara... Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan... Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat”.⁴⁴

Selaras dengan hal tersebut, Sahardjo kemudian menetapkan Pohon Beringin Pengayoman sebagai lambang hukum untuk dipakai sebagai lambang Departemen Kehakiman agar menjadi penyuluh bagi para petugasnya, terutama dalam membina hukum, menjalankan peradilan dan memberi keadilan dalam memperlakukan para narapidana. Di bawah Pohon Beringin Pengayoman yang telah ditetapkan menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana maka Sahardjo merumuskan tujuan pidana penjara :⁴⁵

“di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna”.

Jadi tolak pemikiran Sahardjo, bahwa bukan saja masyarakat yang diayomi dengan adanya tindak pidana, tetapi juga si pelaku tindak pidana perlu diayomi dan

⁴⁴ Sahardjo, 3 Juli 1963, “*Pohon Beringin Pengayom Hukum Pancasila*”, Pidato Pengukuhan di Istana Negara, Universitas Indonesia, hlm 8 dan 15.

⁴⁵ A Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Op.cit*, hlm 59

diberikan bimbingan sebagai bekal hidupnya kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, agar berguna bagi dan di dalam masyarakat.

Gagasan Sahardjo kemudian dirumuskan dalam konferensi Dinas Kependidikan di Lembang Bandung, dalam 10 (sepuluh) prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana, yaitu :⁴⁶

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuh pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara;
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10. Disediakan dan dipupuk sarana - sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Ada 3 (tiga) hal yang dapat ditarik dari kesepuluh prinsip pemasyarakatan, yaitu :
tujuan, proses dan pelaksanaan.

⁴⁶ C.I Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan, hlm 2.

Berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan beserta penjelasannya, ditegaskan bahwa Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan 7 asas, yaitu : **Pertama**, Pengayoman, maksudnya bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. **Kedua**, Sistem persamaan perlakuan dan pelayanan, maksudnya bahwa adanya perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda – bedakan orang. **Ketiga**, Pendidikan, **Keempat**, Bimbingan maksudnya bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. **Kelima**, Penghormatan harkat dan martabat manusia, maksudnya bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia. **Keenam**, Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan, maksudnya bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. **Ketujuh**, Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu, maksudnya bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap di dekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berlandaskan kepada Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang “pemasyarakatan sebagai proses di Indonesia”, maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan meliputi 4 (empat) tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu yaitu :⁴⁷

1. Tahap Orientasi / Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk Lapas, akan dilakukan penelitian untuk segala hal ikwal perihal dirinya, termasuk sebab – sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar pendidikan pendidikan dan sebagainya.

2. Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

Jika proses pembinaan diri narapidana telah berjalan kurang dari $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: narapidana menunjukkan perbaikan – perbaikan dalam tingkah laku (keinsyafan), kecakapan, dll, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan bergerak lebih banyak dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan terbuka. Pada tahap ini program keamanannya adalah *medium (medium-security)*. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.

3. Tahap Asimilasi dalam Arti Luas

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani kurang dari $\frac{1}{2}$ masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembina Pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, baik secara fisik maupun mental dan juga segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, seperti : beribadah bersama dengan masyarakat luar, mengikuti

⁴⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan*, Op.cit, hlm 99-100

pendidikan di sekolah – sekolah umum, bekerja di luar. Pada saat berlangsungnya kegiatan, segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan. Pada tingkat ini tingkat keamanannya sudah minimum (*minimum security*) sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai $\frac{2}{3}$ nya.


4. Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Jika proses pembinaannya telah dijalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang – kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat atau cuti bersyarat. Pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.

Adapun pelaksanaan lepas bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya dan didasarkan kepada ketentuan dari Pasal 15a (1 s/d 6), Pasal 15b (1 s/d 3), Pasal 16 (1 s/d 4) dan Pasal 17 KUH Pidana, dan juga didasarkan kepada Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 dan juga Keputusan Dewan Pembina Pemasyarakatan, namun dengan adanya Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 maka semua ketentuan yang menyangkut pemasyarakatan narapidana narapidana mengacu kepada undang – undang tersebut.

Secara Garis Besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

PROSES PEMASYARAKATAN



Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang – Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa :⁴⁸

- 1.. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran – pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas – asas dan sistem pemenjaraan, yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan;
3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur – angsur di pandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

⁴⁸ Ibid, hlm 102

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu proses pembinaan, baru akan sempurna jika di dalam pelaksanaannya ditunjang oleh fasilitas – fasilitas pembinaan yang betul – betul memenuhi syarat. Adapun fasilitas pembinaan yang dimaksud adalah :⁴⁹

a. Fasilitas Pembinaan Fisik

Fasilitas pembinaan fisik adalah pembinaan yang ditujukan terhadap fisik / jasmaniah narapidana agar pada saat mereka selesai menjalani masa pidananya sudah benar – benar siap kembali ke dalam masyarakat. Maksud dari fisik di sini bukan saja jasad dari narapidana, tetapi juga kepandaian, ketrampilan, daya karya, mampu berdiri sendiri dan mencari nafkah, yang kesemuanya ini diperoleh selama mereka berada di Lapas.

b. Fasilitas Pembinaan Mental

Fasilitas pembinaan mental adalah pembinaan yang ditujukan terhadap mental / rohaniah narapidana sebagai bekal untuk kembali ke dalam masyarakat, dalam hal peningkatan daya cipta, rasa dan karsa, kesusilaan, kejujuran, dan sopan santun, misalnya pendidikan agama, kesenian, keorganisasian, dll.

Konsep pemasyarakatan yang didasarkan atas asas Pancasila, memandang narapidana sebagai subyek (sebagai makhluk Tuhan sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat), oleh karena itu terhadap pembinaan narapidana harus dikembangkan hidup kejiwaannya, daya cipta, rasa kejujuran, rasa sopan santun, kesusilaan serta suka mengabdikan kepada Tuhan. Dan terhadap hidup jasmaniahnya harus juga dikembangkan, baik itu daya karyanya agar lebih sehat, kuat dan mampu berdiri sendiri. Juga terhadap pribadinya sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang penuh rasa suka untuk mengabdikan kepada masyarakat dan negara, sehingga lebih

⁴⁹ Widiada Gunakaya S.A, *Sejarah Dan Konsepsi* Op.cit. hlm 95

sadar akan kewajiban dan haknya sebagai warga negara yang betul – betul menghormati hukum yang berlaku.⁵⁰

2. Hambatan – Hambatan Dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan

Apabila dihitung – hitung dari sejak dicetuskan sampai dengan sekarang, Sistem Pemasyarakatan telah berusia 43 tahun. Walaupun dalam perjalanan hidupnya, sistem pemasyarakatan telah membuktikan keberhasilannya namun tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai suatu sistem, pemasyarakatan banyak mengalami hambatan, rintangan dan halangan dalam pelaksanaannya.

Berbicara tentang hambatan – hambatan dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, sebenarnya **Dr. Sahardjo, S.H** sebagai pencetus dari Sistem Pemasyarakatan dalam pidato pengukuhan gelar Doctor Honoris Causa-nya telah pula memperingatkan akan hambatan yang pasti dialami dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tersebut, dalam pidatonya dikatakan :⁵¹

“Yang menjadi rintangan bagi kami untuk melaksanakan Sistem Kepenjaran ini ialah warisan yang kami dapat dari jaman lampau, yang merupakan minus besar. Rumah – rumah penjara yang keadaannya menyedihkan yang sulit untuk disesuaikan dengan tugas Pemasyarakatan yang letaknya di tengah – tengah kota”.

Jika ditinjau dari hasil keputusan rapat Panitia Pengarah Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan dan dari hasil keputusan Team Observasi dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dan Pembinaan Personil yang mendasarkan pada ucapan **Benedict s. Alper**, maka diketahui faktor – faktor penghambat atau penyebab mengapa pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sejak diberlakukannya pada tanggal 27 April 1964 hingga kini belum dapat berjalan seperti yang diharapkan, yaitu :⁵²

⁵⁰ Ibid. hlm 91

⁵¹ Ibid. hlm 98

⁵² BPHN. 1976. *Lokakarya “Evaluasi Sistem Pemasyarakatan”*, Jakarta : Binacipta, hlm 52-61.

1. FAKTOR SARANA NON FISIK

A. Konsepsi Pemasyarakatan

- 1). Belum adanya kesatuan dan kesamaan pandangan tentang Sistem Pemasyarakatan antara pimpinan dengan pegawai menengah maupun antara pegawai menengah dengan tingkat bawahan sehingga menyebabkan sulitnya strategi policies dan procedures yang dipraktekkan selama ini sebagaimana terlihat banyaknya surat edaran, instruksi dan bahkan keputusan – keputusan kerja sama;
- 2). Belum adanya file atau Kartu Pembinaan bagi narapidana dengan pidana jangka lama (*long term*) dan narapidana dengan pidana jangka pendek (*short term*) serta Anak Negara dan Anak Sipil, dan cara pencatatannya yang merupakan salah satu syarat mutlak bagi tertibnya dan berhasilnya proses pembinaan atau proses pemasyarakatan.

B. Kepegawaian :

- 1). Masih terbatasnya jumlah pegawai;
- 2). Recruiting, di samping belum memenuhi syarat yang dituntut oleh Sistem Pemasyarakatan, juga dalam pelaksanaan penerimaannya masih terdapat penyimpangan;
- 3). Penempatan unsur – unsur pelaksana atau pimpinan tidak sesuai dengan peruntukannya;
- 4). Pegawai – pegawai baru yang diterima berdasarkan syarat yang telah ditetapkan sudah harus melaksanakan tugas tanpa adanya wadah pendidikan formal (*pre service education*) yang wajib diikutinya terlebih dahulu;
- 5). Belum adanya standarisasi dalam pengangkatan jabatan, khususnya jabatan struktural;
- 6). Tiadanya tenaga – tenaga ahli, seperti : social workers, psycholog, psychiater, sociology, dokter,dll;

- 7). Pengadaan pegawai yang belum disesuaikan dengan kekhususan tugas lembaga, misalnya melalui psychotest;
- 8). Belum adanya persyaratan jabatan sehingga mempengaruhi promosi dan mutasi – mutasi juga kurang lancar karena kurang biaya;
- 9). Ujian dinas untuk kenaikan pangkat atau golongan masih sangat rendah;
- 10). Keadaan sosial ekonomi pegawai sedikit banyak berpengaruh terhadap tugas, dedikasi dan idealisme, demikian pula fasilitas – fasilitas jabatan;
- 11). Jenjang pendidikan masih dirasakan sangat lemah di samping kurikulum dan materinya yang tidak membaku;
- 12). Belum diperbaharuinya kode etik khusus bagi petugas pemasyarakatan yang dilandasi oleh sifat dan hakekat tugas pemasyarakatan.

C. Administrasi Tata Usaha Tekhnis Pemasyarakatan, Termasuk Administrasi Tata Usaha Pelaporan dan Pusat Pengendalian

- 1). Belum adanya pembakuan surat – surat dan atau formulir – formulir tertentu, baik untuk hubungan intern LAPAS maupun dengan pihak – pihak luar yang berkaitan dengan proses pembinaan narapidana dan anak didik guna penghematan tenaga dan waktu;
- 2). Belum tertibnya tata usaha kepegawaian di Kantor Pusat perencanaan dan pengendalian personalia secara baik;
- 3). Belum adanya manual penyelenggaraan urusan kepegawaian bagi ketertiban tata usaha kepegawaian yang berlaku secara umum.

D. Susunan Organisasi

- 1). Susunan organisai LAPAS dan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak belum memenuhi kebutuhan karena belum disusun berdasarkan *job decription, job analysis dan job requirements* terlebih dahulu sehingga pekerjaan menjadi tumpang tindih dan bahkan diantaranya ada yang tidak berjalan sama sekali.

- 2). Dalam rangka “*integrated type organization*”, tidak adanya kejelasan kaitan antara unit pelaksana teknis Pemasyarakatan dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan antara Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selaku pengemban tugas Surat Keputusan MenKeh RI No. 28 PR.07.02 Tahun 1981 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, ialah melakukan sebagian tugas pokok Departemen Kehakiman di bidang pemasyarakatan narapidana dan anak didik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.
- E. Keuangan dan Pembiayaan
- 1). Terbatasnya anggaran biaya bagi makanan narapidana, pembiayaan gedung, ruang kerja, peralatan perkantoran, mobilitas, peralatan kesehatan, perlengkapan keamanan (anggaran rutin dan pembangunan);
 - 2). Penyusunan anggaran belum didasarkan pada program oriented.
- F. Kerjasama dengan Instansi – Instansi Pemerintah yang lain
- Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama dalam pembinaan narapidana antara jawatan kepenjaraan dengan instansi pemerintah.
- G. Kerjasama dengan Lembaga – Lembaga Kemasyarakatan
- Hingga kini belum pernah diadakan perjanjian kerjasama yang formal antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Lembaga – lembaga Kemasyarakatan (yayasan – yayasan dan organisasi - organisasi profesi) dalam kaitannya dengan pembinaan narapidana dan anak didik di dalam maupun di luar Lapas.

H. Peraturan Perundang – undangan

Sekalipun “sistem pemasyarakatan” telah diterima di Indonesia, tetapi dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan masih berdasarkan peraturan perundang – undangan produk kolonial yang berbau individualistis-liberalistis, yakni :

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Stbl. 1915 No. 732 Jo. Stbl. 1917 No. 497 Jo Undang – Undang No. 1/1946 Jo Undang – Undang No. 73/1958: dan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 serta Pasal I Peraturan Presiden RI No. 2/1945 tanggal 10 Oktober 1945
- b. Het Gestichten Reglement / reglemen penjara (Stbl. 1971 No. 708);
- c. Dwang Opvoeding Regeling (Stbl.1917 No. 741);
- d. Voorwaardelijke Inverijheidstelling (Stbl. 1917 No. 749)
- e. Regeling Voorwaardelijke Veroordeling (Stbl. 1926 No. 251) Jo Uitvoering Ordonnantie Voorwaardelijke Veroordeling (Stbl. 1926 No. 487)
- f. Banyak surat edaran dan instruksi yang kurang sistematis dan diragukan kekuatan hukumnya.

Lahirnya Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah melalui proses panjang yang melelahkan selama 30 tahun, karena menghadapi berbagai kendala mendasar terutama politik hukum yang kurang mendukung saat itu. Secara substansial Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 dinilai oleh banyak kalangan praktisi belum memenuhi harapan, karena belum menggambarkan tugas pemasyarakatan secara menyeluruh, dan belum memuat secara komprehensif sesuai dengan pelaksanaan tugas saat sekarang dan masa yang akan datang.

2. FAKTOR SARANA FISIK

- a). Bangunan Lembaga Penjara pada umumnya bekas peninggalan jaman Belanda;
- b). Pembangunan Lembaga – lembaga Pemasyarakatan yang baru belum didasarkan pada *feasibility studies*. Hingga kini belum ada ketetapan tentang

pola dan standarisasi bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang memenuhi kebutuhan pembinaan narapidana;

- c). Lokasi Lembaga Pemasyarakatan belum sesuai dengan kepentingan pembinaan narapidana;
- d). Sangat sedikitnya perumahan dinas, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan perlengkapan pembinaan narapidana;
- e). Kapasitas Lembaga – lembaga Pemasyarakatan pada umumnya belum sesuai dengan kebutuhan pembinaan narapidana;
- f). Keadaan tata ruang di Lembaga – lembaga Pemasyarakatan terutama ruangan untuk pembinaan narapidana kurang memperhatikan martabat narapidana sebagai manusia.

3. SARANA – SARANA PEMBINAAN LAINNYA

- 1). Pakaian masih sangat minim, bahkan masih di bawah di bandingkan dengan keadaan waktu masih berlaku Sistem Kepenjaraan;
- 2). Peralatan pembentukan ketrampilan (*vocational*) masih belum tersedia;
- 3). Peralatan pendidikan (umum, agama, olah raga, rekreasi, kesenian), walaupun telah ada di Lapas namun jenis dan jumlahnya masih jauh dari kebutuhan dibandingkan dengan jumlah narapidana;
- 4). Perlengkapan / peralatan keamanan dan ketertiban masih sangat minim.

Sarana – sarana pembinaan yang telah disebutkan diatas belum juga dapat mendukung pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Hambatan – hambatan serupa yang dialami di Lembaga Pemasyarakatan juga ditegaskan oleh **Bapak Ma'Mun, Bc.IP, SH,MH**, dalam tulisannya di Warta Pemasyarakatan, ia mengatakan bahwa pada umumnya sumber daya manusia di jajaran

pemasyarakatan termasuk rendah kualitasnya, yang disebabkan dengan beberapa hal, antara lain :⁵³

- a. Pandangan terhadap tugas pemasyarakatan terlalu sederhana dan mudah, bahkan kondisinya hanya berkaitan dengan buka tutup pintu serta tugas pengamanan lainnya, sehingga dapat dilakukan oleh semua orang. Akibat persepsi yang rendah dan sederhana terhadap tugas pemasyarakatan, maka tidak ada standar / kualifikasi pendidikan bagi tugas pemasyarakatan, sehingga dapat dikatakan semua lulusan sekolah dapat menjadi pegawai pemasyarakatan;
- b. Tidak adanya pembekalan awal (*pre service training*), sehingga pelatihannya berjalan secara alami sambil bertugas;
- c. Terkait dengan pembinaan SDM, yaitu belum adanya sistem seleksi pimpinan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- d. Pendidikan dan pelatihan teknis pemasyarakatan, masih banyak tergantung kepada kepolisian dalam materi keamanan dan kesamaptaaan. Padahal jika dilihat dari visi keamanan antara kepolisian dan pemasyarakatan sangat bertolak belakang; kepolisian yang dalam visi keamanannya menekankan pada alat dan kekuatan fisik; sedangkan Pemasyarakatan lebih menekankan pada kemanusiaan. Ketergantungan Pemasyarakatan terhadap bantuan kepolisian tersebut menunjukkan rasa kurang kepercayaan diri pihak Pemasyarakatan, sehingga konsekuensinya bahwa sulit untuk mencapai profesionalitas;
- e. Kurangnya kader – kader yang berkualitas dalam mendidik dan membina para taruna AKIP, sehingga para taruna AKIP kurang mendapatkan pembekalan yang memadai dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

⁵³ Mamun, April 2004, "*Refleksi 40 Tahun Sistem Pemasyarakatan Proses dan Prospeknya*", dalam *Warta Pemasyarakatan*, No. 16-Th. V, hlm 34-36.

C. SISTEM PEMASYARAKATAN BARU

Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, pemasyarakatan banyak mengalami hambatan, rintangan dan halangan dalam penerapan disiplin ilmunya. Teori – teori serta prinsip – prinsip yang ada dirasa kurang mengikuti perkembangan yang ada. Hal serupa pernah dilontarkan oleh **Drs. Hudiono** sewaktu menjabat Dirjen Pemasyarakatan, ia mengatakan bahwa “konsepsi pemasyarakatan sudah saatnya untuk diganti”.⁵⁴ Gagasan serupa juga pernah dilontarkan oleh **Drs. C.I. Harsono Hs, Bc.IP**, bahwa ... “Sistem pemasyarakatan baru (*the new treatment of offenders*), merupakan gagasan yang menarik untuk dikemukakan sebagai pengganti dari sistem pemasyarakatan sekarang ini”.⁵⁵

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada 14 (empat belas) komponen, yaitu : Falsafah, Dasar Hukum, Tujuan, Pendekatan Sistem, Klasifikasi, Pendekatan Klasifikasi, perlakuan terhadap Narapidana, Orientasi Pembinaan, Sifat Pembinaan, Remisi, Bentuk Bangunan, Narapidana, Keluarga Narapidana, dan Pembina/pemerintah. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :⁵⁶

1. FILSAFAT

Konsep kepenjaraan yang berasal dari Eropa, dibawa bangsa Belanda ke Indonesia dan diterapkan dengan memberlakukan *Gestichten Reglement* (Reglemen Penjara) STbl 1917 No. 708. Jadi jelas bahwa konsep pemenjaraan tumbuh dan berasal dari pandangan Liberal.

⁵⁴ C.I Harsono, 4 Maret 1988, “Konsepsi Pemasyarakatan Masihkah Perlu Dipertahankan?”, Kompas, hlm. IV.

⁵⁵ Ibid, hlm V.

⁵⁶ Disarikan dari C.I Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan, hlm 6 – 42.

Pemasyarakatan memunculkan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan dalam membina narapidana, namun dasar hukum yang digunakan masih Reglemen Penjara dengan beberapa perubahan sehingga masih ada sisa – sisa pandangan liberal yang digunakan dalam membina narapidana.

Dalam sistem baru pemasyarakatan, falsafah yang digunakan tetap Pancasila. Dengan demikian semua komponen dalam sistem baru pembinaan narapidana harus di ubah dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. DASAR HUKUM

Sekalipun telah ada perubahan sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan, pada dasarnya secara hukum, keduanya masih menggunakan reglemen penjara sebagai pijakan.

Sedangkan Konsepsi Sistem Baru Pembinaan Narapidana menghendaki adanya penggantian dalam undang–undang, menjadi undang–undang pemasyarakatan. Undang–undang ini akan menghilangkan keseluruhan bau liberal-kolonial dan menjadikan keselarasan, keserasian dengan semua undang–undang yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHAP.

3. TUJUAN

Di dalam sistem kepenjaraan, tujuan pemidanaan adalah sebagai efek penjeraan bagi pelaku tindak pidana sehingga tidak melakukan kejahatan lagi. Oleh karena itu peraturan–peraturan tersebut dibuat keras dan tidak manusiawi.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap – tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi.

Berbeda dengan sistem pemasyarakatan, maka dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran (*consciousness*) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Pencapaian kesadaran dilakukan melalui tahap introspeksi, motivasi dan *self development*.

Kesadaran dimaksudkan agar narapidana sadar akan eksistensinya sebagai manusia yang memiliki akal dan budi, yang memiliki budaya dan potensi sebagai makhluk yang spesifik. Sedang tahap introspeksi dimaksudkan agar narapidana mengenal diri sendiri. Hal ini menjadi sangat penting karena hanya dengan cara mengenal diri sendiri maka seseorang bisa merubah dirinya sendiri. Hal inilah yang tidak tersentuh dalam sistem pemasyarakatan yang sekarang berlaku.

Tahap motivasi adalah tahap kelanjutan dari introspeksi. Dalam hal ini narapidana diberikan teknik motivasi, baik teknik memotivasi orang lain, atau teknik memotivasi diri sendiri. Jika seseorang telah mampu memotivasi diri sendiri, maka ia perlu mengenal pengembangan diri sendiri. Pengembangan diri sendiri dilakukan dalam tahap *self development*.

4. PENDEKATAN SISTEM

Pendekatan sistem dalam sistem kepenjaraan adalah *security approach*, artinya keamanan penjara yang diutamakan. Narapidana lebih cenderung dianggap obyek, oleh karena itu narapidana diberi nomor, diklasifikasikan menurut berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, menurut lama pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Pendekatan keamanan masih merupakan bagian yang penting dan integral dalam sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu suasana Lapas mirip dengan penjara, menakutkan dan cenderung menganut aliran pembalasan untuk membuat jera seseorang dalam kehidupan di Lapas. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem pemasyarakatan yang lebih menekankan aspek pembinaan

dan bimbingan terhadap narapidana. Jadi dalam sistem pemasyarakatan sekarang, masih tampak adanya kepincangan dan ketidakselarasan dari komponen – komponen sistem pemasyarakatan sehingga tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Berbeda halnya dengan sistem baru dalam pembinaan narapidana, jika dikaji, dalam pemasyarakatan baru lebih menggunakan pendekatan kesadaran (*consciousness*) sebagai tujuan utama dari pemidanaan. Pendekatan kesadaran adalah gabungan dari pendekatan keamanan dan pendekatan pembinaan. Kedua pendekatan masih tetap digunakan dalam porsi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

5. KLASIFIKASI

Pendekatan keamanan dalam sistem kepenjaraan telah melahirkan pandangan bahwa dalam memperlakukan narapidana harus dilakukan pengklasifikasian berdasarkan lamanya pidana, penempatan dalam blok – blok berdasarkan lamanya pidana, pengawasan dan juga perlakuan khusus bagi narapidana yang tergolong menjalani pidana lama atau yang secara khusus diperlukan perlakuan tersebut.

Hampir sama halnya dengan sistem pemasyarakatan, hampir semua yang terdapat atau yang diberlakukan dalam sistem kepenjaraan, masih dipergunakan dalam Sistem Pemasyarakatan, namun di dalam hal pengawasan narapidana, pemasyarakatan membagi hal tersebut menjadi 3 (tiga), yaitu *maximum security*, *medium security*, *minimum security*.

Maximum Security diberikan kepada narapidana dalam klasifikasi B-I, residivis, narapidana karena kasus subversi, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, dan beberapa narapidana yang dianggap berbahaya atau membahayakan Lapas. Sedangkan *Medium Security* diberikan kepada narapidana yang lebih ringan pidananya atau yang masuk dalam kategori pidana berat, tetapi telah mendapatkan pembinaan dan menunjukkan sikap serta tingkah laku yang baik selama di Lapas. Dan

yang termasuk *Minimum Security* adalah narapidana yang telah mendapatkan pembinaan secara khusus dan telah dinyatakan laik untuk mendapatkan pengawasan ringan.

Dalam pemasyarakatan baru, tidak semua klasifikasi dalam sistem kepenjaraan maupun sistem pemasyarakatan digunakan. Tujuan utama dari sistem ini adalah meningkatkan kesadaran narapidana sebagai manusia, sebab itu peningkatan kesadaran tidak tergantung kepada lama pidana seseorang. Dalam hal pembagian klasifikasi, dapat dibedakan menjadi *High consciousness* (narapidana yang telah memiliki kesadaran penuh), yaitu mereka yang secara mental-spiritual telah mengenal dirinya sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri untuk tetap teguh dan berkembang ke arah positif, mampu berpikir positif serta yang sudah mulai mengembangkan diri sendiri ke arah yang positif. *Half consciousness* (narapidana yang masih setengah sadar akan dirinya sendiri), yaitu mereka yang baru setengah hatinya ketika tahu akan nilai – nilai hidup yang positif, cara berpikir yang positif, dan pandangan – pandangan lain tentang manusia, hidup dan kehidupannya. *Low consciousness* (narapidana yang masih rendah tingkat kesadaran akan diri sendiri), yaitu mereka yang belum pernah tersentuh oleh pembinaan untuk mengenal diri sendiri.

6. PENDEKATAN KLASIFIKASI

Pada saat masih diberlakukan sistem kepenjaraan, pendekatan terhadap klasifikasi narapidana digunakan *security approach*; dimana faktor / pertimbangan keamanan tetap dominan sebagai penentu.

Sama halnya dengan sistem pemasyarakatan, *security approach* masih tetap dipergunakan sebagai pendekatan klasifikasi. Pertimbangan keamanan masih dominan menentukan, padahal jika dilihat dari tujuan pemidanaan, maka seharusnya

sistem pemasyarakatan lebih menekankan pada *treatment approach* (pembinaan) daripada *security approach* sebagai pendekatan klasifikasi.

Pendekatan kesadaran atau *consciousness approach* dalam sistem baru pembinaan narapidana, harus diterapkan secara konsisten dalam klasifikasi narapidana. Oleh karena itu jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembinaan narapidana maka faktor kesadaran akan dirinya sendiri, akan lingkungannya, akan masyarakat, akan hukum, akan negara, akan keluarga, akan agamanya harus dijadikan pijakan / landasan.

7. PERLAKUAN NARAPIDANA

Dalam sistem kepenjaraan, narapidana diletakan sebagai obyek pembinaan. Sebagai obyek, narapidana diperlakukan lebih rendah dari manusia lain, eksistensinya sebagai manusia kurang dihargai, selain itu narapidana tidak diberi pembinaan, tetapi tenaganya dimanfaatkan untuk kepentingan penjara.

Sistem pemasyarakatan telah mampu merubah citra tersebut, dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek pembinaan. Disinilah faktor manusiawi lebih banyak berbicara, harga diri dan eksistensi manusia lebih ditonjolkan.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Subyek disini, maksudnya bahwa narapidana mempunyai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama makhluk Tuhan, dan sebagai obyek maksudnya bahwa pada dasarnya adanya perbedaan dalam pembinaan. Jadi perbedaan dalam pembinaan dan bukan perbedaan sebagai manusia.

8. ORIENTASI PEMBINAAN

Dalam sistem kepenjaraan, orientasi pembinaan lebih bersifat *top down approach*. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana merupakan program-program yang sudah ditetapkan dan narapidana harus ikut serta dalam program tersebut. Hal ini didasarkan atas pertimbangan keamanan, dan keterbatasan sarana pembinaan.

Dalam sistem pemasyarakatan, orientasi ini masih tetap dipertahankan. Sebagai *top down approach*, maka narapidana tidak dapat menentukan sendiri pekerjaan atau jenis pembinaan yang dipilihnya, yang dianggap sangat dibutuhkannya. Sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan belajar narapidana dengan sarana pendidikan yang tersedia. Jadi sebenarnya pembinaan narapidana dengan *top down approach* tidaklah efektif sama sekali, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, orientasi pembinaan harus diubah. Orientasi itu menjadi *bottom up approach*. *Bottom up approach* adalah pembinaan narapidana yang berdasarkan kebutuhan belajar narapidana.

Sebagai gambaran cara memperoleh pembinaan ini, terlebih dahulu setiap narapidana harus menjalani pre test sebelum dilakukan pembinaan. Dari hasil pre test akan diketahui tingkat pengetahuan, keahlian, dan hasrat belajarnya. Dengan memperhatikan hasil pre test maka dipersiapkan materi pembinaan narapidana. Pada pertengahan pembinaan, perlu diadakan mid test untuk mengetahui sejauh mana pembinaan bisa berhasil dan diakhiri pembinaan diadakan post test untuk mengetahui keberhasilan pembinaan. Cara ini dirasa akan mencapai daya guna dan hasil guna yang diinginkan.

9. SIFAT PEKERJAAN

Sistem kepenjaraan, pemberian pekerjaan lebih bersifat eksploitasi tenaga narapidana untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomis.

Berbeda dengan sistem kepenjaraan, sistem pemasyarakatan memandang sifat pemberian pekerjaan bagi narapidana adalah pembinaan dengan melatih bekerja bagi narapidana, agar bila kelak keluar dari Lapas dapat menerapkan keahliannya sebagai bekal hidupnya dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Namun demikian, pemberian pekerjaan masih bersifat *top down approach*. Program pembinaan masih merupakan paket dari atas sehingga narapidana tidak mempunyai hak menentukan sendiri pekerjaan yang menarik baginya atau dibutuhkan untuk meningkatkan keahliannya. Kelemahan dari program pembinaan ini, terkadang pekerjaan yang diberikan kepada narapidana, baik bentuk maupun jenisnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan atau kebutuhan masyarakat di luar Lapas sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana hanya sebagai pengisi waktu saja.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, sifat pemberian pekerjaan adalah menanamkan rasa percaya diri, kemampuan mengembangkan diri sendiri sehingga mampu mandiri. Dalam sistem ini, titik tolak pembinaan narapidana selalu berangkat dari pembinaan diri sendiri. Usaha ini akan berhasil, jika narapidana telah mengenal siapa dirinya. Dengan demikian, ia mampu percaya akan kemampuan diri sendiri, sehingga ia akan mampu mandiri dan tidak menggantungkan diri dari uluran tangan orang lain. Dalam hal sifat pemberian pekerjaan harus dikaitkan dengan tujuan hidup, target yang hendak dicapai, kendala yang mungkin terjadi, latihan khusus memecahkan masalah dan dll.

10. REMISI

Sistem kepenjaraan menempatkan remisi sebagai anugerah. Baru pada tahun 1950, berdasarkan Keppres No. 156/1950, remisi diberikan setiap ulang tahun kemerdekaan RI. Sejak tahun 1950, remisi tidak lagi sebagai anugerah tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu syarat dalam mendapatkan remisi berdasarkan Keppres No. 156-1950 adalah narapidana harus berkelakuan baik.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina diri. Sebab itu remisi tidak sebagai hak seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana, ia berhak mendapatkan remisi, sepanjang persyaratan yang lain terpenuhi.

11. BENTUK BANGUNAN

Komponen lain dalam pembinaan narapidana adalah bangunan tempat pembinaan narapidana dilangsungkan. Pidana penjara telah memberikan bentuk tempat pemidanaan dengan bangunan penjara. Sesuai dengan tujuannya yaitu membuat jera narapidana, maka bangunan penjara dirancang agar seseorang tidak suka tinggal di penjara.

Dalam sistem pemasyarakatan, semua bentuk bangunan penjara masih tetap digunakan, hanya namanya saja yang dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Pemasyarakatan juga memperkenalkan Lapas Terbuka yang biasanya ditempatkan di daerah pertanian, perikanan, atau tambak milik Lapas. Lapas Terbuka, memberikan kesempatan kepada narapidana untuk beradaptasi langsung dengan masyarakat, namun kebanyakan narapidana menolak di tempatkan di Lapas Terbuka dikarenakan berada di daerah terpencil.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, bangunan Lapas mendapat prioritas khusus. Sebab bentuk bangunan yang sekarang ada masih menunjukkan sifat-sifat asli penjara, sekalipun sejumlah image yang menyeramkan dicoba untuk dinetralisir. Bentuk lain yang dapat diterapkan untuk mengubah image penjara adalah memperbanyak kemungkinan pemberian pidana di luar Lapas. Bentuk bangunan pidana seperti *Half Way House*, yaitu sebuah bangunan Lapas yang hanya digunakan oleh narapidana untuk tidur saja, pengawasan dilakukan pada malam hari dan di siang hari narapidana bebas melakukan kegiatan positif; atau bangunan rumah bisa dalam lingkungan pemukiman penduduk, atau rumah pidana susun.

12. NARAPIDANA

Pembinaan yang terbaik bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, adalah pembinaan yang berasal dari dalam diri narapidana itu sendiri. Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Perhatian terhadap narapidana serta kepentingan narapidana sama sekali diabaikan. Teori pembalasan benar – benar dilaksanakan, seolah – olah narapidana adalah obyek semata.

Baru pada saat sistem pemasyarakatan, perlakuan terhadap narapidana mulai diperhatikan. Narapidana diperlakukan sebagai subyek pembinaan dan diperlakukan manusiawi. Tujuannya tidak lagi sebagai pembalasan dan penjeraan, tetapi sebagai pembinaan.

Berbeda dengan sistem baru pembinaan narapidana, narapidana di bawa ke arah pengenalan diri sendiri dan ini merupakan hal yang mutlak harus dilakukan sebelum pembinaan. Dengan menggunakan beberapa metode pengenalan diri, narapidana dikenalkan dengan dirinya sendiri, akan potensi diri sendiri, akan kelemahan serta

kelebihan dirinya. Setelah mengenal diri sendiri, narapidana diberi motivasi untuk mampu mengembangkan diri sendiri, dan mengembangkan kepercayaan diri.

13. KELUARGA / MASYARAKAT

Peranan keluarga atau masyarakat dalam pembinaan narapidana tidak dapat diabaikan. Dalam system kepenjaraan, peranan keluarga dan masyarakat kurang mendapat perhatian. Keluarga dan masyarakat tidak diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembinaan narapidana. Narapidana bahkan dijauhkan dari keluarga dan masyarakat, karena telah dianggap mengganggu ketertiban masyarakat, sehingga sudah selayaknya dijauhkan dari masyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan, sudah mulai dimunculkan pentingnya hubungan narapidana dengan keluarga dan masyarakatnya. Peranan keluarga dan masyarakat cukup dominan dalam pembinaan narapidana, tetapi peranan itu dirasa belum efektif sehingga memerlukan penggarapan yang matang.

Sistem baru pembinaan narapidana tetap memandang keluarga dan masyarakat sebagai komponen yang berperan penting dalam pembinaan narapidana. Sebab itu yang semula kurang diaktifkan harus di bina agar dapat berperan secara aktif. Salah satu bentuk yang dapat diterapkan yaitu diberikan pengertian / penyuluhan kepada keluarga narapidana mengenai pentingnya keluarga dalam pembinaan narapidana; selain itu keluarga diberikan laporan tentang hasil pembinaan narapidana dari tahap ke tahap. Jadi pihak keluarga mengetahui perkembangan tahap pembinaan narapidana.

Sekarang ini pembinaan keluarga narapidana dan masyarakat yang aktif dalam pembinaan narapidana kurang mendapat perhatian, bahkan sama sekali belum disentuh oleh pemasyarakatan. Mengaktifkan keluarga dan masyarakat untuk membina narapidana jauh lebih penting dan akan mendapatkan hasil yang maksimal daripada pembinaan itu ditangani sendiri oleh pemasyarakatan.

14. PEMBINA / PEMERINTAH

Komponen terakhir dari pembinaan narapidana adalah pembinanya. Dalam hal ini adalah petugas Lapas, petugas Rutan, dan Bispa. Dalam sistem kepenjaraan, peran petugas sebagai pembina adalah membuat jera para narapidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Hal tersebut dilakukan dengan cara memperlakukan narapidana secara kurang manusiawi, lebih sering diberikan hukuman badan daripada nasehat atau pengertian.

Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan narapidana dilakukan dengan teori dan teknik pembinaan modern, seperti memberikan latihan-latihan kerja, memberikan pelajaran agama, olahraga, kesenian. Hal ini disesuaikan dengan falsafah negara yaitu Pancasila.

Dalam sistem Pemasyarakatan Baru, tugas petugas Lapas adalah memperkenalkan narapidana untuk mampu mengenal diri sendiri. Motivasi akan menjadi bagian dari tugas petugas Lapas, yaitu mampu memberikan motivasi bagi narapidana untuk meningkatkan kesadarannya.

Dapat disimpulkan :

No	Komponen / Sistem	Kepenjaraan	Pemasyarakatan	Pemasyarakatan Baru
1	Filsafat	Liberal	Pancasila	Pancasila
2	Dasar Hukum	Gestichten Reglement	Gestichten Reglemen dengan perubahannya	Undang-Undang Pemasyarakatan
3	Tujuan	Penjeraan	Pembinaan dengan tahap Admisi/orientasi/Pembinaan, Asimilasi	Meningkatkan kesadaran Narapidana (consciousness) dengan tahap introspeksi, Motivasi dan Self Development (Pengembangan SDM)
4	Pendekatan Sistem	<i>Security Approach</i>	<i>Security Approach</i>	<i>Consciousness Approach</i>
5	Klasifikasi	<i>Maximum Security</i>	- <i>Maximum Security</i> - <i>Medium Security</i> - <i>Minimum Security</i>	- <i>High consciousness</i> - <i>Half consciousness</i> - <i>Low consciousness</i>
6	Pendekatan Klasifikasi	<i>Maximum Security</i>	- <i>Maximum Security</i> - <i>Medium Security</i> - <i>Minimum Security</i>	- <i>High consciousness</i> - <i>Medium consciousness</i> - <i>Minimum consciousness</i>
7	Perlakuan Narapidana	Obyek	Subyek	Subyek/Obyek
8	Orientasi Pembinaan	<i>Top Down Approach</i>	<i>Top Down Approach</i>	<i>Bottom Up Approach</i>
9	Sifat Pembinaan	Exploitasi	Melatih Bekerja	Mandiri/ percaya diri/ dapat mengembangkan kemampuan diri/pengembangan SDM
10	Remisi	Anugerah (1917-1949)	Hak (1950-1986)	Hak dan Kewajiban (1987 sampai dengan ada perubahan)
11	Bentuk Bangunan	Penjara	Penjara (Bangunan Lama); bangunan baru belum sepenuhnya mencerminkan LP	Perlu dirancang secara khusus

12	Narapidana	Dibiarkan / tidak diberikan bimbingan, pembinaan	Diberikan bimbingan / pembinaan	Dikenalkan dirinya sendiri, diberikan tehnik motivasi, baik untuk memotivasi diri sendiri maupun orang lain / kelompok. Kemampuan mengembangkan diri sendiri. Pengembangan SDM
13	Keluarga	Kurang diberi kesempatan untuk ikut membina, kepenjaraan tidak terbuka sifatnya. Peran keluarga diabaikan dalam ikut serta membina narapidana	Diberikan kesempatan untuk ikut membina (cuti, dll)	Kesempatan penuh, keluarga diberitahu tahap pembinaan yang dilakukan Lapas bagi narapidana. Perkembangan kesadaran narapidana yang masih saudaranya.
14	Pembina / Pemerintah	Ditekankan untuk membuat jera narapidana, sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi karena jera masuk penjara	Sebagai Pembina, mengarahkan narapidana untuk setidak – tidaknya tidak melakukan tindak pidana lagi setelah keluar dari Lapas.	Panutan, sepanjang petugas Lapas tidak mampu menjadi panutan, sebaiknya mundur dari tugasnya. Petugas Lapas harus mempunyai kemampuan untuk memotivasi narapidana dan mengembangkan kepribadian narapidana secara utuh. Harus selalu berpikir positif dan konstruktif.

Dalam kedua artikelnya, **Drs. C.I Harsono Hs, Bc.IP**, menawarkan gagasan baru mengenai Pemasyarakatan, yaitu 'Sistem Pemasyarakatan Baru', dalam artikelnya, beliau menawarkan konsep tujuan pemidanaan yang baru, yaitu adalah kesadaran (*consciousness*). Beliau mengatakan, bahwa untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang akan mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri sendiri.⁵⁷

Kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara mencapainya dilakukan dengan berbagai tahap, yaitu:⁵⁸

1. Mengenal diri sendiri

Dalam tahap ini, narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali dirinya sendiri baik mengenal hal – hal yang positif maupun hal – hal yang negatif;

2. Memiliki Kesadaran Beragama

Mampu mewujudkan kesadaran sebagai makhluk beragama baik dalam tindakan maupun perbuatan;

3. Mengenal Potensi Diri

Narapidana diajak mampu mengenal potensi diri. Mampu mengembangkan hal – hal yang positif dalam diri sendiri;

4. Mengenal Cara Memotivasi

Mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, ke arah perubahan yang semakin baik;

5. Mampu Memotivasi Orang Lain

Narapidana yang telah mengenal diri sendiri dan telah mampu memotivasi diri sendiri diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekitarnya;

⁵⁷ Ibid, hal 48

⁵⁸ Ibid

6. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negara;
7. Mampu Berpikir dan Bertindak
Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan mampu berpikir secara positif, mampu membuat dan bertindak berdasarkan keputusannya sendiri sehingga dapat lebih mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain;
8. Memiliki Kepercayaan Diri yang kuat
Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat, percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku dan keadaan diri sendiri menjadi lebih baik lagi;
9. Memiliki Tanggung Jawab
Jika narapidana telah mampu berpikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya itu;
10. Menjadi Pribadi yang Utuh
Pada tahap terakhir, diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh, mampu menghadapi segala tantangan, hambatan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.

Dengan memperhatikan tujuan pembinaan adalah kesadaran, nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat menonjol. Disinilah pentingnya tugas pembina, yaitu membawa narapidana mengenal diri sendiri.

C. POLA – POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Fungsi dan tugas pembinaan masyarakat terhadap warga binaan masyarakat (narapidana, anak negara, klien masyarakat dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Pembinaan terhadap warga binaan masyarakat disesuaikan dengan asas – asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan Standard Minimum Rules (SMR) yang tercermin dalam 10 Prinsip Masyarakat.

1. RUANG LINGKUP PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan masyarakat agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang , yakni :⁵⁹

a. Pembinaan Kepribadian, yang meliputi :

1). Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan selain dapat meneguhkan iman para Warga Binaan Masyarakat juga agar para Warga Binaan Masyarakat dapat menyadari akibat – akibat dari perbuatan – perbuatan yang benar dan yang salah.

2). Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha ini diperlukan untuk menyadarkan warga binaan masyarakat agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negara.

⁵⁹Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1990, *Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan*, Cetakan I, Jakarta, hlm 23-26

3). Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan – kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

Pembinaan ini dilakukan melalui :

- Pendidikan Formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya diupayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha
- Pendidikan Non Formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus – kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya.

4). Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku yang taat kepada hukum.

Metoda pendekatan yang diutamakan ialah metoda persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif (PEKA).

5). Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lapas dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha – usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat – sifat positif.

- b. Pembinaan Kemandirian, meliputi program – program:
- 1). Ketrampilan untuk mendukung usaha – usaha mandiri, misalnya : kerajinan tangan, industri rumah tangga, raparasi mesin dan alat – alat elektronik, dll.
 - 2). Ketrampilan untuk mendukung usaha – usaha industri kecil, misalnya : pengelolaan bahan mentah dari sector pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi.
 - 3). Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing – masing.
 - 4). Ketrampilan untuk mendukung usaha – usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri tekstil, dll.

2. TAHAP – TAHAP PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

- A. Proses pembinaan bagi anak didik yang masa pembinaannya melebihi 1 (satu) tahun, melalui 6 (enam) tahap, yaitu :⁶⁰
- 1). Tahap pertama, dimulai sejak diterima dan didaftar hingga enam bulan pertama.
 - 2). Tahap kedua, dimulai sejak berakhirnya tahap pertama, hingga akhir enam bulan kedua.
 - 3). Tahap ketiga, dimulai sejak berakhirnya tahap kedua hingga akhir enam bulan ketiga.
 - 4). Tahap keempat, dimulai sejak berakhirnya tahap ketiga hingga akhir enam bulan keempat.
 - 5). Tahap kelima, dimulai sejak akhir tahap keempat hingga akhir enam bulan kelima.
 - 6). Tahap keenam, dimulai sejak berakhirnya tahap kelima hingga :
 - (1). Anak didik / anak negara mencapai batas umur 18 tahun.
 - (2). Anak didik / anak sipil mencapai batas umur 21 tahun.

⁶⁰ Ibid, hlm 39.

- B. Proses pembinaan bagi anak didik yang sisa masa pidananya lebih 1 (satu) tahun, ada 4 (empat) tahap, yaitu :
- 1). Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang – kurangnya $\frac{1}{3}$ bagian dari masa pidana yang sebenarnya.
 - 2). Tahap kedua, sejak $\frac{1}{3}$ sampai sekurang – kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
 - 3). Tahap ketiga, sejak $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
 - 4). Tahap keempat, sejak $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya.
- C. Proses pembinaan bagi anak didik yang sisa masa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun, ada 3 (tiga) tahap, yaitu :
- 1). Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang – kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana sebenarnya.
 - 2). Tahap kedua, sejak $\frac{1}{2}$ sampai sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana sebenarnya.
 - 3). Tahap ketiga, sejak $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya sampai selesai.

3. WUJUD PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Setiap anak didik diwajibkan mengikuti dengan baik semua program pembinaan yang diberikan kepadanya. Wujud pembinaan yang diberikan, meliputi :⁶¹

- a). Umum : pembinaan tiga buta (buta aksara, buta angka, dan buta bahasa)
- b). Mental spiritual : pendidikan agama, PMP, kepribadian / budi pekerti.
- c). Sosial budaya : etika pergaulan, seni lukis, seni tari, seni suara, dan seni karawitan.
- d). Latihan ketrampilan : kursus menjahit / merenda / marajut / memasak / mengayam, kepramukaan, pembinaan generasi muda, dan sebagainya.
- e). Rekreasi : olah raga, catur, hiburan, dan kunjungan keluarga.

⁶¹ Ibid, hlm 41

- f). Pembinaan dilaksanakan oleh pejabat struktural yang bersangkutan dan dinilai untuk bahan pertimbangan TPP dalam merencanakan program / proses pembinaan selanjutnya.

4. PERAWATAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Perawatan Anak Didik berfungsi untuk menjaga agar mereka selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Ada beberapa bentuk perawatan yang diberikan kepada Anak Didik Pemasarakatan, yaitu :⁶²

A. Perlengkapan

- (1). Setiap anak didik diberikan pakaian, perlengkapan makan / minum dan perlengkapan tidur yang layak.
- (2). Pakaian yang diberikan seragam, baik warna maupun potongan yang terdiri dari :
 - a. pakaian harian
 - b. pakaian kerja
 - c. pakaian tidur
 - d. sarung
- (3). Pakaian diberikan 2 (dua) kali setiap tahun, sedangkan perlengkapan makan / minum dan perlengkapan tidur apabila rusak, diganti.
- (4). Perlengkapan tidur ialah kasur dan bantal.

B. Makanan

- (1). Setiap anak didik mendapat jatah makan dan minum sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2). Jumlah kalori makanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat kesehatan.

⁶² Ibid, hlm 48-50

- (3). Anak didik yang sakit, hamil, menyusui dan anak – anak dapat diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (4). Anak didik asing diberikan makanan yang sama seperti anak didik biasa, kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain.
- (5). Untuk menyimpan makanan dan pemeliharaan peralatannya, dilaksanakan oleh petugas perawatan dengan memperhatikan syarat kebersihan dan kesehatan.
- (6). Pemasukan bahan makanan untuk penghuni Lapas Anak harus tertib dan aman sampai di dapur dan sebelum diterima secara resmi, lebih dahulu dicocokkan jumlah, jenis dan mutunya.
- (7). Di dapur dan di ruang makan digantung daftar mingguan tentang menu makanan.
- (8). Pemasukan bahan makanan baik jumlah, jenis maupun mutunya, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibuatkan berita acara penerimaan oleh petugas yang ditunjuk yaitu dari unsur perawatan, keamanan / ketertiban dan registrasi.
- (9). Harus menyediakan contoh makan pagi, siang, dan sore sesuai menu, di ruang Kalapas Anak untuk diteliti, apakah sesuai dengan daftar menu setiap hari sesuai jadwal.
- (10). Anak didik yang berpuasa, diberi makanan dan minuman tambahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Perawatan Kesehatan

- (1). Setiap anak didik berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak.
- (2). Perawatan kesehatan anak didik di Lapas dilakukan oleh Dokter Lapas Anak. Dalam hal ini jika tidak ada Dokter Lapas Anak dapat dilakukan oleh Paramedis.

- (3). Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang – kurangnya 1 (satu) dalam 1 (satu) bulan, kecuali ada keluhan, maka sewaktu – waktu dapat diperiksa dokter.
- (4). Atas nasehat Dokter Lapas Anak, anak didik yang sakit dan tidak bisa dirawat di klinik Lapas Anak dapat dikirim ke Rumah Sakit Umum atas izin Kalapas Anak dengan pengawasan petugas Lapas Anak, dan kalau perlu minta bantuan Polri.
- (5). Apabila ada anak didik yang meninggal dunia karena sakit maka segera diberitahukan kepada keluarganya dan dimintakan surat keterangan dari Dokter serta dibuatkan berita acara oleh tim yang ditunjuk oleh Kalapas Anak.
- (6). Apabila ada anak didik yang meninggal dunia karena sebab lain, Kalapas Anak segera melaporkan kepada kepolisian terdekat, guna penyidikan dan penyelesaian *visum et repertum* dari Dokter yang berwenang serta memberitahukan juga kepada keluarganya.
- (7). Jenazah yang tidak diambil oleh keluarganya dalam waktu 2x24 jam sejak meninggal dunia meskipun telah diberitahukan kepada keluarganya secara layak, maka penguburannya dilakukan oleh Lapas Anak atau Rumah Sakit.
- (8). Barang – barang milik anak didik yang meninggal dunia segera diserahkan kepada keluarganya dan dibuatkan berita acara. Setelah lewat 3 (tiga) bulan lamanya, namun tidak ada keluarganya yang mengambil, maka barang – barang tersebut menjadi milik negara.
- (9). Pengurusan jenazah dan pemakamannya diselenggarakan secara layak menurut agamanya.
- (10). Sebelum dimakamkan, teraan jari (tiga jari kiri) jenazah harus diambil untuk pembuktian dan kepastian bahwa jenazah tersebut adalah anak didik yang dimaksud dalam surat – surat dokumen yang sah.

- (11). Setiap anak didik yang meninggal dunia, segera dilaporkan kepada Kanwil Departemen Kehakiman dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan dilengkapi surat – surat yang diperlukan.

5. PENERIMAAN, PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

A. Penerimaan

- (1). Penerimaan anak didik yang baru masuk di Lapas Anak wajib disertai surat – surat yang sah.
- (2). Penerimaan anak didik yang pertama kali dilakukan oleh petugas pintu gerbang yang ditunjuk oleh komandan jaga.
- (3). Regu jaga yang menerima anak didik, segera meneliti apakah surat – surat yang melengkapinya sah atau tidak dan mencocokkan anak didik yang tercantum di dalam surat – surat tersebut.
- (4). Regu jaga mengantar anak didik beserta pengawalnya kepada komandan jaga.
- (5). Komandan jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap surat – surat, barang – barang bawaan untuk dicocokkan dengan anak didik yang bersangkutan.
- (6). Setelah pencocokkan selesai kemudian dilakukan pengeledahan terhadap anak didik yang baru diterima.
- (7). Dalam melakukan pengeledahan wajib mengindahkan norma – norma kesopanan. Pengeledahan terhadap anak didik wanita harus dilakukan oleh petugas wanita.
- (8). Jika dalam pengeledahan ditemukan barang terlarang, maka barang tersebut harus diamankan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (9). Apabila penggeledahan selesai, komandan jaga memerintahkan untuk mengantar anak didik baru beserta pengawalnya dan surat – surat, barang – barang yang dibawa maupun hasil penggeledahan kepada petugas pendaftaran.
- (10). Tanggung jawab atas sah tidaknya penerimaan anak didik di tangan Kalapas Anak.

B. Pendaftaran

- (1). Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat keputusan / surat penetapan / surat perintah dan mencocokkan anak didik yang bersangkutan.
- (2). Mencatat identitas anak didik dalam buku Daftar Register B.
- (3). Meneliti kembali barang – barang yang dibawa narapidana dan mencatat dalam buku penitipan barang (Register D), setelah itu barang – barang diberi label yang di atasnya ditulisi nama pemilik dan sebagainya.
- (4). Barang – barang perhiasan (berharga) yang mahal harganya dicatat dalam Buku Register D dan barang – barang berharga tersebut atau uang disimpan (dititipkan dalam lemari besi / brandkast).
- (5). Mengambil teraan jari (tiga jari kiri) anak didik pada surat keputusan dan sepuluh jari kanan kiri pada kartu daktiloskopi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6). Mengambil foto anak didik.
- (7). Memerintahkan untuk memeriksa anak didik yang bersangkutan kepada dokter atau paramedis Lapas Anak.
- (8). Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat berita acara anak didik yang ditandatangani bersama oleh petugas pendaftaran atas nama Kalapas Anak kemudian mempersilahkan pegawai tersebut untuk meninggalkan Lapas Anak.

C. Penempatan

- (1). Anak didik yang baru masuk ditempatkan di blok penerimaan dan pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan.
- (2). Anak didik yang sakit menular dan berbahaya ditempatkan terpisah dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya. Demikian juga yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus yang semuanya bertujuan agar mereka dapat memperoleh perawatan yang cepat dan tepat (Register G).
- (3). Setiap anak didik wajib diteliti latar belakang kehidupannya untuk kepentingan pembinaannya.
- (4). Dalam penempatan anak didik wajib memperhatikan penggolongan anak didik berdasarkan : Jenis kelamin, Umur, Residivis, Kewarganegaraan, Jenis Kejahatan, dan Lama Pidana
- (5). Untuk mengetahui data penghuni blok, maka pada sebelah luar pintu kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar berisi : nama, nomor daftar, lama pidana, tanggal lepas (expirasi), dan lain - lain yang dianggap perlu.
- (6). Pengenalan lingkungan dilakukan oleh kepala blok pengenalan lingkungan yang akan memberikan:
 - a. Penjelasan tentang hak dan kewajiban anak didik;
 - b. Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Pengenalan dengan walinya.
- (7). Pengamatan dan penelitian oleh petugas Bimbingan Kemasyarakatan, wali anak didik dan TPP yang mencatat awal tentang semua latar belakang anak didik untuk kepentingannya.
- (8). Pengenalan singkat dengan Kalapas Anak.
- (9). Masa Pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapenaling) selama - lamanya 1 (satu) bulan.

6. PENGAKHIRAN PEMBINAAN

Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan dihentikan oleh Lapas karena :⁶³

- a. Telah selesai masa pidana / pembinaannya
- b. Telah mencapai batas usia yang ditentukan
Untuk Anak Negara 18 tahun (Pasal 60 UU No. 12 Tahun 1995), untuk Anak Sipil 18 tahun (Pasal 63 UU No. 12 Tahun 1995).
- c. Meninggal dunia
- d. Hal – hal lain yang didasarkan atas peraturan perundang – undangan yang berlaku.

⁶³ Ibid, hlm 59

D. PERLINDUNGAN HUKUM HAK – HAK NARAPIDANA ANAK

Masalah perlindungan hukum dan hak – haknya bagi anak – anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak – anak Indonesia. Agar perlindungan hak – hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang – Undang 1945.

Masalah perlindungan hukum bagi anak sebenarnya secara tegas telah tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “*fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak – hak anak dan perlindungannya.

Ada beberapa Hak yang diperoleh Narapidana Anak (Anak Pidana) selama di LAPAS Anak, yang pelaksanaannya dijamin di dalam instrumen Hukum Nasional dan beberapa instrumen Hukum Internasional yaitu :

1. *Melakukan Ibadah Sesuai Dengan Agama atau Kepercayaannya*

Layaknya anak – anak lainnya, Narapidana Anak juga mempunyai hak yang sama untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Pelaksanaan ibadah bagi para Narapidana Anak, dapat berupa sholat, dan melaksanakan ibadah puasa bagi Narapidana Anak yang beragama Islam, dan melakukan kebaktian bagi Narapidana Anak yang beragama Nasrani. Hal ini bertujuan dapat meneguhkan iman para Narapidana Anak dan agar mereka insyaf serta menyadari akibat – akibat dari perbuatan – perbuatan yang benar dan yang salah.

Hak ini dijamin dan diatur secara tegas dalam beberapa instrumen Hukum Nasional, seperti dalam Pasal 14 Jo Pasal 22 Ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan; juga diatur dalam Pasal 6 Undang – Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak; Pasal 55 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM; Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Hak ini dijamin dan diatur pula dalam beberapa instrumen Hukum Internasional, seperti dalam Pasal 14 Konvensi Tentang Hak – Hak Anak (Resolusi No. 109 Tahun 1990); Pasal 42 Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) Tahun 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tahun 1977).

2. Mendapatkan Perawatan, baik perawatan Jasmani maupun Rohani

Selama di LAPAS, para Narapidana Anak berhak untuk mendapatkan perawatan rohani. Membentuk manusia mandiri tidak terlepas dari sikap mental oleh karena itu Narapidana Anak perlu diberikan kegiatan yang bersifat keagamaan, seperti : kegiatan pengajian, pesantren kilat, ceramah agama, dll bagi Narapidana Anak yang beragama Islam, dan kegiatan kebaktian bagi Narapidana Anak yang beragama Nasrani. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan Narapidana Anak serta agar para Narapidana Anak menyadari perbuatan yang pernah dilakukan.

Selain itu, para Narapidana Anak juga berhak untuk mendapatkan perawatan jasmani, hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan jasmani para Narapidana Anak. Perawatan jasmani yang diberikan berupa : kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi; pemberian perlengkapan pakaian; pemberian perlengkapan tidur dan mandi (meliputi tempat tidur, kasur atau tikar, spre, bantal, selimut, sabun mandi, handuk, sikat dan pasta gigi).

Hak Narapidana Anak untuk mendapatkan perawatan jasmani dan perawatan rohani dilindungi dan dijamin dalam instrumen Hukum Nasional, yaitu di dalam Pasal 14 Jo Pasal 22 Ayat (1) huruf b Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan; juga diatur dalam Pasal 11 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Pasal 61 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM; Pasal 5 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Selain itu juga dijamin dalam beberapa instrumen Hukum Internasional, seperti dalam Pasal 31 Konvensi Tentang Hak Anak (Resolusi No. 109 Tahun 1990); Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 41 Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) Tahun 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tahun 1977); Pasal 33, Pasal 36 dan Pasal 47 Peraturan – Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (Resolusi 45/113 Tahun 1990).

3. Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Walaupun para Narapidana Anak berada di dalam LAPAS, namun tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran layaknya anak sekolahan lainnya. Pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada para Narapidana Anak, bertujuan untuk melatih serta mengembangkan kecerdasan (intelektual) dan kreatifitas para narapidana Anak, sehingga mereka mempunyai bekal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat setelah keluar dari LAPAS kelak.

Hak Narapidana Anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran diatur dan dijamin dalam instrumen Hukum Nasional, yaitu dalam Pasal 14 Jo Pasal 22 Ayat (1) huruf c Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Pasal 60 Ayat (2) Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak; Pasal 9 Ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Pasal 60 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Selain itu juga diatur dan dijamin dalam beberapa instrumen Hukum Internasional, seperti dalam Pasal 27 Ayat (1) Konvensi Hak Anak (Resolusi No. 109 Tahun 1990); Pasal 77 huruf a dan b Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) Tahun 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tahun 1977); Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 Peraturan – Peraturan PBB bagi Pelindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (Resolusi No.45/113 Tahun 1990).

4. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak

Walaupun para Narapidana Anak dirampas kebebasannya, akan tetapi harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya layaknya anak – anak seusianya, oleh karena itu para Narapidana Anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, yaitu memperoleh sarana – sarana perawatan penyakit (obat – obatan dan pelayanan tenaga medis) dan pemulihan kesehatan; dan makanan yang layak, dalam arti makanan yang dikonsumsi oleh Narapidana Anak sehari – hari harus memenuhi jumlah kalori, memenuhi syarat – syarat kesehatan dan bergizi serta terjaga kebersihannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan jasmani para Narapidana Anak.

Hak Narapidana Anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak diatur dan dijamin dalam instrumen Hukum Nasional yaitu dalam Pasal 14 Jo Pasal 22 Ayat (1) huruf d, juga diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Pasal 8 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Pasal 62 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM; Pasal 14, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selain itu juga diatur dan dijamin dalam beberapa instrumen Hukum Internasional, seperti dalam Pasal 24 Konvensi Hak Anak (Resolusi No. 109 Tahun 1990); Pasal 20 Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) Tahun 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tahun 1977); Pasal 49 Peraturan – Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (Resolusi 45/113 Tahun 1990).

5. Menyampaikan Keluhan

Setiap Narapidana Anak berhak untuk menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS mengenai hal – hal yang dirasa mengganggu atau merugikan hak – hak asasi dan hak – hak Narapidana Anak lainnya, misalnya mengenai perlakuan petugas terhadap dirinya atau perlakuan sesama penghuni terhadap dirinya; maupun mengenai pelaksanaan hak – hak mereka.

Hak untuk menyampaikan keluhan tidak diatur dan dijamin dalam KUHAP, namun hak ini dijamin dan dilindungi dalam instrumen Hukum Nasional lainnya, yaitu di dalam Pasal 14 Jo Pasal 22 Ayat (1) huruf e Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, juga dijamin dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Selain itu juga diatur dan dijamin dalam instrumen Hukum Internasional, yaitu dalam Pasal 36 Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) Tahun 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tahun 1977).

6. Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Tertentu Lainnya

Setiap Narapidana Anak berhak mendapatkan informasi melalui media massa, berupa media cetak (buku, koran, majalah) dan media elektronik (radio, televisi). Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan para Narapidana Anak selama menjalani hukuman serta bertujuan agar pengetahuan dan kemampuan berpikir para Narapidana Anak semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan – kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

Namun, bahan bacaan dan siaran media yang diberikan kepada Narapidana Anak disesuaikan dengan tingkat usia dan intelektualitas demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan. Hak ini dilaksanakan dengan pengawasan oleh petugas LAPAS.

Hak para Narapidana Anak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media tertentu lainnya dijamin dan dilindungi dalam instrumen Hukum Nasional, yaitu dalam Pasal 14 Jo Pasal 22 Ayat (1) huruf f Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan; juga diatur dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Selain itu juga diatur dan dijamin dalam beberapa instrumen Hukum Internasional, yaitu dalam Pasal 17 Konvensi Tentang Hak – Hak Anak (Resolusi No. 109 Tahun 1990); Pasal 39 Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) Tahun 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tahun 1977).

7. *Menerima Kunjungan Keluarga, Penasehat Hukum, atau Orang Tertentu Lainnya*

Keluarga, teman / saudara maupun Penasehat Hukum mempunyai peran yang sangat penting terhadap pembinaan Narapidana Anak dalam pemberian motivasi. Dengan motivasi dari keluarga / orang tua, maupun teman / saudara, Narapidana Anak diharapkan mampu memotivasi diri sendiri untuk mengembangkan kepribadian dan kemandirian sehingga tujuan pembinaan yaitu agar para Narapidana Anak menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana dapat terwujud. Kurangnya perhatian keluarga terhadap para Narapidana Anak selama di LAPAS dapat mempengaruhi psikologis Narapidana Anak karena mereka akan merasa tersisihkan / terkucilkan dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan pergaulan masyarakat.

Karena pentingnya peran keluarga dalam pembinaan para Narapidana Anak maka hak para Narapidana Anak untuk menerima kunjungan Keluarga, Penasehat Hukum, atau orang tertentu lainnya dijamin dan dilindungi dalam instrumen Hukum Nasional, yaitu di dalam Pasal 14 Jo Pasal 22 Ayat (1) huruf h Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan; juga diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 32

Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hak ini juga dijamin dan dilindungi dalam instrumen Hukum Internasional, yaitu di dalam Pasal 37 huruf c Konvensi Tentang Hak Anak (Resolusi No. 109 Tahun 1990); Pasal 37 Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) Tahun 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tahun 1977).

8. Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Remisi dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sangat penting, hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS terhadap para Narapidana Anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada setiap Anak Pidana yang memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan.

Hak Narapidana Anak ini diatur dan dijamin di dalam Pasal 14 Jo Pasal 22 Ayat (1) huruf i Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan; juga diatur dalam Pasal 34, Pasal 34A dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi Jo Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999; Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – undangan No.M.10.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus; Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1955 Tentang Ampunan Istimewa; Keputusan Menteri Kehakiman RI No.04.HN.02.01 Tahun 1988 Tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah; Surat

Edaran No.W8-PK.04.01-2586, tanggal 14 April 1993 Tentang Pengangkatan Pemuka Kerja.

Remisi yang diberikan kepada Narapidana Anak, dapat terdiri dari:

- Remisi Umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan.
Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, besarnya remisi yang diberikan kepada Anak Pidana yaitu, 1 (satu) bulan bagi Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (duabelas) bulan; dan 2 (dua) bulan bagi Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.
- Remisi Khusus, yang diberikan pada saat hari – hari besar keagamaan yang dianut oleh Anak Pidana
Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, besarnya remisi yang diberikan kepada Anak Pidana, yaitu 15 (limabelas) hari bagi Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (duabelas) bulan; dan 1 (satu) bulan bagi Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

Remisi Khusus bagi Anak Pidana yang diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa selain remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan juga karena Negara Indonesia menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing, termasuk Anak Pidana.

- Remisi Tambahan, diberikan kepada Anak Pidana apabila Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana : berbuat jasa kepada negara; melakukan

perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di LAPAS.

Berdasarkan Pasal 6 huruf a dan huruf b Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, besarnya remisi yang diberikan kepada Anak Pidana yaitu, $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di LAPAS sebagai pemuka.

Pemberian remisi ini selain untuk memberikan motivasi kepada para Anak Pidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain : **Pertama**, secara psikologis, pemberian pemotongan hukuman ini banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustrasi bagi para Narapidana Anak, sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya. **Kedua**, dengan 2 (dua) kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat untuk mengingatkan Narapidana Anak agar selalu berkelakuan baik. Disini pengkondisian perilaku positif dilakukan secara berkesinambungan. **Ketiga**, pemberian remisi adalah salah satu hak Anak Pidana yang dijamin oleh Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sepanjang ia berkelakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis Anak Pidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.

9. Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi; Termasuk Cuti Mengunjungi keluarga; dan Cuti Menjelang bebas

Asimilasi merupakan proses pembinaan Narapidana Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana Anak di kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan tolak ukur proses penerimaan selanjutnya setelah bebas.

Hak Narapidana Anak (Anak Pidana) ini diatur dan dijamin dalam Pasal 14 Jo Pasal 22 Ayat (1) huruf J dan huruf I Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang secara langsung dipengaruhi Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP); hak ini juga diatur dalam Pasal 36 – Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Jo Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E.PK.04.10-75 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Setiap Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi. Adapun maksud pelaksanaan Asimilasi secara tegas dirumuskan dalam Pasal 5 Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah untuk memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat dan memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan; sedangkan di dalam Pasal 6 Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dirumuskan pula bahwa tujuan dari pelaksanaan Asimilasi yaitu :

- membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan.
- memberi kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, ditegaskan bahwa Asimilasi diberikan kepada Anak Pidana, apabila berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) masa pidananya.

Dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, ditegaskan bahwa setiap Anak Didik Pemasarakatan dapat diberikan cuti berupa :

a. Cuti Mengunjungi Keluarga

Cuti ini diberikan kepada Narapidana Anak sebagai upaya memelihara kerukunan keluarga Andik, berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarganya selama jangka waktu 2 x 24 jam (diluar waktu dalam perjalanan).

b. Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas ini tidak berlaku bagi Anak Sipil. Cuti ini diberikan dalam rangka pembinaan di luar LAPAS. Di dalam Pasal 42A, ditegaskan bahwa Anak Negara dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila berkelakuan baik dan telah menjalani sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Lamanya Cuti Menjelang Bebas diberikan sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

10. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Hak Narapidana Anak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat diatur dan dijamin dalam Pasal 14 Jo Pasal 22 Ayat (1) huruf k Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga diatur dalam Pasal 43 – Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Jo Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E.PK.04.10-75 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuit Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, ditegaskan bahwa setiap Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Dengan ketentuan di dalam Ayat (2), ditegaskan bahwa Pembebasan Bersyarat diberikan apabila berkelakuan baik dan telah menjalani pidana sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Di Ayat (3) ditegaskan bahwa Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun.

11. Hak Untuk Surat Menyurat dengan Keluarga atau Sahabat – Sahabatnya

Setiap Narapidana Anak berhak untuk berkomunikasi melalui surat menyurat dengan keluarganya atau teman- temannya. Namun surat – menyurat yang dilakukan oleh para Narapidana Anak tidak dapat langsung dikirim atau diterima oleh Narapidana Anak, melainkan harus lewat pemeriksaan atau pertimbangan petugas keamanan yang ditunjuk.

Hak keperdataan ini diatur dan dijamin dalam instrumen Hukum Nasional yaitu dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; dan di dalam instrumen Hukum Internasional, yaitu di dalam Pasal 37 huruf c Konvensi Tentang Hak Anak (Resolusi No. 109 Tahun 1990).

12. Hak Untuk Ditempatkan Terpisah dengan Orang Dewasa

Setiap Narapidana Anak berhak untuk ditempatkan terpisah dengan orang dewasa, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penularan kejahatan / nilai – nilai negatif dari Narapidana dewasa terhadap anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak

Hak Narapidana Anak ini diatur dan dijamin di dalam Pasal 17 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak; dan Pasal 66 Ayat (5) Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yang menegaskan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya harus dipisahkan dari orang dewasa. Berdasarkan Pasal 20 Jo Pasal 27 Jo Pasal 34 Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditegaskan pula bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Andik di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar : umur, jenis, kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, lamanya pembinaan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

BAB 3

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HAK – HAK NARAPIDANA ANAK DI LAPAS ANAK PRIA TANGERANG DAN LAPAS ANAK WANITA TANGERANG

Tercatat sampai dengan tahun 2008, terdapat 16 Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak) se-Indonesia, yaitu :

1. Lapas Klas IIA Anak Medan (Sumut)
2. Lapas Klas IIA Anak Palembang (Sumsel)
3. Lapas Klas IIB Anak Tanjung Pati (Sumbar)
4. Lapas Klas IIB Anak Pekanbaru (Riau)
5. Lapas Klas IIB Anak Muara Bulian (Jambi)
6. Lapas Klas IIA Anak Kotabumi (Lampung)
7. Lapas Klas IIA Anak Pria Tangerang (Banten)
8. Lapas Klas IIB Anak Wanita Tangerang (Banten)
9. Lapas Klas IIA Anak Kutoarjo (Jateng)
10. Lapas Klas IIA Anak Blitar (Jatim)
11. Lapas Klas IIA Anak Martapura (Kalsel)
12. Lapas Klas IIB Anak Sungai Raya (Kalbar)
13. Lapas Klas IIA Anak Kupang (NTT)
14. Lapas Klas IIB Anak Tomohon (Sulut)
15. Lapas Klas IIB Anak Pare-Pare (Sulsel)
16. Lapas Klas IIB Anak Gianyar (Bali)

Pada Bab III ini, penulis akan menguraikan kondisi 2 (dua) LAPAS Anak serta bagaimana pelaksanaan hak – hak Narapidana Anak selama di LAPAS Anak. Namun sebelum sampai pada pembahasan mengenai implementasi pelaksanaan hak – hak Narapidana Anak, terlebih dahulu akan dipaparkan gambaran umum sejarah dan lokasi LAPAS Anak Pria Tangerang dan LAPAS Anak Wanita Tangerang.

A. LOKASI PENELITIAN

A.1. GAMBARAN UMUM KONDISI LAPAS ANAK PRIA TANGERANG DAN LAPAS ANAK WANITA TANGERANG

Bangunan LAPAS Anak Pria Tangerang dibangun di atas tanah seluas 12.150 m² oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1925 dengan maksud dan tujuan adalah untuk mengasingkan orang keturunan orang Belanda yang berbuat nakal. Adapun sejarah institusi ini dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut : Tahun 1934, pengelolaannya diserahkan kepada Pro Juventute; Tahun 1945 – 1946, menjadi Markas Resimen IV Tangerang; Tahun 1957, dikelola oleh Pemerintah RI; Tahun 1959, Pemerintah menyerahkan pengelolaan lembaga ini kepada yayasan Pra Yuana; Tahun 1961, karena tidak mampu, yayasan Pra Yuana menyerahkan kembali kepada negara, dan pengawasannya langsung dibawah jawatan kepenjaraan. Kemudian namanya berubah menjadi Rumah Pendidikan Negara. Pada tanggal 27 April 1964 (hari lahirnya Sistem Pemasyarakatan) istilah kepenjaraan diganti dengan Pemasyarakatan. Dengan adanya perubahan istilah tersebut, maka nama institusi ini diganti dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Negara Pria dan berada dibawah Direktorat Jenderal Tuna Warga, Departemen Kehakiman RI. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, nama tersebut berubah lagi menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, dibawah pengawasan Kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. LAPAS Anak Pria Tangerang berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi Banten. Saat ini LAPAS Anak Pria Tangerang berada di bawah pimpinan Bapak Drs. F. Haru Tamtomo, Bc.IP,M.Si sebagai KALAPAS.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Pujo Harianto, S.Sos (Kasi Binapi LAPAS Anak Pria Tangerang) pada tanggal 23 Mei 2008 dan dari hasil penelitian

penulis serta bahan – bahan mengenai demografi LAPAS Anak Pria Tangerang, maka kondisi LAPAS akan disampaikan dalam penjabaran sebagai berikut :

Lapas Anak Pria Tangerang terletak di Jalan Daan Mogot No. 29 c, Kelurahan Tanah Tinggi – Kodya Tangerang, Jawa Barat. LAPAS ini dibangun di atas areal seluas 12.000 m² dengan luas bangunan 3.800 m², dengan dilapisi 1 pagar tembok pengaman setinggi ± 3 m dan berjarak ± 165 m antara tembok luar dan pagar pekarangan. Seluruh kamar hunian bagi warga binaan pemasyarakatan berkapasitas 220 orang. Kamar hunian bagi Andik di LAPAS ini berupa wisma.

Sampai saat ini LAPAS Anak Pria Tangerang telah memiliki 9 (sembilan) unit wisma. Bangunan – bangunan di LAPAS sudah banyak mengalami perbaikan, namun bentuk aslinya masih tetap. Bangunan – bangunan itu terdiri dari:

Fasilitas yang tersedia pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang

- Ruang perkantoran
- Ruang Aula / (TV)
- Ruang poliklinik
- Ruang kegiatan ketrampilan
- Ruang kelas SD, SLTP, SMU
- Ruang perpustakaan
- Ruang Mushola
- Ruang Gereja
- Lapangan olah raga (lapangan bola kaki, basket, bola volley)
- Ruang karantina / wisma

Sejarah berdirinya LAPAS Anak Wanita tangerang tidak jauh berbeda dengan sejarah berdirinya LAPAS Anak Pria Tangerang, yaitu dimulai pada tahun 1928, LAPAS ini didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan untuk pengasingan anak – anak

Indo Belanda yang melakukan pelanggaran / kenakalan agar tidak membuat malu Pemerintah Belanda dan dikelola oleh Yayasan bernama LOG. Tahun 1934, dari pengelolaan Pemerintah Belanda diserahkan kepada Yayasan Swasta yang bernama Pro Yuven Tute. Tahun 1942, diserahkan kepada Pemerintah Jepang, dipergunakan untuk rumah tahanan perang (terutama anak – anak dan wanita Belanda) yang akan dipulangkan ke negara Belanda. Dan pernah juga dipergunakan sebagai Sekolah Akademik Militer Tangerang dan terkenal dengan salah satu pahlawannya yaitu Daan Mogot. Tahun 1950, setelah Indonesia merdeka, LAPAS ini diambil alih oleh Pemerintah RI dan diserahkan / dikelola oleh Yayasan yang bernama Pra Yuwigna. Tahun 1962, diambil alih kembali oleh Pemerintah RI dan pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan bernama Rumah Pendidikan Negara (RPN). Tahun 1964, dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, maka RPN diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang. Sebelumnya pernah dipergunakan untuk Kampus Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP). Tahun 1977, dengan adanya surat keputusan Menteri Kehakiman RI tentang Struktur Organisasi Departemen Kehakiman namanya berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara Wanita. Tahun 1985, dengan adanya surat Keputusan Menteri Kehakiman tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LP, maka namanya berubah menjadi LP kelas II B Anak Wanita Tangerang.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Herti Hartati (KASUBSI Registrasi LAPAS Anak Wanita Tangerang), dan dari hasil penelitian penulis serta bahan – bahan mengenai demografi LAPAS Anak Wanita Tangerang, maka kondisi LAPAS akan disampaikan dalam penjabaran sebagai berikut :

Lapas Anak Wanita Tangerang terletak di Jalan Daan Mogot No. 28 c, Kelurahan Tanah Tinggi – Kodya Tangerang, Jawa Barat. LAPAS ini dibangun di atas areal seluas 66.000 m² dengan luas bangunan 3.800 m², dengan dilapisi 1 pagar tembok pengaman setinggi ± 3 m dan berjarak ± 165 m antara tembok luar dan pagar pekarangan. Saat ini

LAPAS Anak Wanita Tangerang berada di bawah pimpinan Ibu Endang Haryanti, Bc.IP,SH sebagai KALAPAS.

Seluruh kamar hunian bagi warga binaan pemasyarakatan berkapasitas 100 orang. Yang unik dari LAPAS ini adalah bentuk bangunan yang berupa pavilyun yang terpisah – pisah seperti pavilyun dengan masing – masing kamar.

Sampai saat ini LAPAS Anak Wanita Tangerang telah memiliki 5 (lima) buah pavilyun dan sel isolasi. Bangunan – bangunan di LAPAS sudah banyak mengalami perbaikan, namun bentuk aslinya masih tetap. Bangunan – bangunan itu terdiri dari :

- a. Bangunan perkantoran sebanyak 17 ruangan
- b. 5 (lima) buah pavilyun diperuntukan :
 - Pavilyun I, yang diperuntukan untuk kegiatan kerja/ kantor pegawai dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, yaitu :
 - 1). Portir (pintu utama)
 - 2). Ruang Tamu
 - 3). Ruang KALAPAS
 - 4). Ruang Sidang
 - 5). Ruang BINAPI GIATJA (Pembinaan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja)
 - 6). Ruang Kepegawaian
 - 7). Ruang Komandan Regu
 - 8). Ruang KPLP (Kesatuan Pengamanan LAPAS)
 - 9). Ruang Bendahara
 - 10). Ruang Subsiwatnapi (Sub Seksi Perawatan Narapidana / Anak Didik)
 - 11). Ruang Poliklinik (obat – obat dan peralatan kesehatan cukup lengkap)
 - 12). Ruang Kamtib (Keamanan dan Ketertiban)
 - 13). Ruang Tata Usaha

- 14). Perumahan Dinas Kepala / staff
- 15). Ruang Kunjungan
- 16). Mushola

- Pavilyun II, terdapat 9 kamar diperuntukan untuk narapidana wanita dewasa dengan dibatasi oleh pagar besi setinggi ± 3 m.
- Pavilyun III merupakan hunian Narapidana Dewasa yang sedang menjalani subsider dan akan pulang.
- Pavilyun IV, merupakan hunian bagi Anak didik untuk kasus narkoba. Di dalam pavilyun ini terdapat 3 kamar / sel dengan kapasitas maksimal 7 orang untuk setiap kamar / sel. Pada pavilyun ini difasilitasi lemari, selimut, sprei, bantal, kasur. Pencahayaan dan sirkulasi udara cukup.
- Pavilyun V, merupakan hunian bagi Anak didik untuk kasus kriminal umum, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dll. Di dalam pavilyun terdapat 1 kamar / sel besar yang berisi 17 tempat tidur dan 1 kamar mandi dan 3 kamar mandi di luar pavilyun. Pada pavilyun ini difasilitasi lemari, selimut, sprei, bantal, kasur. Pencahayaan dan sirkulasi udara cukup.

c. Bangunan – bangunan lainnya seperti :

Perpustakaan; Ruang kelas ; Ruang aula untuk pertemuan - pertemuan, pengajian; Dapur; Gudang; Ruang makan; Ruang nonton TV; Ruang kebaktian; Mushola; Ruang ketrampilan; Lapangan bulu tangkis.

A.2. KAPASITAS PENGHUNI LAPAS ANAK PRIA TANGERANG DAN LAPAS ANAK WANITA TANGERANG DARI TAHUN 2005 – 2007

TABEL 1

Jumlah Rata – Rata Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas Anak Pria Tangerang dan di Lapas Anak Pria Tangerang Menurut Jenis Pidana Tahun 2005 – 2007 :

STATUS ANAK DIDIK	LAPAS Anak Pria Tangerang			LAPAS Anak Wanita Tangerang		
	TAHUN			TAHUN		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
ANAK SIPIL	-	-	1	-	1	-
ANAK NEGARA	13	15	12	1	1	3
B.I (Pidana Penjara selama lebih 1 th)	79	116	145	15	17	10
B.II A (Pidana Penjara antara 3 bln sampai 1 th)	92	141	52	1	3	4
B.II B (Pidana Penjara kurang dari 3 bulan)	10	18	-	-	-	-
B.III (Pidana Kurungan)	81	96	28	1	-	1
JUMLAH	275	386	238	18	22	18

Sumber : **SUBSI Registrasi LAPAS Anak Pria Tangerang dan SUBSI Registrasi LAPAS Anak Wanita Tangerang**

TABEL 2

Jumlah Penghuni LAPAS Anak Pria Tangerang Berdasarkan Usia Tahun 2005 –2007 :

USIA	LAPAS Anak Pria Tangerang			LAPAS Anak Wanita Tangerang		
	TAHUN			TAHUN		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
8-12 th	1	1	5	-	-	-
13-15 th	23	77	70	1	2	3
16-18 th	206	251	150	6	8	5
19-21 th	45	57	13	11	12	10
JUMLAH	275	386	238	18	22	18

Sumber : **SUBSI Registrasi LAPAS Anak Pria Tangerang dan SUBSI Registrasi LAPAS Anak Wanita Tangerang**

TABEL 3**Jumlah Penghuni LAPAS Anak Pria Tangerang Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2005 – 2007 :**

NO	TINDAK PIDANA	PASAL	LAPAS Anak Pria Tangerang			LAPAS Anak Wanita Tangerang		
			TAHUN			TAHUN		
			2005	2006	2007	2005	2006	2007
1	Ketertiban	154 - 181	15	35	14	3	3	3
2	Mata Uang	244 - 251	1	-	-	-	-	-
3	Pemalsuan	253 - 255	-	-	-	-	-	-
4	Asusila	281 - 297	13	45	22	-	-	-
5	Perjudian	303	-	1	-	-	-	-
6	Penculikan	324 - 336	-	4	1	-	1	-
7	Pembunuhan	338 - 350	9	18	19	2	3	1
8	Penganiayaan	351 - 356	11	13	6	-	1	1
9	Pencurian	362 - 363	50	43	30	1	2	6
10	Perampokan	365	19	28	11	2	-	-
11	Pemerasan	368 - 369	7	-	1	-	-	-
12	Penggelapan	372 - 375	1	2	2			
13	Penipuan	378 - 395	-	-	1			
14	Penadaban	480 - 481	-	-	-	-	-	-
15	Kelalaian	359 - 360	2	-	1	-	-	-
16	Sajam	UU Dst 12/51	7	1	5	-	-	-
17	Kenakalan Dlm Keluarga	234 HIR	-	-	1	1	1	-
18	Narkoba :							
	Narkotika	UU No. 22/97	6	13	14	7	10	7
	Psikotropika	UU No. 5/97	-	4	13	-	-	-
19	Perlindungan Anak	UU No. 3/02						
JUMLAH			275	386	238	18	22	18

Sumber : SUBSI Registrasi LAPAS Anak Pria Tangerang dan SUBSI Registrasi LAPAS Anak Wanita Tangerang

B. IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HAK – HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG DAN DI LAPAS ANAK WANITA TANGERANG

Berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan beserta penjelasannya, ditegaskan bahwa Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan 7 asas, yaitu : Pertama, Pengayoman, maksudnya bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. Kedua, Sistem persamaan perlakuan dan pelayanan, maksudnya bahwa adanya perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda – bedakan orang. Ketiga, Pendidikan, Keempat, Bimbingan maksudnya bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Kelima, Penghormatan harkat dan martabat manusia, maksudnya bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia. Keenam, Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan, maksudnya bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Ketujuh, Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu, maksudnya bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap di dekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan beberapa Narapidana Anak dan petugas LAPAS, beberapa asas dari sistem Pembinaan Pemasarakatan tidak sepenuhnya dapat diterapkan di LAPAS Anak Pria Tangerang dan di LAPAS Anak Wanita Tangerang. Berikut ini penulis akan menguraikan bagaimana implementasi pelaksanaan hak – hak Narapidana Anak di LAPAS Anak Pria Tangerang dan di LAPAS Anak Wanita Tangerang.

- ***Hak Untuk Melakukan Ibadah Sesuai Dengan Agama atau Kepercayaannya***

Implementasi dari pelaksanaan hak Narapidana Anak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya di LAPAS Anak Pria Tangerang ini kurang terealisasi dengan baik. Dari hasil penelitian penulis, di LAPAS ini tersedia sarana ibadah untuk para Narapidana Anak, yaitu sebuah Mushola untuk beribadah bagi Narapidana Anak (Anak Pidana) yang beragama Islam dan sebuah gereja untuk beribadah bagi Narapidana Anak beragama Nasrani, namun tidak ada sarana ibadah lain selain Mushola dan Gereja di LAPAS ini, padahal dari data yang diperoleh penulis dari tahun 2005 – 2007 tercatat ada 9 (sembilan) Andik yang beragama Budha.

Sama halnya di LAPAS Anak Pria Tangerang, LAPAS Anak Wanita ini juga hanya mempunyai sarana untuk beribadah yaitu sebuah Mushola bagi Narapidana Anak yang beragama Islam dan sebuah gereja untuk beribadah bagi Narapidana Anak beragama Nasrani. Dari hasil penelitian penulis, di LAPAS ini juga tidak ada sarana ibadah lain selain Mushola dan Gereja.

Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya merupakan suatu hak bagi para Narapidana Anak, namun dari hasil penelitian dan pengamatan penulis, melakukan ibadah lebih merupakan suatu kewajiban daripada suatu hak, karena dari hasil wawancara penulis dengan beberapa Narapidana Anak dan petugas LAPAS Anak Pria Tangerang, biasanya pihak LAPAS akan memberikan hukuman

kepada Narapidana Anak berupa dijemur untuk beberapa jam di lapangan, mengarit rumput, atau jalan jongkok, apabila tidak melakukan ibadah (sholat atau kebaktian) sesuai dengan jadwal kegiatan sehari – hari Narapidana Anak yang telah dibuat oleh pihak LAPAS.

Tujuan pihak LAPAS memberikan pembinaan kepada para Narapidana Anak dengan berorientasi pada aspek keagamaan memang sangat bagus karena bertujuan positif yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan para Narapidana Anak kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya serta agar para Narapidana Anak insyaf dan menyadari perbuatan yang pernah dilakukannya. Namun sangat ironis, karena di satu sisi merupakan suatu hak, tetapi di sisi lain ada sanksi yang diterapkan jika tidak melaksanakan hak tersebut.

- ***Mendapat Perawatan, baik Perawatan Rohani Maupun Jasmani***

- **Perawatan Rohani**

Perawatan rohani sangat penting diberikan kepada para Narapidana Anak, hal ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku para Andik sehingga mereka dapat bertobat dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu LAPAS Anak Pria Tangerang mempunyai beberapa Program Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan YME, seperti :

- Pemberantasan buta huruf Al-Quran : (4x dalam 1 minggu)
- Ceramah Agama : (4x dalam 1 minggu)
- Pengajian Rutin : (4x dalam 1 minggu)
- Pengajian Mingguan : (4x dalam 1 minggu)
- Pesantren Kilat : (1x dalam 1 minggu)
- Ketrampilan Seni Islam (Kaligrafi, Nasyid, Puisi) : (2x dalam 1 minggu)
- Peringatan Hari Besar Keagamaan: (6x dalam 1 Tahun)
- Kebaktian : (6x dalam 1 minggu)
- Beribadah di luar Lapas : (1x dalam 1 tahun)

Untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan keagamaan tersebut, pihak LAPAS bekerjasama dengan beberapa pihak, seperti untuk kegiatan keagamaan Islam, LAPAS bekerjasama dengan :

- Badan Koordinasi Bimbingan Rohani Agama Islam Nasional (BKBRIN)
- Yayasan Insan Madani
- Yayasan Al Azhar
- Departemen Agama Kab. Tangerang
- Yayasan Asy Syukriah
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Untuk kegiatan keagamaan Nasrani, LAPAS bekerjasama dengan :

- Persatuan Gereja Kristus Tangerang
- Joshua Ministri Tangerang
- Batu Penjuru Tangerang
- Bethani Modern Serpong
- Yayasan Kasih Anugrah Tangerang
- Santa Maria Tangerang
- Gereja Kristen Cimone

Sama halnya di LAPAS Anak Pria, di LAPAS Anak wanita Tangerang juga memberikan kegiatan – kegiatan keagamaan kepada Narapidana Anak, yaitu berupa acara pengajian bagi Narapidana Anak beragama Islam dan acara kebaktian bagi Narapidana Anak beragama Nasrani. Kegiatan – kegiatan keagamaan ini merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam jadwal kegiatan sehari – hari Narapidana Anak.

Bagi Narapidana Anak yang beragama Islam, kegiatan keagamaan diberikan 5 (lima) kali dalam seminggu, dan pihak LAPAS bekerjasama dengan :

- Forum Ukhuwah Islamiyah Tangerang (FUIT)

- Majelis Taklim An Nabawiyah Tangerang
- Majelis Taklim Mar'atussholihah Depok
- Badan Koordinasi Bimbingan Rohani Islam Nasional (BKBRIN)

Sedangkan bagi Narapidana Anak yang beragama Nasrani, kegiatan keagamaan diberikan 4 (empat) kali seminggu, dan pihak LAPAS bekerjasama dengan :

- Yosua Prison Ministry
- Gereja Betel Indonesia Merdeka 78 TNG
- Yayasan Anugerah Indonesia (Yasindo)
- Gereja Kristen Indonesia Kwitang

- **Perawatan Jasmani**

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ditegaskan bahwa setiap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa : kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi; pemberian perlengkapan pakaian; pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

Dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) :

Huruf b, yang dimaksud dengan "perlengkapan pakaian", yakni :

Bagi Anak Didik Pemasyarakatan pria berupa :

- 2 (dua) stel pakaian seragam;
- 2 (dua) stel pakaian seragam sekolah;
- 1 (satu) stel pakaian seragam pramuka;
- 2 (dua) buah celana dalam;
- 1 (satu) lembar kain sarung;
- 1 (satu) pasang sandal jepit;
- 1 (satu) pasang sepatu sekolah.

Huruf c, yang dimaksud dengan “perlengkapan tidur” yakni meliputi tempat tidur, kasur atau tikar, sprei, bantal, selimut, sabun mandi, handuk, sikat dan pasta gigi.

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis di lapangan diperoleh data bahwa:

- pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;

Menurut hasil penelitian penulis, di LAPAS Anak Pria Tangerang mempunyai 3 buah lapangan yang dipergunakan oleh Narapidana Anak untuk sarana olahraga sepakbola, basket, senam, voli. Para Narapidana Anak diberi kesempatan untuk berolahraga hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan jasmani Andik disamping untuk menghilangkan rasa jenuh para Narapidana Anak selama di LAPAS.

Kegiatan rekreasi yang tersedia di Lapas ini cukup banyak, seperti : pembentukan taman bacaan; mendapatkan informasi atau berita melalui TV; pentas seni; ikut serta dalam kegiatan lomba / festival, kunjungan ke tempat – tempat bersejarah atau ke sekolah luar.

Berbeda halnya di LAPAS Anak Pria Tangerang, menurut hasil penelitian penulis, di LAPAS Anak Wanita Tangerang ini terdapat 1 (satu) buah lapangan yang dipergunakan oleh Andik untuk sarana olahraga senam, voli, dan kasti. Sedangkan Sarana rekreasi yang tersedia di LAPAS ini hanya sebuah televisi. Para andik diberi kesempatan untuk mendapatkan informasi atau berita melalui TV namun dibatasi.

- pemberian perlengkapan pakaian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa Narapidana Anak di LAPAS Anak Pria Tangerang, diperoleh keterangan bahwa para Narapidana Anak diberi beberapa stel pakaian, yaitu pakaian Narapidana Anak sehari –

hari, pakaian seragam sekolah, seragam pramuka, sepatu sekolah, dan sarung. Namun para Narapidana Anak tidak diberikan pakaian dalam, pakaian dalam disediakan oleh Narapidana Anak sendiri.

Di LAPAS Anak Wanita Tangerang, Narapidana Anak hanya diberi pakaian sebanyak 3 stel, yaitu pakaian Andik sehari – hari. Karena di LAPAS ini tidak ada sekolah jadi perlengkapan sekolah berupa seragam sekolah, seragam pramuka, sepatu sekolah tidak diberikan kepada Andik. Andik juga tidak diberikan pakaian dalam (celana dalam dan bra), pakaian dalam disediakan oleh Andik sendiri.

- pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

Di LAPAS Anak Pria Tangerang, para Narapidana Anak diberi perlengkapan tidur berupa kasur, bantal, dan selimut. Namun dari pengamatan penulis di lapangan, ada beberapa Narapidana Anak yang disediakan tempat tidur dan ada juga sebahagian tidak disediakan tempat tidur, jadi para Narapidana Anak hanya tidur di atas lantai yang dilapisi dengan kasur.

Perlengkapan mandi diberikan 1 (satu) minggu sekali berupa sabun mandi, shampoo (3 sachet), sikat gigi dan pasta gigi.

Sedangkan di LAPAS Anak Wanita Tangerang, setiap Narapidana Anak diberi perlengkapan tidur berupa tempat tidur, kasur, bantal, selimut, dan sprei. Jadi tidak ada Narapidana Anak yang ditidur di lantai, semuanya disediakan tempat tidur. Sedangkan perlengkapan mandi diberikan dua minggu sekali berupa sabun mandi, shampoo (3 sachet), sikat gigi dan pasta gigi.

Untuk menunjang kesehatan jasmani para Narapidana Anak, diperlukan tempat peristirahatan yang baik. Inilah yang menurut penulis tidak dimiliki oleh beberapa Narapidana Anak di LAPAS Anak Pria Tangerang. LAPAS ini mempunyai 9 wisma sebagai tempat peristirahatan para Andik, yaitu:

- **Wisma Akasia**, wisma ini diperuntukan bagi Andik yang berpendidikan SD. Di dalam wisma ini hanya terdapat 1 (satu) kamar / sel dengan ukuran besar dengan kapasitas maksimal 42 orang. Pada wisma ini difasilitasi tempat tidur, kasur, lemari, selimut, bantal, meja, kamar mandi. Pencahayaan dan sirkulasi udara cukup.
- **Wisma Belimbing**, wisma ini diperuntukan bagi Andik yang berpendidikan SMP. Di dalam wisma ini juga hanya terdapat 1 (satu) kamar / sel dengan ukuran besar dengan kapasitas maksimal 42 orang. Pada wisma ini difasilitasi kasur, lemari, selimut, bantal, sebagian Andik diberikan tempat tidur namun sebahagian lagi Andik tidur di atas lantai yang dilapisi dengan kasur. Pencahayaan dan sirkulasi udara cukup.
- **Wisma Cemara**, wisma ini diperuntukan bagi Andik yang berpendidikan SMA. Di dalam wisma ini terdapat 9 kamar / sel, tetapi 1 kamar tidak dipergunakan. Dulu sebelum direnovasi sekitar tahun 2007, tiap kamar / sel berukuran 1½ m x 2½ m dengan kapasitas maksimal 3 orang, karena dianggap kurang layak akhirnya tiap kamar di wisma dibaharui menjadi ukuran 3½ m x 2½ m dengan kapasitas maksimal 6 orang. Setiap kamar difasilitasi kamar mandi, lemari, selimut, bantal namun tidak disediakan tempat tidur, para Andik hanya tidur di atas lantai yang dilapisi dengan kasur.
- **Wisma Delima**, wisma ini diperuntukan bagi Andik yang tidak bersekolah; masa pidananya kurang dari 1 tahun sehingga hanya mengikuti kegiatan ketrampilan, bukan kegiatan pendidikan formal. Di dalam wisma ini terdapat 9 kamar / sel

dengan kapasitas maksimal 6 orang, dengan ukuran kamar $3\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ m. Setiap kamar difasilitasi kamar mandi, lemari, selimut, bantal namun tidak disediakan tempat tidur, para Andik hanya tidur di atas lantai yang dilapisi dengan kasur.

- **Wisma Enau**, wisma ini diperuntukan bagi tahanan anak. Di dalam wisma ini terdapat 8 kamar / sel dengan kapasitas maksimal 6 orang, dengan ukuran kamar $3\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ m. Setiap kamar difasilitasi kamar mandi, lemari, selimut, bantal namun tidak disediakan tempat tidur, para Andik hanya tidur di atas lantai yang dilapisi dengan kasur.
- **Wisma Flamboyan**, wisma ini diperuntukan bagi Andik yang tidak bersekolah; masa pidananya kurang dari 1 tahun sehingga hanya mengikuti kegiatan ketrampilan, bukan kegiatan pendidikan formal. Di dalam wisma ini terdapat 9 kamar / sel dengan kapasitas maksimal 6 orang, dengan ukuran kamar $3\frac{1}{2} \text{m} \times 2\frac{1}{2} \text{m}$. Di kamar / sel ini para Andik tidur di atas lantai yang dilapisi dengan kasur. Fasilitas di wisma ini kamar mandi, selimut, bantal.
- **Wisma Gaharu**, wisma ini diperuntukan bagi Andik yang mau menjelang bebas. Di dalam wisma ini hanya terdapat 1 (satu) kamar / sel dengan ukuran yang besar. Di kamar / sel ini para Andik tidur di atas lantai yang dilapisi dengan kasur. Fasilitas di wisma ini kamar mandi, selimut, bantal.
- **Wisma Herba**, wisma ini diperuntukan bagi kiriman tahanan anak.
- **Wisma Teratai** (ruang isolasi). Di dalam wisma ini terdapat 4 kamar / sel dengan kapasitas maksimal 4 orang, dengan ukuran kamar $1\frac{1}{2} \text{m} \times 2\frac{1}{2} \text{m}$. Wisma ini khusus diperuntukan bagi Andik yang melakukan pelanggaran – pelanggaran berat, seperti berkelahi terhadap sesama Andik, bawa handphone, kabur dari LAPAS, pelecehan seksual, dll.

Dari hasil penelitian penulis, di beberapa wisma, kondisi kamar atau ruangan tempat Andik beristirahat cukup menyedihkan. Ukuran kamar yang cukup kecil dan dihuni oleh begitu banyak penghuni. Selain itu, kamar mandi tempat Andik mandi dan membuang hajat terlihat kurang manusiawi karena berada di dalam kamar / sel Andik, ukurannya yang kecil hanya sebatas sepinggang orang dan dibiarkan terbuka (tanpa pintu), sedangkan sirkulasi udara di dalam kamar / sel kurang sehingga menurut penulis sangat tidak sehat dan kurang layak bagi kesehatan dan tumbuh kembang Andik.

Berbeda halnya dengan LAPAS Anak Pria Tangerang, di LAPAS Anak Wanita Tangerang, tempat peristirahatan bagi Narapidana Anak cukup bersih dan cukup manusiawi. LAPAS Anak Wanita Tangerang mempunyai 2 (dua) pavilyun yang dikhususkan untuk Andik, yaitu :

- Pavilyun IV, merupakan hunian bagi Narapidana Anak untuk kasus narkoba. Di dalam pavilyun ini terdapat 3 kamar / sel dengan kapasitas maksimal 7 orang untuk setiap kamar / sel. Pada pavilyun ini difasilitasi lemari, selimut, spre, bantal, tempat tidur, kasur. Pencahayaan dan sirkulasi udara cukup.
- Pavilyun V, merupakan hunian bagi Narapidana Anak untuk kasus kriminal umum, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dll. Di dalam pavilyun terdapat 1 kamar / sel besar yang berisi 17 tempat tidur dan 1 kamar mandi dan 3 kamar mandi di luar pavilyun. Pada pavilyun ini difasilitasi lemari, selimut, spre, bantal, kasur. Pencahayaan dan sirkulasi udara cukup.

Dari hasil penelitian penulis, kondisi kamar atau ruangan tempat Narapidana Anak beristirahat cukup sehat dan layak untuk dihuni oleh Narapidana Anak. Selain itu, kamar mandi tempat Narapidana Anak mandi dan membuang hajat cukup bersih dan layak digunakan.

Adanya perbedaan kondisi yang sangat signifikan antara kedua LAPAS, dikarenakan populasi di LAPAS Anak Pria Tangerang jauh lebih banyak dibandingkan populasi di LAPAS Anak Wanita Tangerang.

- ***Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran***

Di LAPAS Anak Pria Tangerang, pembinaan terhadap Anak Didik dititik beratkan pada sektor pendidikan. Hal ini bertujuan untuk melatih serta mengembangkan kecerdasan Andik. Berdasarkan dari hasil riset penulis serta dari hasil wawancara kepada beberapa Narapidana Anak dan petugas LAPAS, diperoleh keterangan bahwa LAPAS Anak Pria Tangerang mempunyai Program Peningkatan Kemampuan Kecerdasan Intelektual, berupa :

- **Pendidikan Formal**

- SD Istimewa Tangerang : untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ini, pihak LAPAS menyediakan 3 ruang kelas (kelas IV, kelas V, dan kelas VI) yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar, disamping buku – buku pelajaran untuk menunjang kegiatan ini.
- SMP Istimewa Tangerang : untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ini, pihak LAPAS menyediakan 3 ruang kelas (kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX) yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar, disamping buku – buku pelajaran untuk menunjang kegiatan ini.
- SMU : untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ini, pihak LAPAS menyediakan 1 ruangan dengan ukuran yang besar yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar, disamping buku – buku pelajaran untuk menunjang kegiatan ini.

Kegiatan Pendidikan formal ini diberikan kepada Andik yang menjalani masa pidana di atas 1 tahun.

Walaupun pembinaan di LAPAS ini menitik beratkan pada sektor pendidikan, namun ada kendala yang dihadapi oleh pihak LAPAS. Dari keterangan **Bapak Pujo Harinto, S.sos**, pendidikan formal yang diberikan kepada Andik di LAPAS Anak Pria Tangerang tenaga pengajarnya sebagian besar adalah pegawai LAPAS sendiri yang pendidikannya dari berbagai jenis sekolah umum dan kejuruan yang kadangkala tidak ada hubungannya dengan profesi sebagai guru, walaupun para pegawai LAPAS tersebut mendapat pelatihan dari Departemen Pendidikan Nasional, namun tetap saja tidak dapat mendidik Andik semahir guru sekolah.

- Pendidikan Non Formal
 - Kejar Paket A (setara SD)
 - Kejar Paket B (setara SMP)
 - Kejar Paket C (setara SMU)

Kegiatan non formal Kejar Paket A,B,C ini diberikan kepada Andik yang menjalani masa pidana kurang dari 1 tahun.

- Kursus Komputer
- Kursus Bahasa Inggris

Selain itu, LAPAS ini juga mempunyai beberapa program lainnya yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi, kepercayaan diri, dan apresiasi atas eksistensi Andik, seperti :

- Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, berupa kegiatan :
 - Upacara Bendera Hari Besar Nasional (4x dalam 1 tahun)
 - Apel Anak Didik (6x dalam 1 minggu)
 - Kepramukaan (1x dalam 1 minggu)
 - Latihan Baris berbaris (1x dalam 1 minggu)
 - Perkemahan di luar / dalam LAPAS (2x dalam 1 tahun)

- Program Peningkatan Kesadaran Hukum, berupa kegiatan:
 - Penyuluhan, sosialisasi Hukum dan HAM serta ketertiban masyarakat, seminar (1x dalam 1 minggu)
 - Sosialisai instrumen Hukum Tentang Anak (Undang – Undang Peradilan Anak, Undang – Undang Perlindungan Anak, Undang – Undang Perlindungan HAM) (1x dalam 1 minggu)

- Program Peningkatan Ketrampilan yang sesuai dengan minat dan bakat, berupa kegiatan : olah raga, kesenian, ketrampilan pengembangan hobi (seperti : membuat maket rumah, montir sepeda motor, montir alat elektronik, menjahit, memasak).

Untuk kegiatan ini, pihak LAPAS bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta dan SIKIB (Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu) membangun Rumah pintar "ANDIK PAS" yang diresmikan pada tanggal 7 September 2006. Rumah Pintar "ANDIK PAS" merupakan suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan anak didik, memberi bekal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan sebagai tempat untuk mengembangkan segala bentuk kreatifitas yang dimiliki anak didik.

Program Rumah Pintar memiliki 4 (empat) sentra kegiatan, yaitu:

- Sentra Personal meliputi bimbingan kelompok dan konseling individual.
- Sentra Pengetahuan meliputi membaca dan diskusi, film dan diskusi, dan komputer.
- Sentra Kekaryaannya meliputi pembuatan keramik, menjahit, melukis, pengolahan sampah menjadi bata, penataan rambut, dan alat peraga.
- Sentra Interpersonal meliputi konseling kelompok, *basic interpersonal relationship* (BIR), terapi gerak, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu pihak LAPAS juga berkerjasama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB), untuk melatih dan membimbing Andik membuat maket bangunan; Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), untuk melatih dan membimbing Andik memasak.

- Program Peningkatan Ketrampilan Kesenian, yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi, kepercayaan diri dan apresiasi atas berupa kegiatan : seni lukis; seni musik; nasyid / vocal grup; grup band; theater / operet / drama; puisi; seni kaligrafi; modern dance; pembuatan majalah komik (saat ini di LAPAS Anak Pria Tangerang terdapat komunitas komik yang bernama KOLAPS)
- Program Peningkatan Kemampuan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, berupa kegiatan :
 - Pelaksanaan hak integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga)
 - Asimilasi dengan pihak ketiga (sekolah, kursus ketrampilan atau bekerja di luar LAPAS)
 - Berpartisipasi dalam kegiatan - kegiatan tertentu, seperti : lomba kreatifitas, olahraga, perkemahan (4x dalam 1 tahun).
- Program Kegiatan Psikososial, yang bertujuan untuk mengubah perilaku serta pola pikir para Andik sehingga menjadi lebih baik lagi. Untuk program ini pihak LAPAS berkerjasama dengan beberapa LSM, seperti : PKBI, PLAN Indonesia, PPM Erka = (Pusat Pelibatan Masyarakat (Rumah Kita))

Pembinaan di LAPAS Anak Pria Tangerang memang menitik beratkan pada sektor pendidikan, namun ada penyimpangan yang ditemukan oleh penulis di LAPAS ini dalam mendidik para Narapidana Anak, yaitu masih diterapkannya di LAPAS Anak Pria Tangerang sistem penghukuman kurungan tutupan di ruangan yang kecil, gelap dan kotor untuk jangka waktu tertentu bagi Narapidana Anak yang melakukan pelanggaran berat. Sistem penghukuman seperti ini dapat mendorong Narapidana Anak semakin tertekan secara psikologis dan mental. Menurut penulis hal ini dapat menghambat pelaksanaan program pembinaan Narapidana Anak. Selain itu sistem pemidanaan yang diterapkan sekarang adalah sistem pemasyarakatan yang memandang Narapidana Anak sebagai subyek pembinaan sehingga Narapidana Anak harus diperlakukan secara manusiawi, dan bukan sistem pemenjaraan yang orientasinya sebagai upaya penghukuman semata.

Berbeda halnya dengan LAPAS Anak Pria Tangerang, pembinaan terhadap Narapidana Anak di LAPAS Anak Wanita Tangerang ini, tidak dititik beratkan pada sektor pendidikan, tetapi lebih menitik beratkan pada pelatihan ketrampilan saja.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pengamatan penulis serta dari hasil wawancara kepada beberapa Narapidana Anak dan petugas LAPAS, diperoleh keterangan bahwa Lapas Anak Wanita Tangerang ini tidak mempunyai fasilitas sekolah untuk menunjang pendidikan Narapidana Anak, baik SD, SLTP, maupun SMA. Di LAPAS ini, hanya diberikan fasilitas pendidikan non formal berupa Kejar Paket A (setara dengan SD) dan untuk mendapatkan haknya ini Narapidana Anak wanita digabung dengan Andik Pria di Lapas Anak Pria Tangerang, hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pengajar / pendidik yang dapat memberikan pelajaran guna menunjang pendidikan formal / non formal bagi para Narapidana Anak. Narapidana Anak hanya diberikan beberapa kursus seperti: kursus bahasa inggris, para Narapidana Anak diajari pelajaran bahasa inggris oleh narapidana wanita dewasa yang oleh petugas LAPAS dianggap mampu untuk mengajari

pelajaran tersebut; kursus komputer, pihak LAPAS bekerjasama dengan pihak Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Komputer Muhamadiyah untuk memberikan kursus ini kepada Narapidana Anak. Untuk menunjang program kursus ini, pihak LAPAS menyediakan sarana komputer sebanyak 4 unit untuk para Narapidana Anak, namun karena kurangnya sarana penunjang kursus ini dibandingkan jumlah populasi Narapidana Anak maka menurut penulis program ini kurang berjalan secara efektif untuk memberikan ketrampilan di bidang komputerisasi.

Di samping itu Andik juga diberikan pembinaan lain berupa kegiatan ketrampilan, seperti : menjahit (tas, tempat hp); menyulam (sarung bantal kursi, taplak meja makan); smook (sarung bantal kursi); memasak (membuat kue kering); salon (potong rambut), berkebun (budi daya anggrek), Mote (gantungan kunci, dompet). Dari hasil penelitian penulis, sarana penunjang (instruktur, alat – alat) untuk menunjang kegiatan ketrampilan ini sangat minim sehingga tidak semua kegiatan ketrampilan ini dapat berjalan secara efektif.

Minimnya sarana pendidikan dan sarana kegiatan ketrampilan dapat mengakibatkan banyak Anak Didik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak mempunyai bekal kependidikan atau keterampilan, karena pada waktu mengikuti latihan di lembaga pemasyarakatan tidak sepenuh hati dan hanya bersifat pengisi waktu saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di LAPAS Anak Wanita ini telah melanggar prinsip pemasyarakatan yang ke enam, yang menegaskan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada narapidana Anak tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja.

- ***Hak Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak***

Di LAPAS Anak Pria Tangerang terdapat 1 (satu) Poliklinik dengan fasilitas peralatan kesehatan (ambulance dan ruang rawat inap) dan obat – obatan yang cukup lengkap. Tenaga medis / kesehatan yang tersedia di Poliklinik LAPAS terdiri dari : Dokter Gigi; Dokter Umum; dan Perawat. Walaupun di LAPAS ini terdapat Poliklinik, namun dari keterangan beberapa Narapidana Anak tidak ada pemeriksaan kesehatan Narapidana Anak secara rutin.

LAPAS ini mempunyai 1 (satu) ruang dapur, namun tidak mempunyai ruang makan, makanan yang telah dimasak diberikan langsung ke masing – masing blok Andik. Setiap harinya Andik mendapatkan makanan 3x sehari yang menurut penulis kurang memenuhi gizi dan menurut Andik porsinya kurang. Makanan tersebut dimasak oleh para Andik sendiri sesuai dengan menu makanan yang sudah ditentukan oleh LAPAS.

Perlengkapan makanan yang diberikan kepada Andik berupa piring dan gelas plastik.

Sama halnya di LAPAS Anak Pria, di Di LAPAS Anak Wanita juga terdapat 1 (satu) Poliklinik dengan fasilitas peralatan kesehatan dan obat – obatan yang cukup lengkap. Tenaga medis yang ada di Poliklinik LAPAS ini terdiri dari : Dokter Gigi, Dokter Umum dan Perawat. Walaupun di LAPAS ini terdapat poliklinik namun berdasarkan keterangan beberapa Narapidana Anak, tidak pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan Andik secara rutin.

LAPAS ini mempunyai 1 (satu) ruang dapur dan satu ruang makan yang cukup terjaga kebersihannya. Setiap harinya Andik mendapatkan makanan 3x sehari yang cukup memenuhi gizi dan namun menurut Andik porsinya sedikit. Makanan tersebut dimasak oleh narapidana wanita dewasa sesuai dengan menu makanan yang

sudah ditentukan oleh LAPAS. Sedangkan perlengkapan makanan yang diberikan kepada Andik hanya berupa piring ompreng sedangkan gelas tidak disediakan jadi Andik harus menyediakannya sendiri.

- ***Hak Untuk Menyampaikan Keluhan***

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa Narapidana Anak di LAPAS Anak Pria Tangerang, diperoleh keterangan bahwa hak ini cukup terealisasi dengan baik. Narapidana Anak diberikan hak untuk menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS mengenai hal – hal yang dirasa mengganggu atau merugikan Narapidana Anak, misalnya mengenai perlakuan teman – temannya atau perlakuan petugas terhadap dirinya.

Sama halnya di LAPAS Anak Pria, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa Narapidana Anak, diperoleh keterangan bahwa hak ini cukup terealisasi dengan baik di LAPAS Anak Wanita. Narapidana Anak diberikan hak untuk menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atau kepada petugas LAPAS mengenai hal – hal yang dirasa mengganggu atau merugikan Narapidana Anak, misalnya mengenai perlakuan teman – temannya atau perlakuan petugas terhadap dirinya. Namun dari keterangan beberapa Narapidana Anak, keluhan yang biasanya diutarakan oleh Narapidana Anak hanya sebatas perlakuan petugas maupun perlakuan Andik lainnya dan bukan mengenai fasilitas atau bagaimana penerapan hak Narapidana Anak selama di LAPAS.

- ***Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya yang Tidak Dilarang***

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis di lapangan, LAPAS Anak Pria Tangerang mempunyai 1 (satu) buah perpustakaan / taman bacaan. Koleksi buku - buku bacaan yang tersedia di perpustakaan ini cukup lengkap (buku – buku pelajaran, komik, dll) sehingga para Narapidana Anak cukup gemar untuk membaca buku di perpustakaan

Di LAPAS ini juga terdapat sebuah ruangan / aula yang dipergunakan untuk tempat menonton televisi bagi para Narapidana Anak. Para Narapidana Anak diberi kesempatan untuk mendapatkan informasi atau berita melalui TV, hal ini bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan para Narapidana Anak selama menjalani hukuman serta bertujuan agar pengetahuan dan kemampuan berpikir para Narapidana Anak semakin meningkat. Namun informasi atau berita dari siaran media yang diberikan kepada Narapidana Anak disesuaikan dengan tingkat usia dan intelektualitas demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan. Hak ini dilaksanakan dengan pengawasan oleh petugas LAPAS.

Berbeda halnya di LAPAS Anak Wanita. Hak Narapidana Anak untuk mendapatkan bahan bacaan kurang terealisasi. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, LAPAS ini mempunyai 1 (satu) buah perpustakaan namun koleksi buku - buku bacaan yang tersedia di perpustakaan ini kurang lengkap dan ketinggalan jaman (kuno) sehingga para Narapidana Anak kurang menggemari / malas untuk membaca buku di perpustakaan.

Di Lapas ini juga terdapat sebuah ruangan yang dipergunakan untuk tempat menonton televisi bagi para Narapidana Anak. Para Narapidana Anak diberi kesempatan untuk mendapatkan informasi atau berita melalui TV tetapi hak ini dibatasi, menurut keterangan dari beberapa Narapidana Anak, hak ini diberikan tergantung dari mood petugas jaga.

- ***Menerima Kunjungan Keluarga, Penasehat Hukum, atau Orang Tertentu Lainnya***

Di LAPAS Anak Pria Tangerang, hak ini cukup terealisasi dengan baik, hal ini terlihat dari disediakan gazebo yang dikelilingi taman yang rapi dan bersih sebagai tempat pertemuan keluarga dengan anak – anak penghuni LAPAS. Pihak LAPAS tidak pernah melarang para Narapidana Anak untuk dikunjungi oleh keluarganya, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya karena peran keluarga (orang tua) sangat penting terhadap pembinaan Narapidana Anak dalam pemberian motivasi. Dengan motivasi dari keluarga / orang tua, Narapidana Anak diharapkan mampu memotivasi diri sendiri untuk mengembangkannya kepribadian dan kemandirian sehingga tujuan pembinaan yaitu agar Narapidana Anak menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana dapat terwujud.

Karena pentingnya peran keluarga dalam pembinaan Narapidana Anak, oleh karena itu ada beberapa LSM, seperti PPM eRKA (Pusat Pelibatan Masyarakat), Global, PKBI (Perkumpulan Keluarga Besar Indonesia) bekerjasama dengan pihak LAPAS dalam memberikan dana bagi para orang tua Narapidana Anak yang kurang mampu. Dari keterangan para Narapidana Anak dan petugas, program ini sudah 10 (sepuluh) kali dilaksanakan dan program ini sangat membantu para orang tua yang ingin mengunjungi Narapidana Anak namun terbatas dengan biaya.

Berbeda halnya di LAPAS Anak Pria Tangerang, walaupun di LAPAS Anak Wanita Tangerang tidak ada ruangan khusus yang disediakan oleh pihak LAPAS sebagai tempat pertemuan keluarga dengan anak – anak penghuni LAPAS, namun pihak LAPAS tidak pernah melarang Narapidana Anak untuk dikunjungi oleh keluarganya, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya. Namun berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap beberapa Narapidana Anak, diperoleh keterangan

bahwa mereka jarang dikunjungi oleh keluarganya, hal ini dikarenakan kebanyakan Narapidana Anak berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengunjungi para Narapidana Anak karena jarak tempat tinggal keluarga Narapidana Anak dengan LAPAS cukup jauh.

LAPAS Anak Wanita ini juga tidak bekerjasama dengan LSM - LSM yang dapat mendanai para orang tua Narapidana Anak yang ingin mengunjungi anak – anaknya di LAPAS. Menurut penulis, hal ini merupakan salah satu kendala bagi pembinaan Narapidana Anak. Kurangnya perhatian keluarga terhadap para Narapidana Anak di LAPAS dapat mempengaruhi psikologis Narapidana Anak karena para Narapidana Anak merasa tersisihkan / diacuhkan dari keluarga maupun dari masyarakat.

- ***Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana (Remisi)***

Hak Narapidana Anak untuk mendapatkan Remisi cukup terealisasi di LAPAS Anak Pria Tangerang ini. Setiap tahun Andik mendapatkan 2 (dua) kali remisi. Tetapi bagi Andik yang sering melakukan pelanggaran – pelanggaran berat, atau melakukan pelanggaran keamanan dan ketertiban di LAPAS, biasanya hak untuk mendapatkan Remisi akan ditangguhkan oleh pihak LAPAS selama 1 (satu) periode.

TABEL 4

Jumlah Anak Didik yang mendapatkan Remisi tahun 2005 – 2007 :

TAHUN	JENIS REMISI					JLH
	UMUM	IDUL FITRI	NATAL	WAISAK	NYEPI	
2005	126	114	4	3	-	247
2006	170	151	3	2	-	326
2007	128	136	10	-	-	274

Sumber : SUBSI Registrasi LAPAS Anak Pria Tangerang

Tidak jauh berbeda di LAPAS Anak Pria Tangerang, hak Narapidana Anak untuk mendapatkan Remisi cukup terealisasi pula di LAPAS Anak Wanita Tangerang ini. Setiap tahun Andik mendapatkan 2 (dua) kali remisi dan bagi Narapidana Anak yang melakukan pelanggaran berat atau melakukan pelanggaran keamanan dan ketertiban di LAPAS, biasanya hak untuk mendapatkan Remisi akan ditangguhkan.

TABEL 5

Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan Wanita Tangerang yang mendapatkan Remisi tahun 2005 – 2007

TAHUN	JENIS REMISI					JLH
	UMUM	IDUL FITRI	NATAL	WAIKAK	NYEPI	
2005	6	11	-	-	-	17
2006	5	15	1	-	-	21
2007	14	14	-	-	-	28

Sumber : SUBSI Registrasi LAPAS Anak Wanita Tangerang

- ***Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi Termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB)***

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Pujo Harinto, S.Sos (Kasi Binapi LAPAS Anak Pria Tangerang), di LAPAS Anak Pria Tangerang ini hak untuk berasimilasi terlaksana dengan baik. Program asimilasi yang diberikan pihak LAPAS kepada Andik, yaitu:

1. Asimilasi ke dalam LAPAS, berupa menerima kunjungan keluarga dan kelompok – kelompok masyarakat (lembaga pendidikan dan kelompok keagamaan yang ada di masyarakat); dan
2. Asimilasi ke luar LAPAS, berupa kesempatan yang diberikan kepada Andik untuk mengadakan pameran majalah komik di beberapa daerah; Andik diikutsertakan dalam berbagai perlombaan seperti: perlombaan olah raga, perlombaan grup band, perlombaan vocal group; Andik diberikan kesempatan untuk mengadakan festival film di beberapa daerah seperti, Seoul,

Yogyakarta, TIM; Andik diikutsertakan dalam penyuluhan – penyuluhan anti narkoba; Andik diberi kesempatan untuk berkunjung ke tempat – tempat bersejarah.

Kegiatan – kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar para Andik dapat berbaur dengan masyarakat, sehingga tidak tercipta stigma negatif / buruk dari masyarakat mengenai para Andik; membangkitkan motivasi pada diri Andik ke arah tujuan pembinaan serta memberi kesempatan bagi para Andik untuk meningkatkan pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.

Namun berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapat oleh penulis sepanjang tahun 2005 – 2007, tidak ada Narapidana Anak yang mendapatkan hak untuk Cuti Menjelang Bebas. Sedangkan hak Cuti Mengunjungi Keluarga, sebanyak 7 orang Andik mendapatkan hak ini sepanjang tahun 2005 - 2007.

Beda halnya dengan LAPAS Anak Pria Tangerang, LAPAS Anak Wanita Tangerang kurang aktif dalam mengasimilasikan para Narapidana Anak. Dari data yang diperoleh penulis, diketahui bahwa dari tahun 2005 – 2007, program asimilasi yang diberikan pihak LAPAS kepada Narapidana Anak, hanya Asimilasi ke dalam LAPAS, yaitu berupa menerima kunjungan keluarga dan kelompok – kelompok masyarakat (lembaga pendidikan dan kelompok keagamaan yang ada di masyarakat); sedangkan kegiatan Asimilasi ke luar LAPAS tidak pernah dilakukan.

Asimilasi merupakan proses pembinaan Narapidana Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana Anak di kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan tolak ukur proses penerimaan selanjutnya setelah bebas. Menurut penulis, tidak pernah dilakukannya program Asimilasi merupakan kendala bagi pihak LAPAS untuk memulihkan hubungan antara Narapidana Anak dengan masyarakat dan

merupakan kendala untuk membangkitkan motivasi pada diri Narapidana Anak ke arah pencapaian tujuan pembinaan.

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh penulis, pihak LAPAS juga tidak pernah memberikan hak cuti mengunjungi keluarga atau cuti menjelang bebas kepada para Narapidana Anak. Menurut penulis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa hak cuti mengunjungi keluarga maupun cuti menjelang bebas ini tidak pernah di berikan kepada Andik. **Pertama**, faktor kurangnya petugas LAPAS yang dapat mengawal / mengawasi Narapidana Anak selama cuti mengunjungi keluarga; **Kedua**, keluarga Narapidana Anak maupun lingkungan masyarakat sekitarnya tidak mau menerima Narapidana Anak kembali menjadi bagian dari masyarakat dikarenakan malu maupun belum dapat memaafkan perbuatan Narapidana Anak, sehingga Narapidana Anak tidak ingin mengajukan hak untuk cuti menjelang bebas.

- ***Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB)***

Dari data yang diperoleh penulis diketahui bahwa dari tahun 2005 – 2007, jumlah Andik yang mengajukan hak pembebasan bersyarat (PB) hanya 69 Andik (Anak Negara dan Anak Pidana) dari 899 Andik yang berada di LAPAS Anak Pria Tangerang, yaitu tahun 2005 sebanyak 20 orang dan tahun 2006 sebanyak 27 orang dan tahun 2007 sebanyak 22 orang. Sedikitnya Anak Pidana maupun Anak Negara yang mengajukan pembebasan bersyarat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni dari faktor biaya, biaya yang diperlukan untuk mengajukan pembebasan bersyarat cukup besar sehingga dirasa cukup memberatkan bagi pihak keluarga Andik, oleh karena itu untuk kendala ini pihak LAPAS mencoba memberikan solusi dengan memberikan subsidi silang dari Andik yang mampu kepada Andik yang kurang mampu yang ingin mengajukan Pembebasan Bersyarat; faktor keluarga / tempat tinggal, karena tidak adanya keluarga Andik sehingga mereka tidak ingin

untuk mempercepat masa pidana mereka karena mereka juga tidak mempunyai tempat tinggal yang dapat untuk menampung mereka; faktor masyarakat, Andik takut merasa tidak diterima kembali di masyarakat sehingga mereka tidak ingin mempercepat masa pidana (mengajukan pembebasan bersyarat); dan faktor terakhir dapat disebabkan kurangnya pemahaman Andik mengenai prosedur untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat.

TABEL 6

Jumlah Anak Didik Pemasarakatan Pria Tangerang yang mendapatkan Pembinaan di luar LAPAS tahun 2005 – 2007 :

TAHUN	JENIS PEMBINAAN ANDIK DI LUAR LAPAS					Bebas
	Pembebasan Bersyarat (PB)	Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)	Cuti Bersyarat / RS	Asimilasi	Cuti Menjelang Bebas	
2005	20	3	-	-	-	44
2006	27	2	2	-	-	16
2007	22	2	-	-	-	35

Sumber : SUBSI Registrasi LAPAS Anak Pria Tangerang

Sedangkan di LAPAS Anak Wanita Tangerang, dari data yang diperoleh penulis diketahui bahwa dari tahun 2005 – 2007, jumlah Narapidana Anak (Anak Pidana) yang mengajukan hak pembebasan bersyarat (PB) hanya 4 (empat) orang dari 58 Narapidana Anak yang berada di LAPAS Anak Wanita Tangerang. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan di LAPAS Anak Pria Tangerang. Sedikitnya Anak Pidana yang mengajukan pembebasan bersyarat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni dari faktor biaya, biaya yang diperlukan untuk mengajukan pembebasan bersyarat cukup besar sehingga dirasa cukup memberatkan bagi pihak keluarga Narapidana Anak, berbeda halnya di LAPAS Anak Pria, di LAPAS Anak Wanita ini tidak ada pemberian subsidi silang bagi Narapidana Anak yang kurang mampu sehingga sangat jarang para Narapidana Anak dikunjungi oleh keluarganya

TABEL 7

Jumlah Anak Didik Pemasarakatan Wanita Tangerang yang mendapatkan Pembinaan di luar LAPAS tahun 2005 – 2007 :

TAHUN	JENIS PEMBINAAN ANDIK DI LUAR LAPAS				JLH	Bebas
	Pembebasan Bersyarat (PB)	Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)	Cuti Bersyarat / RS	Asimilasi		
2005	-	-	-	-	-	1
2006	3	-	-	-	3	3
2007	1	-	-	-	1	8

Sumber : SUBSI Registrasi LAPAS Anak Wanita Tangerang

- ***Hak Untuk Surat Menyurat dengan Keluarga atau Sahabat – Sahabatnya***

Berdasarkan keterangan petugas LAPAS dan keterangan dari beberapa Narapidana Anak di LAPAS Anak Pria Tangerang, hak ini cukup terealisasi. Para Narapidana Anak diperbolehkan berkomunikasi melalui surat menyurat dengan keluarganya atau teman- temannya, namun pihak LAPAS biasanya akan menyeleksi terlebih dahulu surat – surat yang dianggap boleh dikirim atau diterima oleh para Narapidana Anak.

Kondisi yang berbeda terjadi di LAPAS Anak Wanita Tangrenag. Berdasarkan keterangan dari beberapa Narapidana Anak, hak ini tidak terealisasi. Para Narapidana Anak tidak diberikan hak berkomunikasi melalui surat menyurat dengan keluarganya atau teman- temannya.

- ***Hak untuk Ditempatkan Terpisah dengan Orang Dewasa***

Di LAPAS Anak Pria Tangerang kurang memperhatikan ketentuan ini. Berdasarkan dari data – data yang diperoleh penulis serta dari hasil wawancara dengan petugas LAPAS diperoleh keterangan bahwa tidak ada perbedaan penempatan antara Anak Pidana, Anak Negara maupun Anak Sipil. Kriteria / ukuran yang digunakan dalam menempatkan para Andik yaitu dilihat dari faktor

pendidikan. Andik yang masih SD ditempatkan di Wisma Akasia, Andik yang SMP ditempatkan di Wisma Belimbing, Andik yang SMU ditempatkan di Wisma Cemara, Andik yang berstatus tahanan ditempatkan di Wisma Enau dan Herba, Andik yang tidak sekolah ditempatkan di Wisma Delima dan Flamboyan, dan Andik yang menjelang bebas ditempatkan di Wisma Gaharu. Namun yang menjadi permasalahan, di Wisma Akasia cukup banyak Andik yang berumur diatas 15 tahun dengan berbagai pelaku jenis kejahatan, sehingga Andik yang berumur di bawah 15 tahun setiap harinya berbaur dengan Andik yang berumur 15 tahun. Hal ini dapat mempengaruhi psikologis maupun perilaku Andik yang masih di bawah umur.

Dari keterangan **Bapak Pujo Harinto, S.Sos** (Kasi Binapi LAPAS Anak Pria Tangerang), pada tahun 2006 pernah dilakukan pembedaan penempatan Andik. Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil ditempatkan terpisah dalam masing - masing wisma. Namun karena pembedaan penempatan tersebut terjadi eksklusifitas pada Anak Negara sehingga sering terjadi tawuran antara Anak Negara dengan Anak Pidana. Karena hal tersebutlah akhirnya pihak LAPAS menempatkan para Andik berdasarkan kriteria pendidikan.

Namun dengan diterapkannya kebijakan tersebut maka tidak menutup kemungkinan terjadinya efek negatif pada Andik. Dari keterangan **Bapak Pujo Harinto, S.Sos** di LAPAS ini pernah terjadi pelecehan seksual antar para Andik. Andik yang berumur 15 tahun melakukan oral seks dengan Andik yang berumur diatas 15 tahun karena diiming - imingi diberi makanan dan ini terjadi lebih dari 1 (satu) kali.

Namun berdasarkan keterangan **Bapak Pujo Harinto**, kebijakan membaurkan antara Anak Pidana dengan Anak Negara dan Anak Sipil, dan menempatkan para Andik berdasarkan kriteria pendidikan dirasa jauh lebih aman, oleh karena itu untuk meminimalisasi terjadinya tawuran / perkelahian antar Andik, pihak LAPAS

memperbanyak kegiatan – kegiatan para Andik, yang pada intinya membuat Andik sibuk sehingga tidak lagi punya waktu untuk melamun, melakukan hal – hal negatif ataupun berkelahi.

Sama halnya dengan LAPAS Anak Pria Tangerang, LAPAS Anak Wanita ini juga kurang memperhatikan ketentuan ini. Dari hasil wawancara dengan petugas LAPAS diperoleh keterangan bahwa tidak ada perbedaan penempatan antara Anak Pidana, Anak Negara maupun Anak Sipil. Kriteria / ukuran yang digunakan dalam menempatkan para Andik yaitu dilihat dari faktor jenis kejahatan. Untuk Narapidana Anak dengan kasus narkoba, ditempatkan di pavilyun IV; sedangkan untuk Narapidana Anak dengan kasus kriminal umum, seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, penipuan, penggelapan, dll ditempatkan dalam pavilyun V.

Selain itu, berdasarkan penelitian di lapangan dan dari data – data yang diperoleh penulis, bahwa LAPAS Anak Wanita ini digabung dengan LAPAS Wanita Dewasa. Kedua LAPAS ini hanya dipisahkan oleh pagar besi setinggi ± 3 m, sehingga antara Narapidana Dewasa dan para Narapidana *Anak masih dapat* berkomunikasi dan berbaur setiap harinya, sehingga tidak menutup kemungkinan narapidana dewasa dapat memberikan atau mengajari nilai – nilai negatif kepada para Narapidana Anak. Walaupun dari hasil keterangan para beberapa Narapidana Anak dan dari keterangan petugas LAPAS bahwa selama ini tidak pernah terjadi hal – hal negatif. Namun menurut penulis, hal ini dapat mempengaruhi psikologis Narapidana Anak.

Dari hasil penelitian penulis maka penulis menyimpulkan bahwa LAPAS Anak Pria Tangerang dan Lapas Anak Wanita Tangerang tidak mengindahkan prinsip pemasyarakatan yang ke 4 (empat), yang menegaskan bahwa negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia

masuk lembaga. Tidak adanya pemisahan antara Narapidana Anak dengan Narapidana Dewasa, dan tidak adanya perbedaan penempatan antara Anak Pidana, Anak Sipil, dan Anak Negara maka akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan psikologis Narapidana Anak dan tidak menutup kemungkinan maka akan membuat para Narapidana Anak menjadi lebih buruk dari keadaan sebelum ia masuk LAPAS.

C. KENDALA – KENDALA YANG DITEMUKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK

Ada beberapa kendala yang ditemukan di lapangan dalam pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu :

1. Ide pemasyarakatan sangat sarat dengan ide perbaikan infrastruktur LAPAS, khususnya LAPAS Anak. Tujuannya agar perlakuan terhadap Narapidana Anak dapat lebih manusiawi.

- **Bangunan LAPAS Anak**

Dari penelitian penulis, bangunan – bangunan LAPAS Anak merupakan peninggalan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda yang harus diperbaharui karena terkesan kurang manusiawi, khususnya LAPAS Anak Pria Tangerang.

Mengingat populasi Narapidana Anak di LAPAS Anak Pria Tangerang lebih banyak dibandingkan populasi di LAPAS Anak Wanita Tangerang jadi sudah sepantasnya LAPAS Anak Pria Tangerang diperbaharui. Beberapa kamar / sel Andik menurut penulis tidak manusiawi dikarenakan ukurannya yang kecil dan dihuni cukup banyak Narapidana Anak, kurangnya pencahayaan dan ventilasi udara, serta penempatan kamar mandi yang kurang strategis dapat mempengaruhi kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan Narapidana Anak.

Salah satu prinsip pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo bahwa tiap narapidana adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat jadi Narapidana Anak selama menjalani hukuman harus dihargai sebagai manusia seutuhnya. Narapidana Anak hanya diasingkan sementara dari lingkungan sosialnya, oleh karena itu perlu dilindungi derajat kemanusiannya.

- Sarana – Sarana Penunjang Pembinaan

Agar proses pemasyarakatan dapat berhasil maka perlu memperbaharui sarana – sarana serta fasilitas penunjang pembinaan di LAPAS Anak. Hal ini perlu dipertegas mengingat prinsip – prinsip pemasyarakatan mengharuskannya. Dalam prinsip ke enam menegaskan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja.

Berdasarkan prinsip ini maka kemampuan Narapidana Anak harus dikembangkan, yaitu melalui pemberian kegiatan – kegiatan yang bermanfaat, bukan sekedar memiliki kesibukan, akan tetapi merangsang emosi, perasaan dan kecerdasan Narapidana Anak agar Narapidana Anak dapat *berapresiasi dan berekspresi*. Oleh karena itu agar tujuan tersebut dapat tercapai maka perlu disediakan sarana penunjang seperti : sarana untuk ketrampilan, sarana – sarana pendidikan, sarana olah raga, perpustakaan dengan bahan bacaan yang memadai serta upto date.

Dari hasil penelitian penulis di LAPAS Anak Wanita Tangerang, hak dasar Narapidana Anak untuk mendapatkan pendidikan sama sekali tidak terwujud, selain itu hak Narapidana Anak untuk memperoleh pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Narapidana Anak belum dapat dipenuhi oleh pihak LAPAS secara optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya fasilitas pendidikan formal maupun non formal dan kurangnya alat – alat penunjang ketrampilan Narapidana Anak serta kurangnya SDM tenaga pegawai / instruktur / pendidik dibidang :

Konselor / psikolog, guru sekolah dalam mendidik dan melatih Narapidana Anak. Hal ini terbukti dari keterangan dari beberapa Narapidana Anak dan petugas LAPAS yang membenarkan bahwa beberapa kursus dan kegiatan ketrampilan diberikan / dilatih oleh pegawai LAPAS dan beberapa Narapidana Wanita Dewasa yang dianggap mampu untuk memberikan kursus maupun pelatihan tersebut.

Sama halnya di LAPAS Anak Pria Tangerang, tenaga pengajar pendidikan formal yang mendidik para Narapidana Anak sebagian besar adalah pegawai LAPAS sendiri yang pendidikannya dari berbagai jenis sekolah umum dan kejuruan yang kadangkala tidak ada hubungannya dengan profesi sebagai guru, walaupun para pegawai LAPAS tersebut mendapat pelatihan dari Departemen Pendidikan Nasional, namun tetap saja tidak dapat mendidik Narapidana Anak semahir guru sekolah.

Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dari kedua LAPAS yang dijadikan sebagai obyek penelitian, dapat diperoleh keterangan bahwa ternyata pegawai LAPAS belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis kepada para Narapidana Anak dan belum mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan, baik berdasarkan pengalaman dalam menjalankan tugas maupun berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari sekolah (misalnya Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Ilmu Psikologi, dll).

Dari data yang diperoleh penulis, rekapitulasi jumlah pegawai di LAPAS Anak Pria Tangerang dan jumlah pegawai LAPAS Anak Wanita Tangerang berdasarkan tingkat pendidikan :

LAPAS Anak Pria Tangerang			LAPAS Anak Wanita Tangerang		
TINGKAT PENDIDIKAN	S-3	-	TINGKAT PENDIDIKAN	S-3	-
	S-2	4		S-2	2
	S-1	11		S-1	10
	D-3	3		D-3	4
	SLTA	91		SLTA	44
	SLTP	4		SLTP	5
	SD	1		SD	-
TOTAL		114	TOTAL		65

Sumber : SUBSI Registrasi LAPAS Anak Pria Tangerang dan SUBSI Registrasi LAPAS Anak Wanita Tangerang

Menurut penulis, minimnya sarana – sarana penunjang pembinaan Narapidana Anak khususnya SDM pegawai, dan tenaga pengajar yang dapat mendidik dan melatih Narapidana Anak, sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan hak – hak Narapidana Anak selama di LAPAS.

2. Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak Narapidana Anak dan merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap Narapidana Anak serta merupakan salah satu alternatif dalam meminimalisir populasi Narapidana Anak di LAPAS Anak yang sedang mengalami over kapasitas. Namun masih saja ada kendala dalam memperoleh hak ini, misalnya dikarenakan masalah dana yang dibutuhkan sebagai salah satu syarat administrasi dalam mengurus hak ini. Untuk mengurus hak ini dibutuhkan dana yang cukup besar, dan ini menjadi kendala bagi para orang tua Narapidana Anak yang sebahagian besar berasal dari keluarga yang kurang mampu.

3. Hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum, tugasnya tidak hanya berhenti sampai menjebloskan Narapidana Anak ke LAPAS saja. Tugas Hakim sebagai pengawas dan pengawat (Hakim Wasmat) sebagaimana diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 282 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, menghendaki adanya tanggung jawab moral Hakim yang mewajibkannya mengikuti dan melindungi hak – hak Narapidana Anak di dalam penjara. Dalam hal ini, Hakim Wasmat menitik beratkan pengawasannya agar tidak terjadinya pelanggaran atas hak-hak Narapidana Anak, antara lain apakah Narapidana Anak memperoleh remisi, assimilasi, cuti, lepas bersyarat, integrasi, perawatan kesehatan maupun mendapatkan pendidikan dan pengajaran maupun perlakuan para petugas terhadap Narapidana Anak. Jika Hakim Wasmat berpendapat pembinaan dan perlakuan yang diberikan kepada Narapidana Anak kurang baik maka ia dapat menyarankan kepada KALAPAS usul – usul perbaikan. Dengan ikut campurnya Hakim dalam pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, maka selain Hakim akan dapat mengetahui sampai di mana putusan pengadilan itu tampak hasil baik maupun buruknya pada diri Narapidana Anak, juga penting bagi penelitian demi ketepatan bermanfaat bagi pemidanaan pada umumnya.

Dari hasil penelitian penulis di 2 (dua) LAPAS Anak diperoleh keterangan bahwa Hakim Wasmat tidak pernah berfungsi sama sekali, Hakim Wasmat hanyalah nama saja sedangkan perannya tidak ada (mandul) sehingga tidak ada yang mengawasi / memantau bagaimana pelaksanaan hak – hak Narapidana Anak selama di LAPAS, apakah Narapidana Anak mendapatkan hak – haknya sebagaimana harusnya. Tidak adanya sinergi antara Hakim dan pihak LAPAS dalam mengedepankan kepentingan Narapidana Anak membuktikan bahwa tidak adanya kesatuan antara subsistem – subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana.

4. Stigma masyarakat yang menilai negatif Narapidana Anak

3 (tiga) unsur yang memegang peranan penting dalam menentukan sudah berjalan baik atau tidaknya suatu sistem pemasyarakatan adalah Anak Didik Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan dan Masyarakat. Dari keterangan para mantan Narapidana Anak, bahwa penderitaan yang paling berat dirasakan oleh Narapidana Anak dan sifatnya yang berkepanjangan adalah stigma dari masyarakat, sekuluarnya Narapidana Anak dari LAPAS maka ia akan membawa label sebagai penjahat, akibatnya Narapidana Anak sulit menjalani kehidupan sebagaimana masyarakat pada umumnya karena adanya penolakan – penolakan dari masyarakat.

Sejauh mana tanggung jawab masyarakat terhadap narapidana (anak), R.A Koesnoen menulis sebagai berikut :¹

“Masyarakat harus menampung para narapidana yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, hingga dapat menghadapi segala kesulitan hidup bermasyarakat dengan tabah, aman, tenteram, dan tenang. Jadi usaha politik kriminal harus diselenggarakan secara bersambung, yang semuanya merupakan satu kesatuan gerak yang padat berdasarkan satu asas dan menuju ke arah satu tujuan, mulai dari usaha Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kepenjaraan, dan akhirnya oleh masyarakat sendiri”.

Proses pembinaan membutuhkan partisipasi, dukungan serta kontrol dari masyarakat, hal ini bertujuan agar dapat mengeliminir sekecil mungkin dampak destruktif dari ‘pemenjaraan’ yang berupa stigmatisasi, prisonisasi, dan residivisme.

Sebagaimana dikatakan Loebby Loeqman, bahwa proses pembinaan narapidana :

“tidak berhenti pada saat narapidana tersebut keluar dari LAPAS setelah menjalani pidananya, akan tetapi masih berlanjut di dalam masyarakat di mana bekas narapidana tersebut akan menerimanya, suatu stigma yang sampai sekarang sulit untuk dihilangkan adalah suatu pendapat, bahwa seseorang yang penuh dipidana merupakan orang yang harus dijauhkan, masih terdapat di dalam masyarakat kita, dengan bukti dimintainya Surat Kelakuan Baik bagi mereka yang melamar pekerjaan, kalau jalan ini sudah ditutup keberhasilan pembinaan dalam LAPAS yang pernah melakukan kejahatan akan menonjol”.²

¹Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan ...* Op.cit, hlm 75.

²Loebby Loeqman, 1988, *Penerapan Konsep Pembinaan Narapidana di Indonesia, Makalah Seminar Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Jakarta : FH UI, hlm 7.

D. PERAN SERTA LAPAS ANAK DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan komponen dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang mempunyai posisi yang sangat penting dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP), yaitu : merehabilitasi dan meresosialisasi Anak Didik Pemasyarakatan berdasarkan nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui pembinaan dan pendidikan.

Namun berdasarkan dari hasil penelitian penulis di LAPAS Anak Wanita Tangerang dan LAPAS Anak Pria Tangerang, tujuan untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan para Anak agak sulit untuk diwujudkan karena prinsip pemasyarakatan yang memandang Narapidana Anak (Anak Pidana) sebagai individu dan sekaligus makhluk sosial kurang tercermin di dalam praktek pembinaan di LAPAS Anak.

Narapidana Anak sebagai seorang individu, harus diperlakukan berbeda dengan narapidana dewasa lainnya. Walaupun mereka berstatus narapidana, namun harus diperlakukan seperti anak – anak pada umumnya, hal ini dikarenakan secara psikis dan fisik mereka berbeda dengan narapidana dewasa. Sebagai seorang individu, setiap Narapidana Anak (Anak Pidana) mempunyai beberapa hak, yaitu : hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan makanan yang layak, hak untuk menyampaikan keluhan, hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa, hak untuk mendapatkan remisi, dan hak untuk ditempatkan terpisah dengan orang dewasa.

Sedangkan sebagai makhluk sosial, setiap Narapidana Anak (Anak Pidana) mempunyai hak untuk berbaur dengan keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitarnya, dan para Narapidana Anak tidak boleh dijauhi dari keluarga maupun lingkungan masyarakatnya. Implementasi dari hak ini, Narapidana Anak diberikan hak untuk dapat

menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, hak untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi, hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga atau teman melalui surat menyurat.

Namun dari hasil penelitian dan pengamatan penulis di LAPAS Anak Pria Tangerang dan di LAPAS Anak Wanita Tangerang, pelaksanaan hak – hak Narapidana kurang terealisasi dengan baik. Masih banyak penyimpangan – penyimpangan yang ditemukan penulis dalam pelaksanaan hak – hak Narapidana Anak, misalnya :

Penyimpangan – penyimpangan yang terjadi di LAPAS Anak Wanita Tangerang, yaitu : tidak terealisasinya hak Narapidana Anak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan lain berupa kegiatan ketrampilan, karena di LAPAS ini tidak ada sarana pendidikan berupa sekolah dan minimnya sarana untuk penunjang kegiatan ketrampilan; tidak teralisasinya hak Narapidana Anak untuk mendapatkan *bahan bacaan hal ini* dikarenakan kurang lengkapnya koleksi buku – buku *bacaan yang tersedia di perpustakaan*; tidak terealisasinya hak Narapidana Anak untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya petugas LAPAS; faktor lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang tidak mau menerima kembali para Narapidana Anak; dan tidak terealisasinya hak Narapidana Anak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : faktor biaya, faktor keluarga dan masyarakat, dan faktor minimnya pemahaman Narapidana Anak mengenai prosedur untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat; tidak terealisasinya hak Narapidana Anak untuk berkomunikasi dengan keluarga atau teman - temannya melalui surat menyurat; tidak terealisasinya hak Narapidana Anak untuk ditempatkan terpisah dengan orang dewasa, karena berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis di lapangan, LAPAS Anak Wanita ini digabung dengan LAPAS Wanita Dewasa. Kedua LAPAS ini hanya dipisahkan oleh pagar besi setinggi ± 3 m, sehingga antara narapidana dewasa dan para Narapidana Anak masih dapat berkomunikasi dan berbaur setiap harinya, sehingga tidak menutup kemungkinan narapidana dewasa dapat memberikan atau mengajari nilai – nilai

negatif kepada para Narapidana Anak, hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan para Narapidana Anak. Selain itu di LAPAS ini tidak ada perbedaan penempatan antara Anak Pidana, Anak Negara maupun Anak Sipil. Kriteria / ukuran yang digunakan dalam menempatkan para Narapidana Anak, di LAPAS ini yaitu dilihat dari faktor jenis kejahatan (kriminal umum dan narkoba), hal ini dapat mempengaruhi pembinaan Narapidana Anak kelak.

Di LAPAS Anak Pria Tangerang juga ditemukan penyimpangan – penyimpangan dalam pelaksanaan hak – hak Narapidana Anak, yaitu ; tidak terealisasinya hak Narapidana Anak untuk mendapatkan perawatan jasmani, hal ini terlihat dari kurang manusiawi dan kurang layak nya tempat peristirahatan, dan sanitasi beberapa Narapidana Anak; tidak terealisasinya hak Narapidana Anak untuk mendapatkan makanan yang layak, karena dari hasil penelitian penulis, makanan yang dikonsumsi oleh Narapidana Anak sehari – hari kurang memenuhi gizi dan jumlah kalori; tidak terealisasinya hak Narapidana Anak untuk ditempatkan terpisah dengan orang dewasa, karena berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis di lapangan di LAPAS ini tidak ada perbedaan penempatan antara Anak Pidana, Anak Negara maupun Anak Sipil. Kriteria / ukuran yang digunakan dalam menempatkan para Andik yaitu dilihat dari faktor pendidikan.

Dari fakta yang di dapat oleh penulis bahwa hambatan yang cukup menonjol di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di kedua LAPAS Anak adalah minimnya sarana dan prasarana penunjang untuk pembinaan Andik, baik sarana perawatan jasmani, sarana pendidikan maupun sarana kegiatan ketrampilan, padahal proses pemasyarakatan akan berhasil jika sarana – sarana serta fasilitas penunjang pembinaan di LAPAS Anak tersedia.

Melihat banyaknya kendala yang ditemukan di kedua LAPAS Anak, maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan LAPAS Anak untuk memasyarakatkan para Narapidana Anak berdasarkan nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui pembinaan dan pendidikan masih jauh dari cita – cita yang diharapkan.

BAB 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari 2 (dua) LAPAS Anak yang diteliti oleh penulis, tidak ada satu LAPAS pun yang benar – benar dapat menerapkan prinsip – prinsip pemasyarakatan yang memandang Narapidana Anak sebagai individu dan sekaligus makhluk sosial, karena hak – hak Narapidana Anak, yaitu hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan makanan yang layak, hak untuk menyampaikan keluhan, hak untuk mendapatkan bahan bacaan, hak untuk mendapatkan remisi, dan hak untuk ditempatkan terpisah dengan orang dewasa, hak untuk dapat menerima kunjungan keluarga, hak untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi, hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga atau teman melalui surat menyurat, belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik selama di LAPAS Anak.

2. Sampai saat ini kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarana pembinaan Narapidana Anak masih minim, seperti bangunan LAPAS yang terkesan kurang manusiawi, sarana untuk ketrampilan, sarana olah raga, perpustakaan dengan bahan bacaan yang memadai, serta kurangnya SDM tenaga pegawai / instruktur / pendidik dibidang : Konselor / psikolog, guru sekolah, serta minimnya dukungan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, serta instansi pemerintah yang lain masih sangat minim.


3. Sampai saat ini Lembaga Pemasyarakatan Anak belum sepenuhnya dapat berperan serta dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana yaitu meresosialisasi dan merehabilitasikan para Narapidana Anak.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka agar pelaksanaan pembinaan Narapidana Anak dapat berjalan secara efektif, penulis menyarankan :

1. Tersedianya infrastruktur di LAPAS Anak merupakan syarat utama untuk dapat berlangsungnya proses pemasyarakatan Narapidana Anak yang berorientasi resosialisasi dan rehabilitasi. Membangun infrastruktur suatu Lembaga Pemasyarakatan Anak memang membutuhkan anggaran biaya yang sangat besar, akan tetapi jika ingin menerapkan pemasyarakatan sebagai tujuan pemidanaan, yang melindungi derajat kemanusiaan serta mengedepankan perlindungan hak – hak para Narapidana Anak, maka pemerintah harus sesegera mungkin memperbaiki infrastruktur LAPAS Anak.
2. Melihat banyaknya kendala dalam pembinaan para Narapidana Anak yang ditemukan di lapangan, maka perlu dilirik upaya lain demi kepentingan terbaik Anak, misalnya mengembalikan kepada orang tua atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Selain itu sangat perlu dibangun LAPAS Anak yang baru, hal ini untuk mengurangi over kapasitas yang terjadi di beberapa LAPAS Anak, khususnya di LAPAS Anak Pria Tangerang.
3. Mengingat peran Hakim Wasmat sangat penting yaitu menitik beratkan pengawasannya agar tidak terjadi pelanggaran atas hak- hak Narapidana Anak, maka sangat perlu mengoptimalkan peran Hakim Wasmat, yang sampai saat ini tidak berperan sama sekali (mandul).

4. Hak Narapidana Anak untuk menyampaikan keluhan merupakan hak yang sangat penting bagi Narapidana Anak, karena hak ini merupakan wadah bagi para Narapidana Anak untuk menyampaikan mengenai hal – hal yang dirasa mengganggu atau merugikan hak – hak asasi maupun hak – hak lainnya, misalnya mengenai perlakuan petugas terhadap dirinya atau perlakuan sesama penghuni terhadap dirinya; maupun mengenai pelaksanaan hak – hak mereka selama di LAPAS. Oleh karena itu sangat penting untuk benar – benar menerapkan hak ini, hal ini untuk menjamin terlaksananya hak – hak Narapidana Anak selama di LAPAS Anak.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: UNDIP.
- . 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- . 16 – 18 September 1991. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bahan Seminar Kriminologi VI, Semarang.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Pembahasan dan Penerapan KUHP, Penyidikan, dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Loeqman, Loebby. 1988. *Penerapan Konsep Pembinaan Narapidana di Indonesia, Makalah Seminar Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Jakarta : FH UI.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: . Alumni.
- . 2002. *Hak Asasi Manusia Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang :
UNDIP.

- , 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- & Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Nasir, Moh. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Panggabean, Mompang L. 2005. *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*. Jakarta: UKI Press.
- Panjaitan, Petrus Irwan & Pandapotan Simorangkir. 1995 *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Permana, IS Heru. 2007. *Politik Kriminal*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Pradja, R. Achmad S, R Soemadi & Romli Atmasasmita. 1979. *Sistim Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandung : Binacipta.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia
- , 1999. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum universitas Indonesia.

- Rommelink, Jan. Hukum Pidana. 2003. *Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Samosir, Djisman. 2002. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung : CV Putra Abardin.
- Sianturi, SR. 1996. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Ahaem – Petehaem.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1 Cet.10. Jakarta : Rajawali Press.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang – Undang Masyarakat Beserta Peraturan Pelaksanaannya dilengkapi Peraturan dan Prinsip Penahanan dan Pemenuhan PBB. 2000. Jakarta : Harvarindo.
- Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan Departemen Hukum Dan HAM.
2004. *RUU RI Tentang KUHP*. Jakarta.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1990. *Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan*. Cetakan I. Jakarta.

27 Februari 2006. *Komnas PA dan KY Investigasi Kasus Peradilan Raju*,
www.hukumonline.com.

Jumat 10 Desember 2004. *Kondisi LP Anak Medan Memprihatinkan*. www.kompas.com.

Mardhiah Sari. 24 November 2007. *Perlakuan Pada Anak di LP Memprihatinkan*.
www.detiknews.com.

Mamun. April 2004. *"Refleksi 40 Tahun Sistem Pemasyarakatan Proses dan Prospeknya"*.
dalam *Warta Pemasyarakatan* No. 16-Th. V.

BPHN. 1976. *Lokakarya "Evaluasi Sistem Pemasyarakatan"*. Jakarta : Binacipta.

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA

Jakarta, 12 Mei 2008

Nomor : 284 /PT.02.H.10 FH/M/I/2008
Lampiran : -
Hal : Penelitian/Wawancara/Pencarian Data,-

Kepada yang terhormat,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Terang Pria
di-
Tempat.

Dengan hormat,

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan tesis dengan judul:
*"Perlindungan Hak-hak Narapidana Anak di Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS) Anak"*, yang dilakukan oleh:

Nama : Dina Martina
NPM : 0606005006
Status : Mahasiswa Program Magister (S-2) Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu, kiranya yang bersangkutan
diberikan izin untuk melakukan penelitian/wawancara/pencarian data
yang dikaitkan dengan penulisan tesis tersebut diatas.

Atas bantuan serta kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Kasub Program Magister,

Ratih Lestari, S.H., M.H
NIP: 131 612 299

Gedung IASTH Lt. 2 Kampus UI. Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta. 10430 INDONESIA
Telp. (62-21) 3907904, 3914638; Fax : (62-21) 3914638, 39899184.
Website : <http://www.pascahukum.ui.ac.id> - <http://www.pascahukumui.org>
e-mail : pasca_hk_ui@yahoo.com

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjend KH.Syam'un No.44D Tlp & Fax 0254 - 217025 Serang.
Fax (0259) 217025 E-mail : kumham-Banten@yahoo.com

Nomor : W29. PK. 01. 02. 02 - 55x
Lampiran : -
Perihal : Penelitian / wawancara / pencarian data.

Serang, 19 Mei 2008

Yth. Kasubag Program Magister
Universitas Indonesia
di -
JAKARTA

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 12 Mei 2008 Nomor : 295 / PT. 02. H. 10 FH / M / 1
2008 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami mengizinkan Saudari :

Nama : Dina Martina
NIM : 0606005006
Judul tesis : " Perlindungan Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) Anak "


Melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria dan
Anak Wanita Tangerang pada :

Hari / tanggal : Rabu, 21 Mei 2008 s/d selesai

Namun demikian demi kelancaran pelaksanaannya di harapkan Saudari memperhatikan
hal - hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kalapas Anak Pria dan Anak Wanita Tangerang
menyangkut waktu dan subtransi kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu kegiatan rutin di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan
4. Menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan
5. Teknis pelaksanaannya kami serahkan kepada Kalapas Anak Pria dan Anak Wanita Tangerang
sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
6. Mengirimkan 1 (satu) set hasil tesis ke Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM Banten

Demikian izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Pemasyarakatan
U/b. Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan
Abdul Amin, Bc.IP, SH
NIP. 040033360

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Departemen Hukum dan HAM RI di - Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM Banten (sebagai laporan)
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Anak Pria Tangerang di - Tangerang
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang di - Tangerang

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH BANTEN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA
TANGERANG
Jl.Daan Mogot No.29C Telp / Faksimili (021) - 5523446

SURAT KETERANGAN

Nomor : W29.EG.PK.06.08-1238

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dina Martina
No. DP : 0606005006
Status : Mahasiswa Program Magister (S-2) Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
PK / Program Studi : Hukum Pidana
Judul Penelitian : “ Perlindungan Hukum Hak-hak Narapidana Anak di
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Tangerang. “

bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut telah dilaksanakan penelitian di
Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang pada tanggal 22 Mei 2008 s/d 23 Mei 2008.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya .

Dikeluarkan di : Tangerang
Pada tanggal : 26 Agustus 2008



AN.KEPALA
Kasie Binadik


PUTO HARINTO, Sos., MSi
NIP.040056778

Tembusan kepada :

- Yth. Kepala Kanwil Dep. Hukum dan HAM Banten
di - Serang.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH BANTEN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B ANAK WANITA
T A N G E R A N G

Alamat : Jl. Daan Mogot No.28c Telp.(021)5523441 PO BOX 479 Tangerang 15000

SURAT KETERANGAN

W29.Eh.PP.01.06-848

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Haryanti,Bc.IP.SH.
NIP : 040 029 115
Jabatan : Kepala Lapas Anak Wanita Tangerang
Alamat Kantor : Jl. Daan Mogot No.28C Tangerang

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : Dina Martina
NPM : 0606005006
Program Studi : H u k u m
Universitas : Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana

Pada tanggal 21 Mei 2008 s/d selesai, telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Anak Wanita Tangerang dalam rangka penulisan Tesis, dengan judul :

“Perlindungan Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak”

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 04 Juni 2008

Kepala, *U*



Endang Haryanti, Bc. IP. SH.
NIP. 040 029 115

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN HUKUM
TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM HAK – HAK NARAPIDANA ANAK
DI LAPAS ANAK**

A. KALAPAS / Petugas LAPAS

- **Keadaan Fisik Lembaga :**
 - a. Kapan LAPAS didirikan? Apakah pernah direnovasi? dan alasannya?
 - b. Berapa kapasitas lembaga (luas bangunan dan luas area) ?
 - c. Berapa penghuni pada tahun ini ?

- **Anak Didik Pemasarakatan :**
 - a. Berapa penghuni lembaga saat ini (Anak negara, anak pidana, anak sipil? Bagaimana range umur dari penghuni yang ada ?
 - b. Bagaimana tingkat pendidikan anak didik pemasarakatan?
 - c. Jenis – jenis tindak pidana yang dilakukan / latar belakang masuknya ke LAPAS ?
 - d. Kriteria / batasan apa yang digunakan untuk menempatkan seseorang menjadi anak sipil atau anak negara atau anak pidana?
 - e. Apakah penempatan anak didik pemasarakatan tersebut, dalam kamar / sel yang sama? Atau mereka dipisahkan? Atau ada kriteria / ukuran tertentu yang digunakan oleh LAPAS untuk menempatkan seseorang anak dalam kamar / sel LAPAS ? Dalam satu kamar / sel, dihuni berapa anak didik? dan normalnya berapa?

- f. Sehubungan dengan batas usia anak didik pemsyarakatan menjalani pembinaan di LAPAS yaitu sampai dengan 18 tahun, bagaimana seorang anak didik pemsyarakatan yang sedang menjalani pembinaan di LAPAS Anak sebelum masa pembinaannya selesai telah berusia 18 tahun? Dan bagaimana pula, apabila ia sedang dalam proses untuk mendapatkan bebas bersyarat?
- g. Hak – hak apa sajakah yang diterima / diberikan kepada anak didik pemsyarakatan selama di LAPAS?
- h. Bagaimanakah pelaksanaan hak – hak tersebut? apakah telah terlaksana?
- **Aparat Pelaksana :**
- a. Berapa jumlah pegawai dalam LAPAS Anak ?
- b. Bagaimana tingkat pendidikannya, adakah kursus / diklat yang menunjang pelaksanaan tugas ?
- **Program Pembinaan :**
- a. Program – program pembinaan apa saja yang diberikan LAPAS Anak terhadap anak didiknya? Apakah program tersebut disusun secara rapi / ada jadwalnya? Apakah program tersebut sudah dapat memenuhi minat / keinginan anak didik? Dan untuk melaksanakan program tersebut LAPAS bekerjasama dengan pihak – pihak /instansi mana saja?
- b. Apakah program pembinaan yang diberikan kepada anak didik (anak negara, anak pidana, anak sipil) sama?

c. Sarana dan prasarana :

- Sarana fisik apa yang tersedia untuk melaksanakan program pembinaan ?
- apa yang sebaiknya tersedia / apa yang menjadi harapan agar pelaksanaan program menjadi maksimal?
- bagaimana dukungan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan program ?
- kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program ?

d. Sejauh ini bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan program pembinaan yang telah dilakukan ?

e. Adakah usulan – usulan untuk penyusunan program pembinaan di lingkungan LAPAS Anak ?

f. Apakah Hakim WASMAT sudah berfungsi? Bila tidak upaya apa yang dilakukan?

□ Dukungan Lingkungan :

- a. Bagaimana sikap orang tua terhadap anaknya yang menjadi anak didik masyarakatan ?
- b. Bagaimana sikap masyarakat (keterlibatannya dalam pembinaan anak didik masyarakatan) ?
- c. Bagaimanakah tanggapan / penerimaan masyarakat terhadap anak yang baru saja keluar / selesai menjalani pembinaan di LAPAS Anak?

B. NARAPIDANA ANAK

- **Siapa nama dan berapa umur kamu? Mengapa kamu bisa masuk ke dalam LAPAS ini? Untuk jangka waktu berapa lama kamu ditahan di LAPAS ini? Dan sudah berapa lama kamu berada di LAPAS ini? Sudah berapa kali kamu masuk ke dalam LAPAS ini ?**
- **Menurut kamu, bagaimana kondisi di lingkungan LAPAS ini ?**
- **Bagaimana perlakuan petugas terhadap kamu? Apakah dalam menegakkan disiplin, petugas sering melakukan kontak fisik kepada kamu, seperti : pemukulan, menampar, menjambak, dll? Apakah petugas sama dalam memperlakukan kamu dengan teman – teman kamu lainnya (Anak Sipil, Anak Negara)? Apa sanksi / bentuk hukuman yang paling berat yang diberikan oleh petugas kepada anak yang melakukan pelanggaran? Dan pelanggaran apa yang dilakukan anak tersebut sehingga diberikan hukuman yang berat?**
- **Berapa jumlah teman sekamar kamu? Apakah teman sekamar kamu seumurannya dengan kamu ?**
- **Bagaimana perlakuan teman – teman kamu lainnya terhadap kamu? Apakah kamu pernah dipukul atau dilecehkan oleh teman kamu ?**
- **Bagaimana jadwal kegiatan sehari – hari di LAPAS?**
- **Apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan di LAPAS ini ?**
- **Hak – hak apa saja yang kamu ketahui dapat diperoleh di LAPAS ini ?**
- **Bagaimana kondisi makanan sehari – hari di LAPAS ini ? apakah memenuhi kebutuhan gizi ?**
- **Bagaimana kondisi kamar mandi, sumber air di LAPAS ?**

- ❑ Menurut kamu bagaimana kondisi keamanan di LAPAS ini ?
- ❑ Kegiatan – kegiatan apa saja yang diberikan oleh petugas kepada kamu ?
 - Pendidikan (apakah ada pendidikan formal yang kamu peroleh, seperti SD, SMP, SMU) berapa ruang kelas yang ada di LAPAS ini?
 - Bagaimana cara pengajar di LAPAS ini dalam memberikan pelajaran ? berapa jumlah pengajarnya?
 - Apakah kurikulum yang diterima sama dengan kurikulum yang diajarkan di sekolah formal lainnya ? apakah di LAPAS ini banyak buku – buku bacaan yang disediakan sebagai penunjang pendidikan kamu ?
 - Kegiatan ketrampilan atau pembinaan apa yang diberikan oleh petugas kepada kamu ?
- ❑ Bagaimana kegiatan ibadah kamu? Apakah kamu diberikan pendidikan agama?
- ❑ Sarana rekreasi apa saja yang diberikan oleh petugas kepada kamu ?
- ❑ Apakah kamu diberikan waktu bermain dengan teman – teman kamu lainnya ?
- ❑ Apakah keluarga kamu sering mengunjungi kamu di LAPAS ini?
- ❑ Sarana olahraga apa saja yang disediakan di LAPAS ini?